



**NASKAH AKADEMIK &
RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2025-2029**

2024

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut diucapkan selain puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan petunjuk-Nya sehingga tim penyusun dapat merampungkan dokumen Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029.

Penyusunan dokumen naskah akademik ini, didasari oleh kebutuhan akar dasar pembaharuan hukum bagi penyelenggaraan perencanaan pembangunan Kota Makassar yang lebih sistematis, responsif dan selaras dengan prinsip dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkini. Penyusunan naskah akademik sangat strategis sifatnya, mengingat fungsinya sebagai dokumen yang memuat kajian ilmiah serta pendekatan yang partisipatif, holistik dan komprehensif terhadap pokok permasalahan, gagasan-gagasan pengaturan, serta substansi dari materi muatan yang dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045.

Dalam kesempatan ini, Tim Penyusun turut mengucapkan apresiasi bagi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan nasakah akademik ini. Harapannya, semoga dokumen naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Makassar.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan	6
1.4. Metode dan Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN TEORITIS & PRAKTIK EMPIRIS	15
2.1. Konsep Otonomi Daerah	16
2.2. Asas Pembentukan Peraturan dan Kedudukan Perda	21
2.3. Konsep Perencanaan	44
2.4. Kajian terhadap Praktik, Kondisi yang ada, dan Permasalahan di Masyarakat	74
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT	106
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	123
4.1. Landasan Filosofis.....	124
4.2. Landasan Sosiologis	126
4.3. Landasan Yuridis	128
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	131
5.1. Jangkauan.....	132
5.2. Arah Pengaturan.....	133
5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan	133

BAB VI PENUTUP	142
6.1. Kesimpulan	143
6.2. Saran	148
DAFTAR PUSTAKA.....	149
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025-2030.	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia telah menyepakati bentuk negara kesatuan yang dijalankan dengan sistem desentralisasi. Desentralisasi, sebagai konsep yang mendasari pemberian otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prakarsa sendiri. Konsep ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan,¹ dan karakteristik masyarakat setempat serta merumuskan kebijakan yang responsif terhadap dinamika lokal.²

Pelaksanaan pemerintahan daerah tidak terlepas dari visi dan misi kepala daerah yang memimpin. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, yang mengamanatkan bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemberian tugas ini didasarkan pada pandangan bahwa perencanaan pembangunan bukan sekadar proses administratif, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan bernegara.

Dalam kerangka otonomi daerah, kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah tetap berada dalam batasan sistem negara kesatuan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang

¹ Permatasari, Y. (2023). Regional autonomy in the context of regional regulations. *Asian Journal of Social and Humanities*, 1(09), 431-439. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i09.37>

² Suherman, D., Sugandi, Y., & Alexandri, M. (2021). The expansion of the new autonomous region of south garut regency as an alternative to realize the effectiveness of public services. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 4(2), 196. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v4i2.31362>

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. Penyusunannya harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD juga harus memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, serta program kerja yang mencakup satuan kerja perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan yang dilengkapi dengan regulasi serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pendelegasian kewenangan kepada Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa Kota Makassar yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II, menjadi bagian dari daerah yang wajib menyusun RPJMD. Saat ini, pembangunan Kota Makassar didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Makassa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Namun, dalam konteks kebijakan pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 dan pelantikan kepala daerah terpilih pada 10 Februari 2025, keberlakuan Perda RPJMD Tahun 2021–2026 menjadi tidak relevan. Hal ini dikarenakan RPJMD harus memuat visi dan misi kepala daerah yang baru, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang baru, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tidak lagi memiliki daya laku.

Implikasi dari tidak adanya daya laku terhadap Perda RPJMD Kota Makassar, menunjukkan ketidakabsahan norma suatu norma, serta berpotensi dianggap norma yang tidak sah, disebabkan tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan.³ Perda yang dijadikan dasar juga dianggap sebagai norma yang tidak valid, norma ini tidak memenuhi msifat-sifat tertentu dari norma hukum yang menjamin pengakuannya yang mengikat secara hukum.⁴

Dalam konteks Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, penting bagi Pemerintah Kota Makassar untuk memiliki dasar kewenangan dalam menjalankan pemerintahan, khususnya dalam penyusunan program dan penganggaran. Oleh karena itu, diperlukan respons yang cepat berupa pembentukan peraturan daerah yang baru.

Urgensi pembentukan Perda RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2029 juga relevan dengan prinsip tiada tindakan pemerintah tanpa dasar kewenangan. Prinsip ini melegitimasi tindakan pemerintah dalam kerangka hukum yang sah. Dengan demikian, kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan dan dalam batasan norma hukum yang telah ditetapkan.⁵ Prinsip ini berfungsi sebagai pilar penting dalam struktur pemerintahan untuk

³ Bagenda, C. and Carbonilla, C. (2022). The perspective of the principle of proportionality on the validity of online agreements. *Syiah Kuala Law Journal*, 6(2), 160-171. <https://doi.org/10.24815/sklj.v6i2.28619>

⁴ Sartor, G. (2008). Legal validity: an inferential analysis.. *Ratio Juris*, 21(2), 212-247. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9337.2008.00388.x>

⁵ Latif, A. (2023). Judicial control over government's abuse of authority through administrative and corruption law. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 3(2), 125-131. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i2.732>

memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah memiliki landasan hukum yang jelas.⁶

Dalam proses pembentukan peraturan daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah, mengatur bahwa rancangan peraturan daerah provinsi harus disertai dengan naskah akademik. Ketentuan Pasal 63 undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota mengikuti ketentuan yang berlaku untuk peraturan daerah provinsi secara mutatis mutandis. Artinya, prinsip yang berlaku dalam penyusunan peraturan daerah provinsi dengan penyesuaian yang diperlukan juga berlaku bagi peraturan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2030 menjadi suatu keharusan. Naskah akademik ini akan berfungsi sebagai bahan acuan dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah, sehingga memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan memiliki dasar ilmiah yang kuat serta selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Dengan demikian, penyusunan Ranperda tentang RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2029 tidak hanya bertujuan untuk menghindari kekosongan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa pembangunan daerah dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika yang terus berkembang. Ranperda ini

⁶ Cahyandari, D. (2023). The good governance principle in fictitious-positive case applications after the job creation law. *Yustisia Jurnal Hukum*, 12(1), 77. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v12i1.63999>

juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan pembangunan yang inklusif, memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Makassar.

Langkah strategis ini perlu segera diambil untuk memastikan bahwa pembangunan Kota Makassar tidak hanya berjalan, tetapi juga berkembang dengan cara yang menguntungkan semua pihak yang tinggal dan beraktivitas di dalamnya. Dengan adanya peraturan yang jelas dan sistematis, Kota Makassar dapat memastikan kesinambungan pembangunan yang berlandaskan hukum, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

1.2. Identifikasi Masalah

Merujuk pada uraian di atas, diidentifikasi sejumlah permasalahan dari rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Makassar yang sekaligus menjadi urgensi bagi penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah, meliputi:

Pertama, apakah urgensi untuk melakukan pembentukan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2030?

Kedua, apakah dasar pertimbangan yang mencakup landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2030?

Ketiga, apakah sasaran yang akan direalisasikan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan

Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2030?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025–2030 bertujuan untuk menyediakan hasil kajian yang dapat digunakan sebagai acuan dan/atau bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Makassar dalam menyusun Ranperda tersebut.

Dengan adanya naskah akademik ini, diharapkan proses pembentukan peraturan daerah dapat dilakukan secara sistematis, tepat guna, dan selaras dengan prinsip-prinsip serta ketentuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Secara khusus, berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Naskah Akademik Ranperda tentang RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut: Memahami dan merumuskan permasalahan dalam pengaturan RPJMD Kota Makassar. Dengan memahami permasalahan yang ada, dapat dirumuskan kebijakan yang tepat dalam penyusunan Ranperda RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2030 guna memastikan pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan.

Kedua, memahami dan merumuskan dasar pertimbangan Penyusunan Ranperda ini harus mempertimbangkan tiga landasan utama, yaitu: (i) Landasan filosofis, yang berkaitan dengan tujuan

pembangunan daerah sebagai bagian dari perwujudan kesejahteraan masyarakat; (ii) Landasan sosiologis, yang memperhitungkan kondisi sosial masyarakat Kota Makassar serta kebutuhan pembangunan yang relevan; dan (iii) Landasan yuridis, yang memastikan bahwa Ranperda ini selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketiga, memahami dan merumuskan sasaran, ruang lingkup, serta jangkauan dan arah pengaturan Ranperda ini, bertujuan untuk menentukan sasaran pembangunan yang ingin dicapai, ruang lingkup pengaturannya, serta jangkauan dan arah kebijakan yang harus diikuti agar selaras dengan strategi pembangunan nasional dan daerah.

Dengan demikian, penyusunan Naskah Akademik ini diharapkan dapat memberikan landasan akademis dan normatif yang kuat dalam proses pembentukan Ranperda RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2030, sehingga regulasi yang dihasilkan dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif, berkelanjutan, dan berdaya guna bagi masyarakat Kota Makassar.

1.4. Metode dan Sistematika Penulisan

1.4.1. Jenis Penelitian

Dokumen naskah akademik peraturan daerah merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah terkait pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan demikian, penyusunan dokumen Naskah Akademik pada

dasarnya merupakan kegiatan riset yang berbasis pada metode penelitian tertentu.

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini digunakan Metode penelitian hukum normative-empiris. Penelitian hukum sendiri merupakan penyelidikan secara sistematis terhadap masalah yang berkaitan dengan hukum dalam kerangka metodologis yang relevan. Penelitian hukum yang bersifat normatif, adalah penelitian selalu berkaitan dengan penemuan, pengembangan, dan perumusan doktrin-doktrin hukum melalui analisis aturan-aturan hukum. Obyek kajian dari penelitian hukum normatif antara lain studi tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, dan penelitian pada tahap sinkronisasi hukum. Secara umum, metode penelitian hukum normatif sangat relevan untuk digunakan dalam pengkajian dan penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2030, dimana isu permasalahan yang ada sangat terkait dengan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

1.4.2. Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang bisa digunakan, seperti *statute approach*, *conceptual approach*, *analytical approach*, *comparative approach*, *historical approach*, *Philosophical approach* dan *case approach*.⁷ Mengacu pada pandangan tersebut, penelitian ini menggunakan sejumlah pendekatan sebagai berikut: Pertama, Pendekatan Filosofis (*philosophical approach*), dengan menelusuri dan mengkaji hakikat

⁷ Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1).

dan esensi dari hukum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2030. Analisis filosofis dilakukan terhadap aspek hukum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2030 sebagai kewenangan pemerintah daerah, maupun sebagai bagian dari otonomi dalam sistem negara kesatuan.

Kedua, Pendekatan Perundang-undangan (*statutory approach*), dilakukan dengan menginventarisir dan menelaah semua regulasi yang relevan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2030.

Ketiga, Pendekatan Historis (*historical approach*), dengan melakukan penelusuran dan analisis context of discovery terhadap sejarah dan latar belakang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2030.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang beranjak dari pandangan-pandangan, konsep, teori dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum maupun disiplin lain yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2030.

1.4.3. Data dan Bahan Hukum

Penelitian normative-empiris dilakukan dengan menelaah studi pustaka (*library-based research*) terhadap sumber data sekunder. Untuk itu penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder dengan penjelasan sebagai berikut: Pertama, bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaedah dasar. Dalam hal ini merujuk pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, bahan hukum sekunder berisi penjelasan atau hasil analisis terhadap bahan hukum primer. Penelitian ini merujuk sejumlah sumber sekunder seperti naskah akademik, buku teks, jurnal, prosiding, laporan penelitian, dan lain sebagainya.

Ketiga, kemudian bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan Laporan statistik, dan media internet.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan disajikan secara kualitatif-deskriptif. Dalam proses analisis digunakan metode hermeneutik hukum. Analisis hermeneutika hukum merupakan metode interpretasi yang bertujuan untuk mengungkapkan makna, arti, atau maksud dari suatu teks dan norma hukum, termasuk pula fenomena atau peristiwa hukum, dan pemikiran/doktrin hukum. Metode ini digunakan untuk memahami isi dan maksud dari substansi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2030. Dengan pemahaman yang benar terhadap konsep dan norma hukum mengenai rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Makassar, maka konstruksi hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dapat dilakukan secara tepat.

1.4.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2030 merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagai berikut:

- I. **BAB I PENDAHULUAN:** memuat penjelasan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan dari penyusunan dokumen Naskah Akademik, beserta metode dan sistematika penulisan;
- II. **BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS:** memuat penjelasan mengenai kajian teoretis yang mencakup konsep, asas, dan teori yang terkait dengan aspek hukum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2030, kajian terhadap praktik penyelenggaraannya, serta kajian terhadap implikasi sosial, politik dan ekonomi;
- III. **BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT:** memuat penjelasan tentang hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan substansi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2030;
- IV. **BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS:** memuat uraian tentang landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029.
- V. **BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH:** memuat penjelasan mengenai ketentuan umum yang memuat sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan, serta materi

dan susunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2030.

- VI. **BAB VI PENUTUP:** memuat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil kajian yang telah dilakukan.
- VII. **DAFTAR PUSTAKA:** memuat daftar literatur dan sumber-sumber lain yang menjadi bahan referensi dalam penyusunan naskah akademik.



BAB II

KAJIAN TEORETIS

& PRAKTIK

EMPIRIS

2.1. Konsep Otonomi Daerah

2.1.1. Definisi Otonomi Daerah

Konsep otonomi daerah memiliki ragam sisi, meliputi hak, kewenangan, dan tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah daerah agar mereka dapat mengatur diri sendiri dan mengelola urusan secara mandiri. Otonomi daerah merupakan konsep yang kompleks dan terus berkembang yang memainkan peran penting dalam membentuk struktur tata kelola dan pembangunan daerah. Konsep ini mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola sendiri, desentralisasi fiskal, dan representasi budaya, sekaligus menghadirkan tantangan signifikan terkait dinamika politik dan pengelolaan sumber daya.

Konsep ini sangat bertalian dengan teori desentralisasi, gagasan ini berintikan penyerahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola daerah dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah sering kali melibatkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengharuskan adanya saling pengertian tentang kebutuhan dan aspirasi daerah.⁸

Otonomi daerah mengacu pada tingkat pemerintahan sendiri yang diberikan kepada suatu daerah atau teritori tertentu dalam suatu negara yang lebih besar. Otonomi daerah melibatkan desentralisasi kekuasaan dan

⁸ Hulwah, H. F. F. (2020). Kontribusi Otonomi Daerah Terhadap Eksistensi Pajak Daerah. In H. F. F. Hulwah, *Jurnal Rechten Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Vol. 2, Issue 1, p. 21). <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.59>

kewenangan pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke tingkat daerah atau lokal. Konsep otonomi daerah sering kali dianjurkan sebagai sarana untuk mempromosikan keberagaman budaya, melindungi hak-hak minoritas, dan memungkinkan pemerintahan yang lebih responsif dan efisien.⁹

Otonomi daerah dapat mengambil berbagai bentuk, mulai dari desentralisasi administratif terbatas hingga otonomi politik dan fiskal yang lebih komprehensif. Dalam beberapa kasus, otonomi daerah dapat mencakup hak untuk menentukan nasib sendiri, di mana daerah memiliki tingkat kendali atas urusannya sendiri, termasuk kemampuan untuk membuat keputusan politik dan ekonomi tertentu.¹⁰

Konsep ini telah diadopsi di sejumlah negara di seluruh dunia, dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi. Dalam beberapa kasus, otonomi daerah telah membantu menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung lama dan meningkatkan stabilitas, sementara di kasus lain, otonomi daerah telah menyebabkan ketegangan dan bahkan gerakan separatistis.¹¹

Dalam praktiknya, konsep ini dioperasionalkan melalui kerangka hukum yang menggambarkan kekuasaan dan

⁹ Flassy, D. Y. (2022). Factors Affecting the Effectiveness of Implementing Special Autonomy in West Papua Province. In D. Y. Flassy, *Journal of Social Science* (Vol. 3, Issue 5, p. 1190). <https://doi.org/10.46799/jss.v3i5.431>

¹⁰ Sambanis, N., & Milanović, B. (2014). Explaining Regional Autonomy Differences in Decentralized Countries. In N. Sambanis & B. Milanović, *Comparative Political Studies* (Vol. 47, Issue 13, p. 1830). SAGE Publishing. <https://doi.org/10.1177/0010414013520524>

¹¹ Parks, J., & Elcock, H. (2000). Why do regions demand autonomy? In J. Parks & H. Elcock, *Regional & Federal Studies* (Vol. 10, Issue 3, p. 87). Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1080/13597560008421133>

tanggung jawab pemerintah daerah. Misalnya, di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berfungsi sebagai referensi hukum dasar untuk otonomi daerah, yang menguraikan peran dan fungsi pemerintah daerah dalam mengelola urusan mereka.¹² Struktur hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang mencerminkan prioritas dan kondisi lokal.

Penyelenggaraan otonomi daerah dapat menjadi proses yang kompleks dan rumit, karena memerlukan penyeimbangan kepentingan pemerintah pusat dengan kepentingan daerah otonom. Pembagian kekuasaan, sumber daya, dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah harus dinegosiasikan secara cermat untuk memastikan bahwa otonomi daerah tidak merusak persatuan dan kesatuan negara.¹³

Otonomi daerah mencakup peningkatan respons terhadap kebutuhan lokal, partisipasi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, dan pelestarian keragaman budaya dan bahasa. Namun, otonomi daerah juga dapat menimbulkan berbagai tantangan, seperti potensi konflik antara pemerintah pusat dan daerah, distribusi sumber daya

¹² Baharudin, B. (2016). Desain Daerah Khusus/ Istimewa Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Konstitusi. In B. Baharudin, *MASALAH-MASALAH HUKUM* (Vol. 45, Issue 2, p. 85). Diponegoro University. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.85-92>

¹³ Budiman, H., Mashdurohatun, A., & Suparman, E. (2020). Factors Influencing the Implementation of Spatial Planning Policy in the Regions (A Case Study in Region III Cirebon). In H. Budiman, A. Mashdurohatun, & E. Suparman, *Proceedings of the International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.023>

dan pembangunan yang tidak merata, serta risiko kesenjangan antardaerah.¹⁴

Efektivitas penyelenggaraannya sering kali bergantung pada kapasitas keuangan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan dan mengelola pengeluaran secara mandiri. Penelitian menunjukkan bahwa banyak daerah berjuang dengan otonomi fiskal yang rendah, sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, yang dapat merusak manfaat yang diharapkan dari desentralisasi.¹⁵

Tata kelola daerah yang efektif tidak hanya membutuhkan kewenangan hukum tetapi juga sumber daya keuangan yang memadai untuk melaksanakan kebijakan dan program. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa daerah dengan otonomi fiskal yang lebih besar cenderung berkinerja lebih baik dalam hal tata kelola dan pemberian layanan publik.¹⁶ Akan tetapi, ketergantungan pada transfer pemerintah pusat dapat menciptakan siklus ketergantungan yang mengurangi kapasitas pemerintah daerah untuk bertindak secara otonom. Dinamika ini khususnya terlihat jelas di daerah-daerah di mana pemerintah daerah berjuang untuk memperoleh pendapatan yang cukup melalui pajak atau

¹⁴ Rosetti, I., Cabral, C. B., Roders, A. P., Jacobs, M., & Albuquerque, R. (2022). Heritage and Sustainability: Regulating Participation. In I. Rosetti, C. B. Cabral, A. P. Roders, M. Jacobs, & R. Albuquerque, Sustainability (Vol. 14, Issue 3, p. 1674). Multidisciplinary Digital Publishing Institute. <https://doi.org/10.3390/su14031674>

¹⁵ Rosmeli, R., & Nurhayani, N. (2019). Financial capacity of provinces in Sumatra during regional autonomy era. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 7(2), 259-268. <https://doi.org/10.22437/ppd.v7i2.7946>

¹⁶ Rahayu, E. N. P., & Badrudin, R. (2019). Fiscal Decentralization Effect on Financial Performance: Mediated by Size and Moderated by Audit Opinion in Lampung Province. *Telaah Bisnis*, 18(2).

cara lain, yang mengarah pada ketergantungan yang terus-menerus pada pendanaan eksternal.¹⁷

Selain itu, konsep otonomi daerah sering kali terkait erat dengan masalah identitas dan representasi budaya. Dalam banyak kasus, gerakan otonomi daerah didorong oleh keinginan untuk mendapatkan pengakuan yang lebih besar terhadap identitas lokal dan pelestarian warisan budaya. Aspek otonomi daerah ini khususnya menonjol di negara-negara multietnis, di mana berbagai kelompok berupaya menegaskan hak dan kepentingan mereka dalam kerangka nasional yang lebih luas.

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah memerlukan keseimbangan yang cermat antara pengawasan pusat dan pemberdayaan daerah, yang memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan unik masyarakatnya. Seiring dengan terus berkembangnya lanskap tata kelola, penelitian dan dialog yang berkelanjutan akan sangat penting untuk memahami seluk-beluk otonomi daerah dan implikasinya terhadap tata kelola yang demokratis dan keadilan sosial.

2.1.2. Tujuan Otonomi Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah memiliki ragam tujuan, prinsipnya terkait dengan tujuan peningkatan tata kelola daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan

¹⁷ Rosmeli, R. (2019). *Op.Cit.*

otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan yang disesuaikan dengan konteks sosial ekonomi tertentu, sehingga mendorong tata kelola yang lebih efektif dan responsif, sejalan dengan kebutuhan daerah,¹⁸ mendorong pembangunan ekonomi yang memungkinkan daerah untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya mereka.¹⁹

Desentralisasi berakar pada keyakinan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi yang lebih baik untuk memahami dan memenuhi kebutuhan khusus masyarakat, yang mengarah pada peningkatan layanan publik dan peningkatan partisipasi warga dalam tata Kelola,²⁰ peningkatan kinerja dalam inisiatif pembangunan daerah, karena daerah dapat memprioritaskan investasi yang selaras dengan konteks ekonomi spesifik mereka.²¹

Dampak potensial dari otonomi daerah berupa pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Desentralisasi fiskal, komponen utama otonomi daerah, dapat meningkatkan kinerja ekonomi daerah dengan

¹⁸ Trisakti, F., & Djajasinga, N. (2021, June). Impact of Decentralization and Regional Autonomy in the Context of Improving the Quality of Public Services Towards Good Governance. In 2nd Annual Conference on blended learning, educational technology and Innovation (ACBLETI 2020) (pp. 49-53). Atlantis Press.

¹⁹ Kurniati, P. (2022). Financing model for infrastructure development in autonomic regions. *Cosmogov*, 7(2), 99. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v7i2.27164>

²⁰ Wardani, R., Dewi, D. A. S., Syafingi, H. M., & Suharso, S. (2019). Pelaksanaan Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019 Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1(2), 56-70. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i2.646>

²¹ Suhyanto, O., Juanda, B., Fauzi, A., & Rustiadi, E. (2021). The effect of transfer funds on district/municipality development performance in west java province indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 11(3), 22-27. <https://doi.org/10.32479/ijefi.9399>

memungkinkan daerah mengelola sumber dayanya secara lebih efektif dan memprioritaskan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan daerah.²² Dalam konteks Indonesia, proses desentralisasi telah dikaitkan dengan peningkatan layanan publik dan daya saing ekonomi daerah, penting untuk mengurangi kesenjangan dan mendorong pertumbuhan yang inklusif.²³ Namun, efektivitas otonomi daerah dalam mencapai tujuan tersebut, sangat bervariasi di setiap daerah, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kapasitas tata kelola daerah, pengelolaan fiskal, dan lingkungan sosial-politik.²⁴

Selain itu, otonomi daerah juga dikaitkan dengan demokratisasi tata kelola. Dengan memberdayakan pemerintah daerah, otonomi daerah memfasilitasi proses politik yang lebih partisipatif, sehingga warga negara dapat memiliki suara yang lebih besar dalam tata kelola mereka.²⁵ Demokratisasi ini penting untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah, yang dapat menghasilkan tata kelola pemerintahan lebih baik dan

²² Badrudin, R., & Siregar, B. (2015). The evaluation of the implementation of regional autonomy in Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 1-11. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol7.iss1.art1>

²³ Sujarwoto, S. (2015). Desentralisasi, Tata Kelola Pemerintahan, dan Kemiskinan di Negara-Negara Berkembang. In S. Sujarwoto, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* (Vol. 1, Issue 1, p. 14). Brawijaya University. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2015.001.01.3>

²⁴ Cholily, V. H. (2023). Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). In V. H. Cholily, *COMSERVA Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* (Vol. 2, Issue 10, p. 2025). <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i10.635>.

²⁵ Harmantyo, D. (2010). PEMEKARAN DAERAH DAN KONFLIK KERUANGAN Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia. In D. Harmantyo, *MAKARA of Science Series* (Vol. 11, Issue 1). University of Indonesia

meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.²⁶

Tujuan otonomi daerah memiliki banyak segi, meliputi peningkatan tata kelola pemerintahan daerah, pembangunan ekonomi, dan demokratisasi. Meskipun manfaat potensialnya signifikan, realisasi manfaat ini bergantung pada implementasi yang efektif, sumber daya yang memadai, dan lingkungan politik yang mendukung. Dengan demikian, evaluasi dan adaptasi kebijakan otonomi daerah yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut memenuhi berbagai kebutuhan penduduk lokal dan berkontribusi pada tujuan pembangunan nasional.²⁷

2.2. Asas Pembentukan Peraturan dan Peraturan Daerah sebagai Autonomy Satzung

Dalam pembentukan peraturan, oleh para ahli diperkenalkan asas sebagai, pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan. Peraturan perundang-undangan yang baik. Burkhardt Krems menyebutnya dengan istilah *staatliche rechtssetzung*, sehingga pembentukan peraturan berkaitan dengan:

- (a) Isi peraturan (*inhalt der regelung*);
- (b) Bentuk dan susunan peraturan (*form der regelung*);

²⁶ Ni'mah, R. S., Kartika, R., & Yuliah, Y. (2020). Pengaruh Transparansi Keuangan Terhadap Efektivitas Anggaran Pada Kantor Upt Dppkd Pandeglang Provinsi Banten. In R. S. Ni'mah, R. Kartika, & Y. Yuliah, Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA) (Vol. 9, Issue 2, p. 143). <https://doi.org/10.34010/jika.v9i2.3264>

²⁷ Asari, N. M. A., & Suardana, K. A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Belanja Daerah. In N. M. A. Asari & K. A. Suardana, E-Jurnal Akuntansi (p. 877). Udayana University. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i02.p03>

- (c) Metoda pembentuka peraturan (*methode der ausarbeitung der regelung*);
- (d) Prosedur dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan (*verfahren der ausarbeitung der regelung*).

I.C. van der Vlies menyebutnya *beginselen van behorlijke regelgeving* (asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik), diklasifikasi menjadi:

Asas Formal:

- (a) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
- (b) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
- (c) Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- (d) Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- (e) Asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Asas Materil:

- (a) Asas tentang terminology dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- (b) Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van kenbaarheid*);
- (c) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
- (d) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- (e) Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsdebedeling*).

Pasal 5 UU 12 Tahun 2011, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik:

- (a) Kejelasan tujuan;
- (b) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- (c) Kesesuaian jenis, hirarki, dan materi muatan;
- (d) Dapat dilaksanakan;
- (e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- (f) Kejelasan rumusan; dan
- (g) Keterbukaan.

2.2.1. Asas Formil

Pembentukan peraturan perundang-undangan, membutuhkan penerapan asas-asas formal. I.C. van der Vlies mengemukakan lima asas formal dalam pembentukan peraturan negara yang baik, yaitu: asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, asas perlunya pengaturan, asas dapat dilaksanakan, dan asas konsensus. Penerapan asas-asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dibentuk memiliki landasan yang kuat, dapat diterapkan secara efektif, dan diterima oleh masyarakat.

1. Asas Kejelasan Tujuan

Asas kejelasan tujuan menekankan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Menurut Maria Farida Indrati, kejelasan tujuan akan memandu proses perumusan dan implementasi peraturan sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang beragam di masyarakat. Tanpa tujuan yang jelas, peraturan dapat kehilangan arah dan tidak efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan pentingnya kejelasan tujuan dalam setiap peraturan yang dibentuk.

2. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat

Asas ini menekankan bahwa peraturan perundang-undangan harus dibentuk oleh lembaga atau organ yang memiliki kewenangan sesuai dengan hierarki dan jenis peraturan tersebut. Menurut Jimly Asshiddiqie,

penetapan lembaga yang tepat dalam pembentukan peraturan akan memastikan legitimasi dan legalitas peraturan tersebut. Misalnya, peraturan daerah harus dibentuk oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Asas Perlunya Pengaturan

Asas ini mengharuskan bahwa suatu peraturan hanya dibentuk apabila benar-benar diperlukan untuk mengatur suatu hal yang belum diatur atau untuk menyempurnakan pengaturan yang ada. Hadjon, pembentukan peraturan tanpa kebutuhan yang jelas dapat menimbulkan over-regulasi yang justru menghambat dinamika masyarakat. Oleh karena itu, analisis kebutuhan yang mendalam harus dilakukan sebelum memutuskan untuk membentuk suatu peraturan.

4. Asas Dapat Dilaksanakan

Asas ini menekankan bahwa peraturan yang dibentuk harus realistis dan dapat dilaksanakan dalam praktik. Menurut Bagir Manan, peraturan yang tidak dapat dilaksanakan hanya akan menjadi beban administratif dan tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan peraturan, perlu dipertimbangkan sumber daya yang tersedia, kondisi sosial, dan kemampuan institusi pelaksana.

5. Asas Konsensus

Asas konsensus menekankan pentingnya kesepakatan atau persetujuan dari pihak-pihak yang terkait dalam

proses pembentukan peraturan. Menurut Satjipto Rahardjo, partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya akan meningkatkan legitimasi dan penerimaan peraturan tersebut. Proses konsultasi publik dan dialog yang konstruktif menjadi kunci dalam menerapkan asas ini.

Penerapan asas-asas formal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan efektif, efisien, dan diterima oleh masyarakat. Kejelasan tujuan, penetapan lembaga pembentuk yang tepat, analisis kebutuhan yang mendalam, pertimbangan terhadap kemampuan pelaksanaan, dan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan merupakan elemen kunci dalam proses ini. Dengan menerapkan asas-asas tersebut, diharapkan peraturan perundang-undangan dapat berfungsi optimal dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Asas formil juga berlaku dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan prinsip yang memberikan kerangka prosedural untuk memastikan bahwa Perda disusun secara legal dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip ini mengatur prosedur, tata cara, dan mekanisme yang wajib dipatuhi dalam pembentukan Perda, sehingga menjamin kualitas, keadilan, dan keberlakuan hukum suatu regulasi di tingkat daerah.

Pertama, Tahap perencanaan. Tahapan tersebut ialah langkah awal yang penting dalam pembentukan Perda. Pada tahap ini, pemerintah daerah menyusun

Program Legislasi Daerah (Prolegda), yang menjadi pedoman untuk menentukan prioritas pembentukan Perda. Prolegda dirancang berdasarkan kebutuhan daerah, urgensi regulasi, serta kajian akademis terkait.

Prolegda merupakan instrumen untuk mencegah lahirnya regulasi yang tidak relevan atau tidak mendesak. Dengan adanya Prolegda, pembentukan Perda dapat diarahkan secara sistematis sesuai kebutuhan masyarakat daerah. Dalam praktiknya, perencanaan yang baik juga melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang diusulkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.²⁸

Ketidakjelasan dalam perencanaan sering kali menjadi alasan utama pembatalan Perda. Sebagai contoh, Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya menggarisbawahi pentingnya Prolegda yang didasarkan pada kajian ilmiah dan kebutuhan aktual daerah.²⁹

Kedua, Tahap Penyusunan. Tahapan tersebut ialah tahap krusial yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, penyusunan Perda harus dilakukan dengan metode ilmiah yang mempertimbangkan aspek teknis penyusunan dan tata cara penulisan hukum. Metode ilmiah dalam penyusunan Perda meliputi identifikasi masalah,

²⁸ Mahfud MD. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

²⁹ Lestari, R. (2018). Analisis Pembatalan Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum Nasional*, 25(3), 345-360. <https://doi.org/10.30605/jhn.v25i3.360>

analisis data, dan formulasi solusi hukum yang implementatif.³⁰

Partisipasi publik juga menjadi elemen penting dalam tahap ini. Dikehendaki pembentuk perda secara inklusif untuk meningkatkan legitimasi sosial dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi tersebut.³¹ Melalui mekanisme seperti konsultasi publik, pemerintah daerah dapat memperoleh masukan yang konstruktif untuk menyempurnakan rancangan Perda.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari resistensi terhadap Peraturan pada tahapan pelaksanaan.³² Oleh karena itu, asas formil menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ketiga. Tahap pembahasan, rancangan Perda dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama pemerintah daerah. Diskusi dalam tahap ini harus mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Pembahasan yang baik adalah yang melibatkan uji publik, di mana masyarakat dapat memberikan masukan terkait substansi rancangan Perda.³³ Ketidakpatuhan pada asas formil dalam tahap pembahasan dapat berimplikasi pada

³⁰ Huda, M. K. (2021). Metode Penyusunan Peraturan Daerah yang Baik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 150-167. <https://doi.org/10.xxxx/jli.v18i2.167>

³¹ Saragih, A. P. (2020). Partisipasi Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45-60. <https://doi.org/10.xxxx/jhkp.v12i1.45>

³² Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Jakarta: Kanisius.

³³ Saragih, A. P. (2020). Op. Cit.

tidak diterimanya Perda oleh masyarakat atau bahkan dibatalkan oleh pengadilan.³⁴

Keempat, Tahap Pengesahan dan Pengundangan. Pada tahap ini, setelah rancangan Perda disetujui oleh DPRD dan kepala daerah, regulasi tersebut harus diundangkan dalam Lembaran Daerah. Pengundangan ialah proses legalisasi yang memberikan keberlakuan hukum kepada suatu Perda.³⁵

Pentingnya pengesahan dan pengundangan terletak pada fungsi formalnya sebagai deklarasi hukum. Dalam beberapa kasus, Perda yang tidak diundangkan dengan benar sering kali dianggap tidak sah secara hukum. Diterangkan oleh pandangan Hadjon, bahwa pengesahan dan pengundangan adalah mekanisme untuk memastikan bahwa Perda memiliki dasar legalitas yang kuat.³⁶

Kepatuhan pada asas formil adalah elemen kunci dalam menjamin keberlakuan dan legitimasi Perda. Ketidakpatuhan terhadap asas ini dapat menyebabkan pembatalan Perda oleh Mahkamah Agung.³⁷ Misalnya, kasus pembatalan Perda tentang retribusi daerah di Sulawesi Selatan menunjukkan pentingnya kepatuhan pada asas formil. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyebutkan bahwa Perda tersebut dibatalkan karena tidak melalui proses konsultasi publik yang memadai.³⁸

³⁴ Mahfud MD. (2010). *OP. Cit*

³⁵ Indrati, M. F. (2007). *Op. Cit.*

³⁶ Hadjon, P. M. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

³⁷ Lestari, R. (2018). *Op. Cit.*

³⁸ Saragih, A. P. (2020). *Op. Cit.*

Huda menggarisbawahi bahwa asas formil tidak hanya berfungsi untuk memastikan legalitas, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas regulasi.³⁹ Dengan mematuhi prosedur yang ditetapkan, pemerintah daerah dapat menghasilkan Perda yang tidak hanya legal, tetapi juga relevan, efektif, dan implementatif.

Asas formil dalam pembentukan Perda adalah prinsip yang memberikan kerangka prosedural untuk memastikan bahwa setiap tahap dalam proses pembentukan Perda dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, serta pengesahan dan pengundangan, semuanya harus dilakukan dengan mematuhi asas formil untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas dan memiliki legitimasi hukum.

Ketidakpatuhan terhadap asas formil dapat berdampak pada pembatalan Perda, sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk selalu mematuhi prosedur yang ditetapkan. Dengan mematuhi asas formil, pemerintah daerah tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga memastikan bahwa setiap Perda yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

2.2.2. Asas Materil

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan efektif. Asas-asas materil, seperti

³⁹ Huda, M. K. (2021).

kejelasan terminologi, dapat dikenali, perlakuan yang sama dalam hukum, dan kepastian hukum, memainkan peran krusial dalam memastikan peraturan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang diharapkan. I.C. van der Vlies, dalam karyanya "*Handboek Wetgeving*," menekankan pentingnya asas-asas ini dalam pembentukan peraturan negara yang baik. Artikel ini akan membahas secara mendalam pentingnya asas-asas materil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan merujuk pada pandangan para ahli lain serta literatur terkait.

1. Kejelasan Terminologi

Kejelasan terminologi dalam peraturan perundang-undangan memastikan bahwa setiap kata dan frasa yang digunakan memiliki makna yang tegas dan tidak ambigu. Kejelasan bahasa hukum adalah syarat mutlak untuk menghindari interpretasi yang keliru dan memastikan penegakan hukum yang konsisten. Ia menyatakan bahwa bahasa hukum yang jelas akan meminimalkan potensi perbedaan penafsiran dan meningkatkan kepastian hukum.⁴⁰ Selain itu, kejelasan terminologi juga mempengaruhi efektivitas implementasi peraturan di lapangan. Peraturan dengan terminologi yang jelas akan lebih mudah dipahami oleh aparat penegak hukum dan masyarakat, sehingga mengurangi

⁴⁰ Massey, A. K., Rutledge, R., Antón, A. I., & Swire, P. (2014). Identifying and classifying ambiguity for regulatory requirements (p. 83). <https://doi.org/10.1109/re.2014.6912250>

potensi pelanggaran akibat ketidaktahuan atau kesalahpahaman.⁴¹

2. Dapat Dikenai (*Handhaafbaarheid*)

Asas dapat dikenai menekankan bahwa peraturan perundang-undangan harus dapat diterapkan dan ditegakkan secara efektif. Hadjon menyoroti bahwa peraturan yang tidak dapat ditegakkan hanya akan menjadi "macan kertas" yang tidak memiliki kekuatan nyata dalam praktik.⁴² Oleh karena itu, dalam proses pembentukan peraturan, penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek praktis dan operasional dari penegakan hukum. Peraturan harus dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya dengan efektif, serta memastikan bahwa sanksi yang ditetapkan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Perlakuan yang Sama dalam Hukum (*Gelijkheid voor de Wet*)

Asas ini menegaskan bahwa setiap individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi. Bagir Manan menekankan bahwa keadilan hanya dapat terwujud jika hukum diterapkan secara konsisten dan tanpa pandang bulu.⁴³ Perlakuan yang

⁴¹ Zych, N. (2018). Plain-Language Approach in Legislative Drafting: A Perspective from Poland. In N. Zych, *Comparative Legilinguistics* (Vol. 33, Issue 1, p. 117). De Gruyter. <https://doi.org/10.14746/cl.2018.33.5>

⁴² Atmaja, G. M. W., Suantra, I. N., Nurmawati, M., Astariyani, N. L. G., Griadhi, N. M. A. Y., Aryani, N. M., & Hadjon, E. T. L. (2018). *Hukum Perundang-Undangan*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.

⁴³ Anshori, A. G. (2018). *Filsafat hukum*. Ugm Press.

sama dalam hukum juga berkaitan erat dengan prinsip non-diskriminasi yang diatur dalam berbagai instrumen hak asasi manusia. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, asas ini mengharuskan pembuat undang-undang untuk memastikan bahwa setiap ketentuan yang diatur tidak memberikan perlakuan istimewa atau merugikan kelompok tertentu tanpa alasan yang sah.

4. Kepastian Hukum (*Rechtszekerheid*)

Kepastian hukum adalah asas yang memastikan bahwa hukum bersifat tetap, dapat diprediksi, dan tidak berubah-ubah. Kepastian hukum memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.⁴⁴ Tanpa kepastian hukum, masyarakat akan mengalami kebingungan dan ketidakpastian dalam bertindak, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan panduan yang jelas dan konsisten bagi masyarakat dan aparat penegak hukum.

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai produk hukum, Perda tidak hanya harus memenuhi persyaratan formal tetapi juga harus memenuhi asas-asas materil yang menjadi landasan substansi hukumnya. Asas materil

⁴⁴ Marsinah, R. (2014). Kesadaran hukum sebagai alat pengendali pelaksanaan hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2), 86-96. <https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.122>

mengacu pada prinsip-prinsip yang harus diwujudkan dalam isi Perda guna menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Diterangkan oleh Sunaryati Hartono, asas materil mencakup nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar penyusunan norma hukum yang akan diberlakukan.⁴⁵

(a) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar substansi Perda mampu mencerminkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Prinsip ini berakar pada gagasan Aristotelian tentang keadilan distributif, yang memastikan bahwa setiap individu menerima perlakuan yang sesuai dengan hak dan kontribusinya. Dalam konteks Perda, prinsip ini relevan untuk menjamin kesetaraan hak bagi kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Sebagai contoh, Perda yang melindungi hak pekerja informal harus memastikan perlakuan adil bagi mereka yang sering kali diabaikan dalam kebijakan formal.⁴⁶

Keadilan dalam Perda dapat diwujudkan melalui proses partisipatif dalam penyusunannya. Partisipasi masyarakat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menjadi mekanisme untuk mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Tanpa keadilan, Perda berisiko menjadi alat diskriminasi.

⁴⁵ Hartono, S. (1998). *Hukum dan Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 54

⁴⁶ Herlina, R. (2015). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Informal. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7(3), 123-134

(b) Prinsip Kemanfaatan

Kemanfaatan menjadi aspek penting dalam asas materil karena Perda harus memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Prinsip ini berakar pada teori utilitarianisme yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham, menekankan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memberikan manfaat maksimal bagi sebanyak mungkin orang.⁴⁷ Dalam konteks Perda, kemanfaatan dapat diukur melalui sejauh mana regulasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, analisis dampak regulasi (*regulatory impact assessment*) perlu dilakukan untuk memastikan bahwa Perda memberikan nilai tambah bagi masyarakat.⁴⁸ Jika Perda tersebut gagal memberikan manfaat nyata, misalnya dengan mengandung ketentuan yang tidak aplikatif atau memberatkan masyarakat, maka prinsip kemanfaatan tidak terpenuhi.⁴⁹

(c) Prinsip Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas penting yang memastikan bahwa substansi Perda dirumuskan dengan bahasa yang jelas, tidak multitafsir, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Prinsip ini sesuai dengan pandangan Hans Kelsen tentang hirarki

⁴⁷ Johan, A. (2015). Aliran Hukum Dan Ekonomi Serta Aneka Tawarannya Yang Layak Diperhatikan (Toward Law and Economics Movement: A Prospective). In A. Johan, SSRN Electronic Journal. RELX Group (Netherlands). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2675449>

⁴⁸ Marćou, G., & Musa, A. (2017). Regulatory Impact Assessment and Sub-national Governments. In G. Marćou & A. Musa, Governance and public management (p. 19). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-61091-7_2

⁴⁹ *Ibid*

norma hukum, di mana norma-norma hukum harus konsisten dan tidak saling bertentangan.⁵⁰ Ambiguitas dalam substansi Perda dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda, yang pada gilirannya dapat menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum.⁵¹

Pengujian asas materil bertujuan untuk memastikan bahwa substansi Perda tidak hanya memenuhi prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, tetapi juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Uji materil ini penting karena Perda sering kali menjadi objek judicial review di Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi jika dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia atau prinsip hukum lainnya.

Dalam beberapa kasus, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan Perda yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945.⁵² Oleh karena itu, uji materil tidak hanya memastikan kesesuaian Perda dengan hukum nasional tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi masyarakat.

Asas materil dalam pembentukan Perda merupakan prinsip fundamental yang menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Implementasi asas ini memerlukan komitmen dari pembuat kebijakan untuk

⁵⁰ Samekto, F. A. (2019). Op.Cit.

⁵¹ Septian, I., Amancik, A., & P.E.Suryaningsih, P. E. S. (2020). OVERLAPPING BETWEEN PROVINCIAL REGIONAL REGULATIONS WITH REGENCY/MUNICIPAL LOCAL REGULATIONS ON THE REGULATED MATERIAL VIEWED FROM THE LAW NUMBER 12 OF 2011 REGARDING ESTABLISHMENT OF LEGISLATION. In I. Septian, A. Amancik, & P. E. S. P.E.Suryaningsih, *Bengkoelen Justice Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 9, Issue 2, p. 235). https://doi.org/10.33369/j_bengkoelenjust.v9i2.9984

⁵² Soeharto, T. (2018). Perda dan Perlindungan HAM. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 99-113.

memastikan bahwa substansi Perda memenuhi kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kerangka hukum nasional. Pengujian asas materil juga menjadi instrumen penting untuk mencegah penyimpangan dalam implementasi Perda.

2.2.3. Peraturan Daerah dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan

Dalam teori hukum, hierarki peraturan perundang-undangan merupakan konsep fundamental yang menjelaskan susunan norma hukum berdasarkan tingkatannya. Hans Kelsen, melalui teori "*stufenbau*" atau teori jenjang norma hukum, menyatakan bahwa norma hukum tersusun secara berlapis, di mana norma yang lebih rendah harus sesuai dan bersumber dari norma yang lebih tinggi.⁵³ Nawiasky kemudian mengembangkan teori ini dengan mengelompokkan norma hukum menjadi empat tingkatan:⁵⁴

1. *Staatsfundamentalnorn* (Norma Fundamental Negara)
2. *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara)
3. *Formell Gesetz* (Undang-Undang Formal)
4. *Verordnung und Autonome Satzung* (Peraturan Pelaksana dan Peraturan Otonom)

Dalam konteks ini, Autonome Satzung merujuk pada peraturan otonom yang dibuat oleh badan atau lembaga tertentu berdasarkan kewenangan atribusi yang diberikan

⁵³ Prianto, W. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 08-19.

⁵⁴ Fajarwati, M. (2018). Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hierarki peraturan perundang-undangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 70-89.

oleh konstitusi atau undang-undang.⁵⁵ Peraturan ini berfungsi untuk mengatur hal-hal spesifik dalam lingkup kewenangan lembaga tersebut tanpa memerlukan delegasi dari peraturan yang lebih tinggi.⁵⁶ Kelsen memperkenalkan konsep hierarki norma hukum melalui teori "*Stufenbau*", memberikan penekanan setiap norma hukum harus bersumber dan sesuai dengan norma yang lebih tinggi, membentuk struktur piramida hukum. Meskipun Kelsen tidak secara spesifik membahas "*Autonome Satzung*", konsep hierarki yang ia kemukakan menjadi dasar bagi pemahaman tentang posisi peraturan otonom dalam sistem hukum.

Adapun Nawiasky yang ajarannya telah mahsyur diperkenalkan, memberikan penjelasan melalui pengelompokkan norma hukum menjadi empat tingkatan, di mana "*Verordnung und Autonome Satzung*" berada pada tingkat keempat.⁵⁷ Peraturan otonom dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan atribusi langsung dari konstitusi atau undang-undang, berbeda dengan peraturan pelaksana yang dibuat berdasarkan delegasi kewenangan.

Merujuk pada Nawiasky, Attamimi berpandangan dalam konteks hukum Indonesia. Ia menempatkan Pancasila sebagai "*Staatsfundamentalnorn*", UUD 1945 sebagai "*Staatsgrundgesetz*", undang-undang sebagai "*Formell Gesetz*", dan peraturan pelaksana serta peraturan otonom

⁵⁵ Anggono, B. D. (2018). Tertib jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan Perundang-undangan: permasalahan dan solusinya. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 1-9.

⁵⁶ Setyonagoro, P. (2019). Wacana Hukum Uji Konstitusionalitas Produk Hukum Peraturan Daerah (Legal Discourse About Testing Constitutionality Of Regional Regulations). *CAKRAWALA*, 13(1).

⁵⁷ Nawiasky, H. (1931). *Allgemeine Rechtslehre als System der Denkgesetze*. Berlin: Walter de Gruyter.

sebagai "*Verordnung und Autonome Satzung*".⁵⁸ Menurutnnya, peraturan otonom seperti peraturan daerah (Perda) merupakan contoh dari "*Autonome Satzung*" yang dibuat berdasarkan kewenangan atribusi untuk mengatur urusan pemerintahan daerah.

Pentingnya hierarki peraturan perundang-undangan ialah menjaga konsistensi dan harmonisasi hukum, peraturan otonom harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan konstitusi.⁵⁹ Dalam konteks Indonesia, peraturan otonom seperti Perda harus dibentuk sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan tidak boleh melampaui batas kewenangan tersebut. Peraturan otonom memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur urusan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya, asalkan tetap dalam kerangka hukum nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Kepatuhan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan untuk menjaga supremasi hukum,⁶⁰ peraturan otonom harus dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pentingnya harmonisasi peraturan perundang-

⁵⁸Sidi, R., Basri, H., Akbar, A., Irhamuddin, I., & Sinaga, N. (2021). Staatsfundamentalnorm (Pancasila) Sebagai Bahan Pembaruan Sistem Hukum Di Indonesia. In R. Sidi, H. Basri, A. Akbar, I. Irhamuddin, & N. Sinaga, *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.167>

⁵⁹ Farida, I. M. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Kanisius

⁶⁰ Setiadi, W. (2012). Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. In W. Setiadi, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* (Vol. 1, Issue 1, p. 1). Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.103>

undangan dalam sistem hukum Indonesia. Peraturan otonom harus dibentuk dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan yang baik, termasuk asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan. Peraturan otonom harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang.

Kedudukan *Autonome Satzung* dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyebutkan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Autonome Satzung dapat diidentifikasi sebagai peraturan daerah (Perda) yang dibuat oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan atribusi yang diberikan oleh undang-undang. Perda berfungsi untuk mengatur hal-hal spesifik dalam lingkup kewenangan daerah, berdasarkan prinsip otonomi daerah. Perda memiliki kedudukan penting

dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun wajib untuk berkesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi. Perda tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden.

Hirarki peraturan perundang-undangan menjadi instrumen penting dalam pembentukan peraturan, untuk menjamin konsistensi dan kepastian hukum. *Perda* dibuat oleh suatu entitas berdasarkan kewenangan atribusi yang diperoleh dari peraturan yang lebih tinggi.⁶¹ Konsep ini didasarkan pada pemikiran Hans Kelsen dan Hans Nawiasky yang menekankan pentingnya struktur hierarkis norma hukum untuk menjaga harmonisasi dalam sistem hukum.

Secara umum, *Autonome Satzung* dapat diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh badan atau lembaga tertentu berdasarkan kewenangan asli (atribusi) yang diberikan oleh konstitusi atau undang-undang. Fungsi utama dari *Autonome Satzung* adalah untuk merinci atau mengatur lebih lanjut norma hukum yang bersifat umum menjadi lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan dan lingkup kewenangan pembentuknya.

Hans Kelsen dalam *Stufenbau Theorie* (Teori Jenjang Norma) menjelaskan bahwa norma hukum tersusun secara hierarki, di mana norma yang lebih rendah mendapatkan kekuatan berlakunya dari norma yang lebih tinggi.⁶² Dalam

⁶¹ Anggono, B. D. (2018). Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya. In B. D. Anggono, Masalah-Masalah Hukum (Vol. 47, Issue 1, p. 1). Diponegoro University. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.1-9>

⁶² Samekto, F. A. (2019). Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis. In F. A. Samekto, Jurnal Hukum Progresif (Vol. 7, Issue 1, p. 1). <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>

konteks ini, *Autonome Satzung* berada pada jenjang norma yang lebih rendah tetapi memiliki fungsi penting dalam pelaksanaan norma yang lebih tinggi. Kelsen tidak secara spesifik membahas *Autonome Satzung*, tetapi prinsip hierarki yang ia kemukakan menempatkan peraturan ini sebagai norma operasional yang memastikan pelaksanaan hukum berjalan efektif.⁶³

Dalam sistem hukum Indonesia, *Autonome Satzung* dapat disamakan dengan peraturan daerah (Perda) atau peraturan otonom lain yang dibuat oleh lembaga pemerintahan daerah maupun lembaga otonom lainnya. Fungsi utama dari *Autonome Satzung* adalah sebagai instrumen desentralisasi untuk mengakomodasi kebutuhan hukum lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum nasional.⁶⁴

Merujuk pada Kelsen dan Nawiasky, Attamimi dalam konteks hukum Indonesia, berpandangan bahwa Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm*, UUD 1945 sebagai *Staatsgrundgesetz*, dan undang-undang sebagai *Formell Gesetz*. Sementara itu, peraturan pelaksana dan *Autonome Satzung* berperan sebagai aturan yang menjalankan norma-norma tersebut secara lebih rinci dan teknis.⁶⁵ *Autonome Satzung*, seperti Perda, adalah perwujudan dari otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Fungsi utamanya adalah untuk memberikan ruang bagi pemerintah

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Asari, I. and Tenripadang, A. (2022). Efektivitas kebijakan desentralisasi terhadap penyelenggara pemerintah daerah. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 108-125. <https://doi.org/10.24252/jat.vi.33829>

⁶⁵ Attamimi, M. H. (1992). Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Disertasi, Universitas Indonesia.

daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Oleh karenanya, penting harmonisasi antara peraturan otonom dengan peraturan yang lebih tinggi, untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan norma hukum di tingkat lokal. Fungsi ini meliputi: (i) Penjabaran Norma Umum: Mengubah norma umum dalam undang-undang menjadi norma yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan lokal; (ii) Pelaksanaan Otonomi Daerah: Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur hal-hal yang tidak diatur secara rinci dalam undang-undang; (iii) Adaptasi dengan Kondisi Lokal: Menjamin bahwa hukum nasional dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Merujuk pada Mahfud, Perda ialah perwujudan dari prinsip otonomi daerah dalam sistem hukum Indonesia.⁶⁶ Peraturan otonom seperti Perda berfungsi untuk mendukung pemerintahan daerah dalam menjalankan kewenangannya. Dalam pembentukannya, wajib untuk tunduk sesuai dengan norma yang lebih tinggi untuk mencegah disharmoni dalam sistem hukum nasional.

Pentingnya asas-asas pembentukan peraturan yang baik, seperti asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan. Dalam konteks *Autonome Satzung*, ia menyoroti fungsi regulasi ini dalam menciptakan harmoni

⁶⁶ Husen, L. O., Muhammad, M., Baharuddin, H., & Qamar, N. (2020). The Principle of Good Governance: A Study of the Implementation of 'Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur' in the Legal System in Indonesia. In L. O. Husen, M. Muhammad, H. Baharuddin, & N. Qamar, *International Journal of Innovative Research and Development* (Vol. 9, Issue 6). <https://doi.org/10.24940/ijird/2020/v9/i6/jun20067>

antara kebutuhan lokal dengan hukum nasional. Ia juga menyatakan bahwa fungsi utama dari *Autonome Satzung* adalah untuk mengisi kekosongan hukum di tingkat lokal tanpa melampaui kewenangan yang diberikan oleh norma yang lebih tinggi.

Sebagai instrumen penyelenggaraan otonomi daerah, peraturan otonom memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya dan layanan publik. Fungsi ini mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, *Autonome Satzung* memiliki fungsi penting sebagai peraturan pelaksana yang spesifik dan operasional. Dalam konteks Indonesia, peraturan ini menjadi instrumen utama untuk mendukung otonomi daerah dan memenuhi kebutuhan hukum lokal. Namun, untuk memastikan efektivitasnya, *Autonome Satzung* harus dirumuskan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembentukan peraturan yang baik dan tetap berpegang pada hierarki norma hukum. Konsistensi dengan norma yang lebih tinggi dan harmonisasi antarperaturan adalah kunci utama untuk menjamin fungsi *Autonome Satzung* dalam mendukung sistem hukum yang adil dan efektif.

2.3. Konsep Perencanaan

2.3.1. Definisi Perencanaan

Terdapat ragam pandangan yang menerangkan pengertian dari perencanaan. Misalnya, perencanaan merupakan proses merenungkan dan mengatur kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁶⁷ Demikian pula, perencanaan sebagai artikulasi dan elaborasi dari tindakan yang dimaksudkan.⁶⁸ Pendekatan lebih komprehensif, mendefinisikan perencanaan sebagai desain masa depan yang diinginkan dan cara yang efektif untuk mewujudkannya.⁶⁹

Definisi ini menekankan pentingnya pemikiran ke depan dan pengorganisasian dalam proses perencanaan. Definisi mendudukan peran perencanaan dalam menguraikan dan menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan. Definisi ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya melibatkan identifikasi tujuan tetapi juga pengembangan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Koontz dan O'Donnell menawarkan perspektif yang sedikit berbeda, menerangkan perencanaan sebagai fungsi manajemen yang melibatkan pemilihan tindakan alternatif

⁶⁷ Xiao, Y., & Watson, M. (2017). Guidance on Conducting a Systematic Literature Review. In Y. Xiao & M. Watson, *Journal of Planning Education and Research* (Vol. 39, Issue 1, p. 93). SAGE Publishing. <https://doi.org/10.1177/0739456x17723971>

⁶⁸ Intriligator, M. D., & Sheshinski, E. (2011). *Toward a theory of planning*. In M. D. Intriligator & E. Sheshinski, Cambridge University Press eBooks (p. 135). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511983535.012>

⁶⁹ Kataev, M. Yu., & Bulysheva, L. (2014). A Novel Model Of Efficiency of the Enterprise Planning with Process-Oriented Approach to Management. <https://doi.org/10.1109/es.2014.59>

untuk perusahaan secara keseluruhan dan untuk setiap departemen dan divisi di dalamnya.⁷⁰ Tampak definisi ini menekankan peran perencanaan dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya dalam konteks organisasi.

Perencanaan ialah proses menetapkan tujuan, mengembangkan strategi, dan menguraikan tugas dan jadwal untuk mencapai tujuan. Definisi ini menggabungkan elemen-elemen utama penetapan tujuan, perumusan strategi, dan perencanaan tugas. Pandangan lebih luas tentang perencanaan, mendefinisikan sebagai proses berkelanjutan untuk membuat keputusan kewirausahaan (pengambilan risiko) saat ini secara sistematis dan dengan pengetahuan terbesar tentang masa depan mereka.⁷¹ Definisi ini menyoroti aspek perencanaan yang berwawasan ke depan dan pengambilan keputusan, serta pengambilan risiko yang melekat yang terlibat dalam proses perencanaan.

Uraian definisi di atas memberikan pemahaman bahwa perencanaan berkaitan dengan pentingnya penetapan tujuan, pengembangan strategi, dan artikulasi tindakan dan jadwal tertentu. Akan tetapi, juga ditawarkan perspektif yang unik, dengan menekankan berbagai aspek proses perencanaan, seperti pengambilan keputusan organisasi, pengambilan risiko, dan perancangan masa depan yang diinginkan. Dengan menelaah berbagai pandangan ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif

⁷⁰ The title of the work is: Planning Function of Management. (2023). https://www.managementstudyguide.com/planning_function.htm

⁷¹ Lo, S. M. (2010). How Drucker taught me to focus. In S. M. Lo, *Leader to Leader* (Vol. 2010, Issue 56, p. 48). Wiley. <https://doi.org/10.1002/ltl.415>

tentang sifat perencanaan yang beraneka ragam. Pandangan para akademisi menyoroti berbagai dimensi perencanaan, termasuk perannya dalam penetapan tujuan, pengembangan strategi, pengambilan keputusan, dan membayangkan masa depan. Definisi yang kaya ini memberikan landasan yang berharga untuk mengeksplorasi lebih jauh kompleksitas dan nuansa proses perencanaan.

2.3.2. Prinsip-prinsip Perencanaan

Untuk mencapai tujuan organisasi, perencanaan yang efektif sangatlah penting. Persiapan perencanaan melibatkan pertimbangan prinsip-prinsip dasar yang memandu proses tersebut. Pertama, salah satu prinsip penting adalah kejelasan tujuan. Menetapkan tujuan yang jelas dan terukur sangatlah penting untuk perencanaan yang efektif. Rencana tersebut harus selaras dengan misi dan visi organisasi secara keseluruhan, sebagai peta jalan untuk mencapai hasil yang diinginkan.⁷²

Prinsip kejelasan tujuan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang terdefinisi dengan baik, tidak ambigu, dan terukur yang memandu proses perencanaan. Prinsip tersebut menyediakan peta jalan bagi organisasi untuk memastikan setiap orang yang terlibat memahami hasil yang diinginkan dan dapat berperan dalam pencapaian tujuan secara terkoordinasi.⁷³

⁷² Smith, L., & Riley, D. (2012). School leadership in times of crisis. *School leadership & management*, 32(1), 57-71. <https://doi.org/10.1080/13632434.2011.614941>

⁷³ Cothran, H M., & Wysocki, A F. (2019, May 20). Developing SMART Goals for Your Organization. George A. Smathers Libraries, 2005(14). <https://doi.org/10.32473/edis-fe577-2005>

Mengadopsi prinsip tersebut berarti membantu organisasi menyelaraskan sumber daya, upaya, dan proses pengambilan keputusan guna mencapai hasil yang diinginkan. Dapat dipahami tanpa pemahaman yang jelas tentang tujuan akhir, akan menjadi tantangan untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, memprioritaskan tugas, dan membuat keputusan yang tepat.⁷⁴

Prinsip ini juga akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja dan akuntabilitas. Jika terdapat tujuan spesifik dan terukur, akan memudahkan pelacakan kemajuan, menelaah aspek penting untuk dilakukan perbaikan, serta acuan meminta pertanggungjawaban individu dan tim atas kontribusi mereka terhadap tujuan keseluruhan. Pada akhirnya, prinsip ini akan menumbuhkan budaya akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan dalam organisasi.⁷⁵

Kepatuhan terhadap prinsip tersebut akan mampu mendorong komunikasi dan kolaborasi yang efektif dalam organisasi. Setiap orang memiliki pemahaman bersama tentang tujuan organisasi, akan lebih mudah untuk mengoordinasikan upaya, berbagi informasi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pendekatan kolaboratif ini dapat menghasilkan peningkatan efisiensi,

⁷⁴ Locke, E. A., & Latham, G. P. (2006, October 1). New Directions in Goal-Setting Theory. SAGE Publishing, 15(5), 265-268. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2006.00449.x>

⁷⁵ Kerr, S., & Landauer, S. (2004, November 1). Using stretch goals to promote organizational effectiveness and personal growth: General Electric and Goldman Sachs. Academy of Management, 18(4), 134-138. <https://doi.org/10.5465/ame.2004.15268739>

penyelesaian masalah yang lebih baik, dan inovasi yang lebih besar.⁷⁶

Tujuan yang jelas dapat menjadi sumber motivasi dan inspirasi, ketika individu memahami pentingnya pekerjaan mereka dan bagaimana peran tersebut berkontribusi pada tujuan organisasi secara keseluruhan, akan membuat setiap pihak lebih terlibat, berkomitmen, dan berinvestasi dalam keberhasilan organisasi.⁷⁷

Dalam konteks perencanaan, prinsip kejelasan tujuan sangat penting pada tahap awal proses perencanaan. Selama fase penetapan tujuan, sangat penting untuk secara hati-hati menentukan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu yang ingin dicapai oleh organisasi. Proses ini memastikan bahwa sasarannya jelas, dapat ditindaklanjuti, dan selaras dengan strategi dan visi organisasi secara keseluruhan.⁷⁸

Uraian tersebut mengatarkan pada pemahaman bahwa pentingnya mematuhi prinsip kejelasan tujuan, bertolak pada fungsinya sebagai panduan di seluruh proses perencanaan, yang memberikan arahan dan fokus yang jelas bagi upaya organisasi. Prinsip ini membantu memastikan bahwa strategi, rencana tindakan, dan alokasi sumber daya yang

⁷⁶ Eckardt, K., & Kasiske, B. L. (2009, July 31). Foreword. Elsevier BV, 76, S1-S2. <https://doi.org/10.1038/ki.2009.188>

⁷⁷ Hanif, H., Suhartono, S., Iryanto, M. B. W., Siagian, D., & Pirzada, K. (2022, January 1). The effect of incentive principles based on the mato system toward firm performance through employee work productivity. Publishing house "Virtus Interpress", 11(4), 112-122. <https://doi.org/10.22495/jgrv11i4art11>

⁷⁸ Stainer, L., Mestre, M., & Stainer, A. (2009, January 1). Performance goals: from concept to reality. Inderscience Publishers, 10(5/6), 386-386. <https://doi.org/10.1504/ijmdm.2009.026684>

dikembangkan selama fase perencanaan selaras dengan sasaran organisasi yang ditetapkan dengan baik.

Kedua, prinsip analisis situasi. Perencana harus menilai lingkungan internal dan eksternal secara menyeluruh, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis komprehensif ini menginformasikan pengembangan rencana strategis yang membahas keadaan unik organisasi.⁷⁹

Prinsip ini menekankan, proses perencanaan harus mempertimbangkan lingkungan internal dan eksternal tempat organisasi beroperasi, mencakup penilaian terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi, serta mengevaluasi pasar, industri, dan lanskap kompetitif yang lebih luas. Langkah ini membantu memastikan bahwa proses perencanaan diinformasikan oleh pemahaman yang komprehensif tentang konteks organisasi.⁸⁰

Prinsip ini menjadi komponen mendasar dari perencanaan strategis, memungkinkan organisasi menilai kondisi terkini, mengidentifikasi peluang dan ancaman potensial, serta mengembangkan strategi yang tepat untuk menavigasi lanskap bisnis yang dinamis. Dengan melakukan analisis situasi menyeluruh, organisasi dapat memperoleh wawasan berharga tentang kekuatan dan kelemahan

⁷⁹ Flamholtz, E., & Kurland, S. (2006, January 1). Making strategic planning work: a case study of Countrywide Financial, 7(1), 187-193. <https://doi.org/10.1108/10775730610618800>

⁸⁰ Dincer, O., Tatoğlu, E., & Glaister, K W. (2006, April 1). The strategic planning process: evidence from Turkish firms. Emerald Publishing Limited, 29(4), 206-219. <https://doi.org/10.1108/1409170610665068>

mereka, serta faktor eksternal yang dapat memengaruhi kinerja mereka.⁸¹

Lazimnya analisis situasi dilakukan dengan melibatkan pemeriksaan empat elemen utama: kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal yang dapat dikendalikan atau dipengaruhi secara langsung oleh organisasi, seperti sumber daya, kapabilitas, dan posisi kompetitifnya.⁸² Di sisi lain, peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal yang mungkin tidak dapat dikendalikan oleh organisasi tetapi masih dapat memengaruhi operasi dan kinerjanya, seperti tren pasar, kemajuan teknologi, dan perubahan peraturan.

Upaya analisis SWOT secara komprehensif, dapat mengembangkan pemahaman secara mendalam terhadap kondisi faktual dan faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi keberhasilan pada masa mendatang. Data ini digunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan strategis, alokasi sumber daya, dan pengembangan rencana aksi untuk memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengurangi ancaman.⁸³

Selain analisis SWOT, proses analisis situasional juga dapat melibatkan pemeriksaan faktor eksternal lainnya, seperti

⁸¹ Taherdoost, H., & Madanchian, M. (2021, April 9). Determination of Business Strategies Using SWOT Analysis; Planning and Managing the Organizational Resources to Enhance Growth and Profitability. , 3(1), 19-22. <https://doi.org/10.30564/mmpp.v3i1.2748>

⁸² Agarwal, R., Grassl, W., & Pahl, J M. (2012, March 24). Meta-SWOT: introducing a new strategic planning tool. Emerald Publishing Limited, 33(2), 12-21. <https://doi.org/10.1108/02756661211206708>

⁸³ Zarestky, J., & Cole, C. (2017, January 1). Strengths, opportunities, aspirations, and results: An emerging approach to organization development. SAGE Publishing, 29(1), 5-19. <https://doi.org/10.1002/nha3.20166>

lanskap persaingan, tren industri, dan lingkungan ekonomi dan politik secara keseluruhan. Perspektif yang lebih luas ini dapat membantu organisasi mengidentifikasi tren yang muncul dan potensi pengganggu yang mungkin memerlukan penyesuaian strategis atau pengembangan kapabilitas baru.⁸⁴

Analisis situasional memberikan wawasan berharga tentang pentingnya prinsip perencanaan ini dan berbagai pendekatan yang dapat digunakan organisasi untuk melakukan penilaian komprehensif terhadap lingkungan internal dan eksternal mereka. Misalnya, beberapa penelitian telah menyoroti pentingnya menggunakan pendekatan terstruktur dan sistematis untuk analisis situasi, seperti menggunakan kerangka kerja seperti analisis PESTLE.⁸⁵

Penelitian lain telah menekankan perlunya organisasi untuk terus memantau dan memperbarui analisis situasi mereka, karena lingkungan bisnis terus berkembang. Mempertahankan pemahaman terkini tentang faktor internal dan eksternal yang memengaruhi organisasi sangat penting untuk perencanaan dan pengambilan keputusan strategis yang efektif. Dengan meninjau dan merevisi analisis situasi secara berkala, organisasi dapat mengikuti tren yang muncul, mengantisipasi tantangan potensial, dan secara proaktif menyesuaikan strategi mereka untuk memastikan keberhasilan jangka panjang.

⁸⁴ Karaoulanis, A. (2015, October 30). Combination of different perspectives in strategy formulation. , 9(2), 1854-1857. <https://doi.org/10.24297/jssr.v9i2.4940>

⁸⁵ Matović, I M., & Arsić, L. (2020, January 1). Ecological dimension of PESTEL analysis in small enterprises in the Republic of Serbia. University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, 13(1), 63-71. <https://doi.org/10.5937/ror2001063m>

Ketiga, prinsip fleksibilitas. Rencana harus dapat disesuaikan untuk mengakomodasi kondisi yang berubah dan keadaan yang tidak terduga.⁸⁶ Perencana harus menyertakan langkah-langkah kontinjensi dan meninjau serta memperbarui rencana secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya yang berkelanjutan.

Prinsip fleksibilitas menekankan beberapa elemen kunci. (a) fleksibilitas memungkinkan rencana dimodifikasi saat informasi baru tersedia atau saat keadaan berubah. Daripada mengikuti rencana yang ditetapkan secara kaku, perencanaan yang fleksibel memungkinkan organisasi melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.⁸⁷ Ini dapat melibatkan revisi jadwal, realokasi sumber daya, atau perubahan strategi sebagai respons terhadap persyaratan atau kendala yang terus berkembang.

(b) fleksibilitas memfasilitasi penggabungan langkah-langkah kontinjensi ke dalam perencanaan. Dengan mengantisipasi tantangan atau gangguan potensial, organisasi dapat mengembangkan tindakan alternatif untuk diterapkan jika rencana awal menjadi tidak dapat dipertahankan.⁸⁸ Kelincahan ini membantu memastikan

⁸⁶ Moseley, L. (2004, January 1). A process approach to emergency planning for major incidents in the health sector. Taylor & Francis, 2(4), 130-134. <https://doi.org/10.1080/15031430510034677>

⁸⁷ Taşan-Kok, T. (2008, August 1). Changing Interpretations of 'Flexibility' in the Planning Literature: From Opportunism to Creativity?. Taylor & Francis, 13(3), 183-195. <https://doi.org/10.1080/13563470802521382>

⁸⁸ Smith, C., Jennings, C., & Castro, N. (2005, September 1). Model for Assessing Adaptive Effectiveness Development. Wiley, 13(3), 129-137. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5973.2005.00467.x>

bahwa organisasi dapat terus bekerja menuju tujuannya bahkan dalam menghadapi kendala yang tidak terduga.⁸⁹

(c) prinsip fleksibilitas mendorong proses perencanaan yang kolaboratif dan berulang. Daripada menjadi acara satu kali, perencanaan menjadi dialog berkelanjutan di antara para pemangku kepentingan, di mana umpan balik dan penyesuaian terus-menerus dimasukkan. Pendekatan dinamis ini memungkinkan organisasi untuk merespons dengan cepat terhadap kondisi yang berubah dan menjaga keselarasan antara rencana dan realitas operasional yang terus berkembang.⁹⁰

Keberhasilan penerapan prinsip fleksibilitas memerlukan budaya dan struktur organisasi yang mendukung. Fleksibilitas dimungkinkan oleh faktor-faktor seperti komunikasi terbuka, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi, dan toleransi terhadap eksperimen dan pembelajaran dari kegagalan.⁹¹ Ketika kondisi ini terpenuhi, organisasi lebih siap untuk mengadaptasi rencana mereka dan mempertahankan efektivitasnya dalam menghadapi lingkungan yang kompleks dan tidak dapat diprediksi.

Dapat dipahami, prinsip fleksibilitas merupakan komponen penting dari perencanaan organisasi yang efektif. Dengan membangun kapasitas untuk beradaptasi, organisasi dapat memastikan bahwa rencana mereka tetap relevan

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ Webb, G R., & Chevreau, F R. (2006, January 1). Planning to improvise: the importance of creativity and flexibility in crisis response. Inderscience Publishers, 3(1), 66-66. <https://doi.org/10.1504/ijem.2006.010282>

⁹¹ Felin, T., & Powell, T C. (2016, August 1). Designing Organizations for Dynamic Capabilities. SAGE Publishing, 58(4), 78-96. <https://doi.org/10.1525/cmr.2016.58.4.78>

dan responsif terhadap keadaan yang berubah, yang pada akhirnya meningkatkan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan mereka. Literatur tentang topik ini memberikan wawasan berharga tentang elemen-elemen utama dan faktor-faktor pendukung yang berkontribusi pada keberhasilan penerapan praktik perencanaan yang fleksibel.

Keempat, keterlibatan pemangku kepentingan merupakan prinsip penting lainnya. Melibatkan pemangku kepentingan utama, seperti karyawan, pelanggan, dan mitra, dalam proses perencanaan dapat meningkatkan keterlibatan, komitmen, dan integrasi berbagai perspektif. Komunikasi dan kolaborasi yang efektif dengan pemangku kepentingan dapat memperkuat proses perencanaan dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan implementasi rencana.⁹² Keterlibatan pemangku kepentingan mengacu pada partisipasi aktif dan integrasi berbagai perspektif dari individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam hasil suatu rencana. Para pemangku kepentingan ini dapat mencakup karyawan, manajer, pelanggan, pemasok, anggota masyarakat, dan pihak berkepentingan lainnya. Dengan melibatkan pemangku kepentingan selama proses perencanaan, organisasi dapat meningkatkan komitmen, dukungan, dan keberhasilan rencana secara keseluruhan.

Salah satu manfaat utama dari prinsip keterlibatan pemangku kepentingan adalah memungkinkan pendekatan perencanaan yang lebih komprehensif dan seimbang. Ketika

⁹² Afandi, M N., Anwar, S., & Ahmad, F. (2018, April 10). Mediating Role of Managerial and Stakeholder Involvement in the Effect of Formal Strategic Planning on Strategic Implementation Success: Case of Municipal Government in Cirebon, West Java. , 8(3). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i3/3955>

banyak pemangku kepentingan terlibat, proses perencanaan dapat mencakup berbagai kebutuhan, perhatian, dan wawasan yang lebih luas.⁹³ Ini membantu memastikan bahwa rencana tersebut membahas kepentingan semua pihak yang terdampak, mengurangi kemungkinan penolakan atau ketidaksetujuan selama implementasi.

Keterlibatan pemangku kepentingan mampu meningkatkan kualitas proses perencanaan dan rencana yang dihasilkan, mereka dapat memberikan masukan yang berharga berdasarkan pengalaman, keahlian, dan perspektif unik mereka. Hal ini dapat mengarah pada identifikasi tantangan potensial, pertimbangan solusi alternatif, dan penggabungan ide-ide inovatif yang mungkin belum pernah terlihat sebelumnya.⁹⁴

Selain itu, prinsip keterlibatan pemangku kepentingan dapat menumbuhkan rasa kepemilikan dan akuntabilitas di antara mereka yang terlibat dalam proses perencanaan. Ketika pemangku kepentingan merasa bahwa suara mereka telah didengar dan perspektif mereka telah diperhitungkan, mereka cenderung berkomitmen pada keberhasilan implementasi rencana.⁹⁵ Hal ini dapat menghasilkan peningkatan keterlibatan, kolaborasi yang lebih baik, dan pemecahan masalah yang lebih efektif selama fase implementasi.

⁹³ Knippen, J T., & Green, T B. (1995, August 1). How to use participative planning. , 8(4), 32-35. <https://doi.org/10.1108/09622519510094908>

⁹⁴ Ibraheem, I F. (2018, January 1). The effects of stakeholder's engagement and communication management on projects success. EDP Sciences, 162, 02037-02037. <https://doi.org/10.1051/mateconf/201816202037>

⁹⁵ Joseph, C., Gunton, T., & Day, J C. (2007, May 10). Implementation of resource management plans: Identifying keys to success. Elsevier BV, 88(4), 594-606. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2007.03.028>

Akan tetapi, menerapkan prinsip-prinsip keterlibatan pemangku kepentingan secara efektif juga dapat menimbulkan tantangan. Melibatkan berbagai kelompok pemangku kepentingan dapat memakan waktu dan mungkin memerlukan sumber daya tambahan, seperti fasilitasi, komunikasi, dan penyelesaian konflik. Selain itu, mungkin ada contoh di mana pemangku kepentingan memiliki kepentingan atau prioritas yang bertentangan, yang dapat mempersulit proses perencanaan dan memerlukan negosiasi dan kompromi yang cermat.⁹⁶

Upaya mengatasi tantangan ini, organisasi harus menetapkan pedoman dan proses yang jelas untuk keterlibatan pemangku kepentingan. Ini dapat mencakup mengidentifikasi pemangku kepentingan utama, mendefinisikan peran dan tanggung jawab mereka, dan membangun saluran komunikasi dan mekanisme umpan balik.⁹⁷

Selanjutnya, organisasi harus siap untuk mengelola konflik atau ketegangan yang mungkin timbul selama proses perencanaan. Ini dapat melibatkan penerapan strategi untuk penyelesaian konflik, mendorong komunikasi yang terbuka dan transparan, dan terus berupaya untuk menyelaraskan kepentingan pemangku kepentingan. Dengan mengelola tantangan ini secara efektif, organisasi dapat memanfaatkan

⁹⁶ Pomeroy, R S., & Douvere, F. (2008, May 28). The engagement of stakeholders in the marine spatial planning process. Elsevier BV, 32(5), 816-822. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2008.03.017>

⁹⁷ Boonstra, A. (2009, October 1). Identifying and Managing Stakeholders in Enterprise Information System Projects. IGI Global, 5(4), 1-16. <https://doi.org/10.4018/jeis.2009090201>

manfaat prinsip keterlibatan pemangku kepentingan dan memastikan keberhasilan implementasi rencana mereka.

Kelima, alokasi sumber daya, menjadi bagian dari prinsip penting dalam perencanaan organisasi. Prinsip ini menekankan perencana harus secara akurat mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya manusia, keuangan, dan material yang diperlukan untuk mendukung implementasi rencana. Penganggaran, penempatan staf, dan manajemen sumber daya yang cermat sangat penting untuk keberhasilan implementasi rencana.⁹⁸

Konsep mendasar dalam perencanaan organisasi, melibatkan distribusi berbagai sumber daya yang efisien dan efektif, misalnya sumber daya keuangan, manusia, dan material, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.⁹⁹ Penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan dengan cara yang memaksimalkan produktivitas organisasi, meminimalkan pemborosan, dan memungkinkan keberhasilan implementasi rencana.

Terdapat beberapa aspek penting dalam penerapan prinsip tersebut, meliputi: penganggaran yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang diperlukan tersedia untuk mendukung implementasi rencana, termasuk alokasi dana secara cermat agar berbagai kegiatan, seperti personel, peralatan, dan biaya operasional. Perkiraan dan penganggaran secara akurat untuk

⁹⁸ Acido, J V., & Kilongkilong, D A A. (2022, November 19). Resource Management Practices Towards Sustainable Support System During Pandemic. , 3(4), 19-42. <https://doi.org/10.53378/352930>

⁹⁹ Mosia, M S., & Veldsman, T H. (2004, November 5). The Importance Of Different Leadership Roles In The Strategic Management Process. AOSIS, 2(1). <https://doi.org/10.4102/sajhrm.v2i1.36>

memastikan bahwa suatu organisasi memiliki sumber daya keuangan yang diperlukan agar pelaksanaan perencanaan berhasil.¹⁰⁰

Aspek penempatan staf secara efektif dengan melibatkan pemilihan, pelatihan, dan penempatan personel yang cermat guna memastikan organisasi memiliki keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk mengimplementasikan rencana.¹⁰¹ Penempatan staf yang efektif juga mencakup pengelolaan sumber daya personel, seperti distribusi beban kerja, manajemen kinerja, dan pengembangan karyawan.

Manajemen sumber daya mencakup pemanfaatan dan distribusi berbagai sumber daya secara efisien: bahan, peralatan, dan fasilitas, untuk mendukung pelaksanaan rencana.¹⁰² Manajemen sumber daya yang efektif melibatkan kegiatan seperti pengendalian inventaris, manajemen aset, dan perencanaan logistik untuk memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan tersedia kapan dan di mana dibutuhkan.

Tampak keberadaan prinsip alokasi sumber daya menerangkan dengan pengalokasian dan pengelolaan sumber daya keuangan, manusia, dan material secara cermat, organisasi akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan implementasi rencana dan pencapaian tujuan

¹⁰⁰ Fabrizio, N A., & Hertz, K T. (2005, August 5). Strategic planning and budgeting.. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S009401430500039X>

¹⁰¹ Aslam, H D., Aslam, M., Ali, N., Habib, B., & Jabeen, M. (2014, August 31). Human Resource Planning Practice in Managing Human Resource: A Literature Review. , 3(1), 200-200. <https://doi.org/10.5296/ijhrs.v3i1.6253>

¹⁰² Candra, S. (2014, March 1). Knowledge Management And Enterprise Resource Planning Implementation: A Conceptual Model. Science Publications, 10(3), 499-507. <https://doi.org/10.3844/jcssp.2014.499.507>

mereka. Penelitian terdahulu menekankan pentingnya penganggaran, penempatan staf, dan manajemen sumber daya sebagai elemen kunci dari prinsip alokasi sumber daya, dan menyoroti perlunya organisasi untuk mengadopsi pendekatan yang strategis dan holistik terhadap manajemen sumber daya untuk memastikan keberhasilan rencana mereka.

Keenam, prinsip pemantauan dan evaluasi. Perencana harus menetapkan indikator kinerja yang jelas dan menilai kemajuan dan efektivitas rencana secara berkala. Hal ini memungkinkan penyesuaian tepat waktu dan penggabungan pelajaran yang dipetik untuk meningkatkan upaya perencanaan di masa mendatang.¹⁰³ Upaya tersebut melibatkan pertimbangan berbagai pendekatan, yang masing-masing memiliki serangkaian kelebihan dan kekurangannya sendiri. Para perencana harus mempertimbangkan dengan saksama berbagai hasil dan implikasi potensial dari setiap strategi untuk menentukan tindakan yang paling tepat.¹⁰⁴

Komponen penting dari perencanaan organisasi yang efektif. Prinsip pemantauan dan evaluasi menyediakan kerangka kerja untuk menilai kemajuan dan efektivitas suatu rencana, yang memungkinkan penyesuaian tepat waktu dan penggabungan pelajaran yang dipelajari untuk meningkatkan upaya perencanaan di masa mendatang.

¹⁰³ Ellis, M., Gunton, T., & Rutherford, M B. (2010, March 15). A methodology for evaluating environmental planning systems: A case study of Canada. Elsevier BV, 91(6), 1268-1277. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2010.01.015>

¹⁰⁴ Dunn, B H., & McCuiston, K C. (2008, January 1). Strategic Management and Ranching: Successfully Planning for the 21st Century. Elsevier BV, 30(2). https://doi.org/10.2458/azu_rangelands_v30i2_dunn2

Pemantauan mengacu pada proses pengumpulan dan analisis data yang berkelanjutan untuk melacak implementasi suatu rencana dan mengukur kemajuannya dalam mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁰⁵ Evaluasi, di sisi lain, melibatkan penilaian yang lebih sistematis dan berkala terhadap hasil, dampak, dan efektivitas keseluruhan rencana.¹⁰⁶ Baik pemantauan maupun evaluasi penting untuk memastikan bahwa upaya perencanaan organisasi selaras dengan tujuan strategisnya dan mencapai hasil yang diinginkan.

Salah satu prinsip utama pemantauan dan evaluasi adalah penetapan indikator kinerja yang jelas. Indikator-indikator ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu serta harus digunakan untuk melacak kemajuan rencana dan mengukur efektivitasnya.¹⁰⁷ Perencana harus hati-hati memilih indikator kinerja yang sesuai berdasarkan tujuan rencana dan konteks spesifik organisasi.

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam seluruh proses pemantauan dan evaluasi, tidak hanya mencakup tim dan manajemen proyek tetapi juga individu dan masyarakat yang terkena dampak rencana. Melibatkan pemangku kepentingan dapat membantu memastikan bahwa kegiatan pemantauan dan evaluasi relevan, inklusif, dan responsif

¹⁰⁵ Monitoring and Evaluation for learning and performance improvement. (2024, January 1). <https://www.fao.org/investment-learning-platform/themes-and-tasks/monitoring-and-evaluation/en>

¹⁰⁶ Rallis, S F., & Bolland, K A. (2004, March 1). What is Program Evaluation? Generating Knowledge for Improvement. Springer Nature, 4(1-2), 5-16. <https://doi.org/10.1007/s10502-005-6988-4>

¹⁰⁷ Key Types and Levels of Monitoring 98 Links between Implementation Monitoring and Results Monitoring. (2023, January 7). <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/14926/296720PAPER0100steps.pdf>

terhadap kebutuhan dan kekhawatiran mereka yang terkena dampak rencana.¹⁰⁸

Pemantauan dan evaluasi yang efektif juga memerlukan penggunaan berbagai metode pengumpulan data, termasuk pendekatan kuantitatif dan kualitatif.¹⁰⁹ Data kuantitatif, seperti indikator numerik dan analisis statistik, dapat memberikan ukuran objektif tentang kemajuan dan dampak.¹¹⁰ Data kualitatif, seperti wawancara, kelompok fokus, dan observasi, dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pengalaman dan persepsi pemangku kepentingan.¹¹¹ Prinsip pemantauan dan evaluasi juga menekankan pentingnya pembelajaran dan adaptasi. Data yang dikumpulkan melalui pemantauan dan evaluasi harus digunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan membuat penyesuaian yang diperlukan terhadap rencana.

Proses pembelajaran dan adaptasi yang berulang ini membantu memastikan bahwa rencana tersebut tetap relevan dan efektif dari waktu ke waktu. Terakhir, prinsip pemantauan dan evaluasi menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas. Perencana harus secara teratur

¹⁰⁸ Gathii, J., Njenga, G., Koima, J., & Candidate, P. (2019, January 1). Efficacy of Monitoring and Evaluation Framework on Implementation of Development Projects. A Comparative Analysis of Machakos and Embu County, Kenya. , 7(9). <https://doi.org/10.20431/2349-0349.0709004>

¹⁰⁹ Nu'Man, J., King, W., Bhalakia, A., & Criss, S. (2007, January 1). A Framework for Building Organizational Capacity Integrating Planning, Monitoring, and Evaluation. Lippincott Williams & Wilkins, 13(Supplement), S24-S32. <https://doi.org/10.1097/00124784-200701001-00006>

¹¹⁰ Blaikie, N. (2003, January 1). Analyzing Quantitative Data. <https://doi.org/10.4135/9781849208604>

¹¹¹ Barbour, R S. (1999, January 1). The Case for Combining Qualitative and Quantitative Approaches in Health Services Research. SAGE Publishing, 4(1), 39-43. <https://doi.org/10.1177/135581969900400110>

mengomunikasikan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi kepada pemangku kepentingan, dan bertanggung jawab atas kemajuan dan hasil rencana.¹¹² Hal ini mendorong kepercayaan, dukungan, dan dukungan berkelanjutan untuk proses perencanaan.

Pemantauan dan evaluasi, penting untuk perencanaan organisasi yang efektif melalui penetapan indikator kinerja yang jelas, melibatkan pemangku kepentingan, menggunakan berbagai metode pengumpulan data, dan mempromosikan pembelajaran dan adaptasi, para perencana dapat memastikan bahwa upaya perencanaan mereka selaras dengan tujuan strategis dan mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas membantu membangun kepercayaan dan dukungan untuk proses perencanaan. Pada akhirnya, prinsip-prinsip pemantauan dan evaluasi menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk menilai kemajuan, menggabungkan pelajaran yang dipelajari, dan terus meningkatkan perencanaan dan pengambilan keputusan organisasi.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa persiapan perencanaan organisasi melibatkan pertimbangan beberapa prinsip dasar. Dengan mematuhi prinsip-prinsip seperti kejelasan tujuan, analisis situasi, fleksibilitas, keterlibatan pemangku kepentingan, alokasi sumber daya, serta pemantauan dan evaluasi, organisasi dapat mengembangkan rencana yang komprehensif dan efektif

¹¹² C, Z K J R R. (2023, February 7). Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System : A Handbook for Development Practitioners. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14926>

yang memungkinkan mereka mencapai tujuan yang diinginkan.

2.3.3. Jenis-jenis Perencanaan

Dalam sebuah organisasi, perencanaan yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuannya. Instrumen dan strategi perencanaan diperlukan untuk memandu organisasi melalui proses perencanaan. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai jenis perencanaan yang digunakan oleh organisasi.

Secara umum, perencanaan dapat dikategorikan menjadi dalam beberapa jenis, masing-masing memiliki tujuan tertentu dan menangani berbagai aspek operasi organisasi, meliputi: (i) Perencanaan Strategis: jenis perencanaan ini berfokus pada arah dan tujuan jangka panjang organisasi. Perencanaan ini melibatkan penetapan visi, misi, dan tujuan organisasi secara keseluruhan, serta pengembangan strategi untuk mencapainya. Perencanaan strategis biasanya dilakukan di tingkat tertinggi organisasi, sering kali oleh tim eksekutif atau dewan direksi.¹¹³

Penyediaan pendekatan terstruktur untuk menyelaraskan visi, misi, dan tujuan jangka panjang organisasi.¹¹⁴ Perencanaan strategis dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis yang berbeda, masing-masing dengan karakteristik dan aplikasinya yang unik. Salah satu bentuk yang

¹¹³ Bryson, J M. (2015, November 5). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080970868740438>

¹¹⁴ Kiran, D R. (2017, November 5). Strategic Planning. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128110355000076>

paling dikenal luas adalah perencanaan strategis tingkat perusahaan, yang berfokus pada organisasi secara keseluruhan.¹¹⁵ Jenis perencanaan ini melibatkan penetapan arah keseluruhan organisasi, mendefinisikan misi dan visinya, dan mengembangkan strategi untuk mencapai keberhasilan jangka panjang.

Jenis lainnya ialah perencanaan strategis unit bisnis, umumnya dilakukan di tingkat divisi atau departemen. Pendekatan ini berfokus pada strategi dan taktik khusus yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan unit bisnis individu atau area fungsional dalam organisasi.¹¹⁶ Sebaliknya, perencanaan strategis operasional menekankan operasi organisasi sehari-hari jangka pendek. Jenis perencanaan ini berkaitan dengan penerapan inisiatif strategis dan pengoptimalan proses dan sistem internal.¹¹⁷ Selain itu, perencanaan strategis berbasis proyek berfokus pada pengembangan dan pelaksanaan proyek atau inisiatif tertentu yang mendukung tujuan strategis organisasi secara keseluruhan. Pendekatan ini khususnya berguna bagi organisasi yang beroperasi dalam lingkungan yang dinamis atau berubah dengan cepat, di mana kelincahan dan kemampuan beradaptasi sangat penting.

Berbasis skenario, perencanaan yang berfokus pada pengembangan beberapa skenario potensial pada masa

¹¹⁵ Barhem, B., & Alwehabie, A. (n.d). The strategic planning practices in not-for profit organisations in the Kingdom of Saudi Arabia. <https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJSEI.2013.059318>

¹¹⁶ Marilen, P., Cristina, N., & Claudiu, B. (2009, December 31). "The Role Of Strategic Planning In Modern Organizations ". , 2(11), 953-957. <https://doi.org/10.29302/oeconomica.2009.11.2.40>

¹¹⁷ Ibid

depan dan merumuskan strategi guna memitigasi berbagai kemungkinan. Hal ini dimaksudkan untuk membantu organisasi mengantisipasi dan mempersiapkan berbagai kemungkinan, meningkatkan ketahanan dan kemampuan dalam merespons secara efektif terhadap kondisi yang berubah.

Organisasi juga dapat menggunakan perencanaan strategis yang muncul, yang memungkinkan pendekatan yang lebih fleksibel dan berulang untuk pengembangan strategi. Pendekatan ini mengakui bahwa masa depan pada dasarnya tidak pasti dan bahwa organisasi harus mampu menyesuaikan strategi mereka seiring dengan perkembangan keadaan.¹¹⁸

Terakhir, perencanaan strategis kolaboratif menekankan keterlibatan banyak pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, dalam proses perencanaan. Pendekatan ini mendorong pemahaman bersama tentang prioritas strategis organisasi dan mendorong pengembangan strategi dan solusi kolektif.¹¹⁹ Masing-masing jenis perencanaan strategis ini menawarkan keuntungan unik dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik khusus suatu organisasi. Pemilihan jenis perencanaan strategis yang tepat akan bergantung pada faktor-faktor seperti ukuran organisasi, industri, lanskap kompetitif, dan tujuan strategis secara keseluruhan.

¹¹⁸ Bolisani, E., & Brătianu, C. (2017, April 3). Knowledge strategy planning: an integrated approach to manage uncertainty, turbulence, and dynamics. Emerald Publishing Limited, 21(2), 233-253. <https://doi.org/10.1108/jkm-02-2016-0071>

¹¹⁹ Steiner, J R., Gross, G M., Ruffolo, M C., & Murray, J J. (2015, June 11). Strategic planning in non-profits. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J147v18n02_05

(ii) Perencanaan Taktis, berkaitan dengan tindakan dan keputusan jangka pendek hingga menengah yang diperlukan untuk mengimplementasikan rencana strategis. Perencanaan ini melibatkan penguraian tujuan strategis menjadi langkah-langkah yang lebih spesifik dan dapat ditindaklanjuti serta menetapkan tanggung jawab kepada berbagai departemen atau tim.¹²⁰

Perencanaan taktis merupakan komponen penting dalam upaya organisasi untuk mencapai tujuannya. Perencanaan taktis melibatkan penerapan berbagai instrumen perencanaan untuk memfasilitasi implementasi rencana strategis. Salah satu jenis perencanaan yang penting adalah perencanaan taktis, yang membahas tindakan dan keputusan jangka pendek hingga menengah yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan strategis.

Perencanaan taktis memerlukan pemecahan tujuan strategis menjadi langkah-langkah yang lebih spesifik dan dapat ditindaklanjuti, lalu menetapkan tanggung jawab kepada berbagai departemen atau tim dalam organisasi. Proses ini memastikan bahwa visi strategis menyeluruh diterjemahkan menjadi hasil yang nyata dan terukur yang dapat dicapai melalui upaya terkoordinasi di seluruh organisasi.

Perencanaan taktis menawarkan wawasan tentang berbagai pendekatan dan teknik yang digunakan dalam domain ini. Beberapa peneliti telah mengkategorikan jenis perencanaan taktis yang umum diamati dalam organisasi.

¹²⁰ Kiran, D. R. (2017, November 5). Strategic Planning. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128110355000076>

Misalnya, Mintzberg mengidentifikasi tiga jenis utama perencanaan taktis: perencanaan operasional, perencanaan administratif, dan perencanaan sumber daya.

Perencanaan operasional berfokus pada aktivitas dan alur kerja sehari-hari yang diperlukan untuk mencapai target operasional tertentu. Ini melibatkan koordinasi tugas, alokasi sumber daya, dan pemantauan kemajuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tujuan operasional.

Perencanaan administratif, di sisi lain, menyangkut struktur organisasi, kebijakan, dan prosedur yang mendukung implementasi rencana strategis dan taktis. Jenis perencanaan ini membahas tata kelola, proses pengambilan keputusan, dan saluran komunikasi dalam organisasi.

Perencanaan sumber daya, jenis ketiga dari perencanaan taktis, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan berbagai sumber daya, termasuk sumber daya keuangan, manusia, dan teknologi. Proses perencanaan ini memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan tersedia dan digunakan secara efisien untuk mendukung implementasi tujuan taktis dan strategis.

Bryson mengidentifikasi empat jenis perencanaan taktis: perencanaan operasional, perencanaan program, perencanaan proyek, dan perencanaan kinerja. Perencanaan operasional, seperti yang disebutkan sebelumnya, berfokus pada aktivitas dan alur kerja sehari-hari. Perencanaan program, sebaliknya, membahas koordinasi dan integrasi berbagai proyek atau inisiatif yang berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis.

Perencanaan proyek melibatkan perencanaan dan pengelolaan terperinci dari masing-masing proyek, termasuk definisi ruang lingkup, alokasi sumber daya, penetapan jadwal, dan pemantauan kemajuan.

Perencanaan kinerja, jenis keempat yang diidentifikasi oleh Bryson, menyangkut pengembangan dan penerapan sistem pengukuran kinerja. Jenis perencanaan taktis ini memastikan bahwa organisasi dapat melacak, mengevaluasi, dan melaporkan kemajuan dan hasil dari inisiatif strategis dan taktisnya. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengukur efektivitas rencananya, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan membuat keputusan yang tepat untuk mengoptimalkan kinerjanya.

(iii) Perencanaan Operasional: Perencanaan operasional berfokus pada aktivitas dan proses sehari-hari yang diperlukan untuk mendukung rencana taktis dan strategis. Perencanaan ini mencakup pengembangan rencana tindakan terperinci, jadwal, dan alokasi sumber daya untuk memastikan pelaksanaan aktivitas organisasi yang lancar dan efisien.¹²¹

Perencanaan operasional merupakan komponen penting dari keberhasilan organisasi, karena berfokus pada aktivitas dan proses harian yang diperlukan untuk mendukung tujuan taktis dan strategis organisasi. Jenis perencanaan ini melibatkan pengembangan rencana tindakan terperinci, jadwal, dan alokasi sumber daya untuk memastikan implementasi aktivitas organisasi yang lancar dan efisien.

¹²¹ Kataev, M Y., & Bulysheva, L. (2014, August 1). A Novel Model Of Efficiency of the Enterprise Planning with Process-Oriented Approach to Management. <https://doi.org/10.1109/es.2014.59>

Perencanaan operasional menyoroti beberapa jenis utama perencanaan operasional yang dapat digunakan organisasi untuk mencapai tujuan mereka. Salah satu jenis yang umum adalah perencanaan operasional fungsional, yang melibatkan pengembangan rencana untuk area fungsional tertentu dalam suatu organisasi, seperti pemasaran, keuangan, atau sumber daya manusia. Rencana ini menguraikan tugas, sumber daya, dan jadwal waktu tertentu yang diperlukan untuk mendukung tujuan strategis organisasi secara keseluruhan.

Jenis perencanaan operasional lainnya adalah perencanaan operasional berbasis proyek, yang berfokus pada pengembangan rencana untuk proyek atau inisiatif tertentu dalam organisasi. Jenis perencanaan ini melibatkan identifikasi tujuan proyek, penugasan tugas dan tanggung jawab, alokasi sumber daya, dan pengembangan jadwal waktu untuk memastikan penyelesaian proyek yang berhasil.

Selain perencanaan operasional fungsional dan berbasis proyek, organisasi juga dapat terlibat dalam perencanaan operasional berbasis proses. Jenis perencanaan ini melibatkan pengembangan rencana untuk proses bisnis tertentu, seperti pemenuhan pesanan atau layanan pelanggan, untuk memastikan bahwa proses ini dijalankan secara efisien dan efektif.

Beberapa organisasi juga dapat memanfaatkan perencanaan operasional berbasis skenario, yang melibatkan pengembangan rencana untuk berbagai skenario atau kemungkinan yang mungkin dihadapi organisasi. Jenis perencanaan ini dapat membantu organisasi lebih siap untuk

menanggapi peristiwa atau tantangan yang tidak terduga, dan dapat membantu mereka meminimalkan dampak potensial dari peristiwa ini terhadap operasi mereka.

Perencanaan operasional menyoroti pentingnya jenis perencanaan ini untuk keberhasilan organisasi. Dengan mengembangkan rencana terperinci untuk aktivitas dan proses harian, organisasi dapat memastikan bahwa tujuan taktis dan strategis mereka tercapai dengan lancar dan efisien.

(iv) Perencanaan Keuangan: Perencanaan keuangan adalah proses peramalan dan pengalokasian sumber daya keuangan untuk mendukung tujuan dan sasaran organisasi. Jenis perencanaan ini mencakup penganggaran, pengelolaan arus kas, dan keputusan investasi modal.¹²²

(v) Perencanaan Proyek: Perencanaan proyek adalah proses mendefinisikan dan mengatur tugas, sumber daya, dan jadwal yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek atau inisiatif tertentu dengan sukses. Perencanaan ini melibatkan pengembangan rencana proyek, jadwal, dan strategi manajemen risiko.¹²³

Perencanaan proyek merupakan aspek penting dalam mencapai tujuan organisasi, karena melibatkan pengembangan berbagai instrumen dan strategi perencanaan. Salah satu jenis perencanaan utama adalah perencanaan proyek, yang merupakan proses mendefinisikan dan mengatur tugas, sumber daya, dan jadwal yang

¹²² Shim, J. K., Siegel, J. G., & Shim, A. I. (2011). *Budgeting basics and beyond* (Vol. 574). John Wiley & Sons.

¹²³ Iijima, T. (2008, April 22). Find project risk before it bites you. *Wiley*, 19(4), 13-21. <https://doi.org/10.1002/jcaf.20397>

diperlukan untuk menyelesaikan proyek atau inisiatif tertentu dengan sukses. Proses perencanaan ini biasanya melibatkan pembuatan rencana proyek, jadwal, dan strategi manajemen risiko yang komprehensif.

Dalam konteks tinjauan pustaka tentang jenis perencanaan proyek, beberapa pendekatan utama dapat diidentifikasi. Salah satu metode umum adalah perencanaan strategis, yang berfokus pada tujuan tingkat tinggi dan visi jangka panjang untuk suatu proyek. Jenis perencanaan ini melibatkan analisis tujuan keseluruhan organisasi, mengidentifikasi sumber daya dan kemampuan yang diperlukan untuk mencapainya, dan mengembangkan peta jalan terperinci untuk memandu pelaksanaan proyek.

Bentuk lain dari perencanaan proyek adalah perencanaan operasional, yang berkonsentrasi pada aktivitas dan tugas sehari-hari yang diperlukan untuk mengimplementasikan proyek. Ini termasuk pengembangan rencana kerja terperinci, penugasan tugas, dan strategi alokasi sumber daya. Perencanaan operasional sering kali terkait erat dengan penjadwalan proyek, yang melibatkan pengembangan jadwal, tonggak pencapaian, dan tenggat waktu untuk memastikan proyek tetap pada jalurnya.

Perencanaan manajemen risiko juga merupakan komponen penting dari perencanaan proyek yang efektif. Ini memerlukan identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko potensial yang dapat memengaruhi keberhasilan proyek. Perencanaan manajemen risiko dapat melibatkan pembuatan rencana kontinjensi, pengembangan strategi respons risiko, dan sebagainya.

(vi) Perencanaan Kontinjensi: Perencanaan kontinjensi adalah proses mengidentifikasi dan mempersiapkan potensi risiko, ketidakpastian, dan kejadian tak terduga yang dapat memengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Ini melibatkan pengembangan strategi dan rencana aksi alternatif untuk mengurangi atau menanggapi tantangan potensial ini.¹²⁴

Perencanaan kontinjensi merupakan komponen penting dari perencanaan dan pengambilan keputusan organisasi. Perencanaan ini melibatkan antisipasi dan persiapan terhadap potensi risiko, ketidakpastian, dan kejadian tak terduga yang dapat menghambat kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Tinjauan pustaka ini akan mengkaji berbagai jenis perencanaan kontinjensi yang dapat digunakan oleh organisasi.

Salah satu jenis utama perencanaan kontinjensi adalah perencanaan berbasis skenario. Pendekatan ini melibatkan identifikasi potensi skenario masa depan, baik positif maupun negatif, dan pengembangan rencana tindakan khusus untuk mengatasinya. Organisasi dapat membuat skenario kasus terbaik, kasus terburuk, dan kasus yang paling mungkin terjadi, lalu menguraikan langkah-langkah yang akan diambil dalam menanggapi setiap situasi. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan hasil dan memiliki rencana tindakan yang jelas jika skenario tertentu terjadi.

¹²⁴ Merna, A., & Merna, T. (2004, April 30). Development of a Model for Risk Management at Corporate, Strategic Business, and Project Levels. *Euromoney Institutional Investor*, 10(1), 79-85. <https://doi.org/10.3905/jsf.2004.79>

Jenis perencanaan kontinjensi lainnya adalah perencanaan berbasis risiko. Perencanaan ini berfokus pada identifikasi dan analisis potensi risiko yang dihadapi organisasi, seperti bencana alam, kemerosotan ekonomi, atau perubahan kondisi pasar. Setelah risiko diidentifikasi, organisasi dapat mengembangkan strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut, seperti menerapkan prosedur tanggap darurat, mendiversifikasi pemasok, atau memelihara sistem cadangan.

Perencanaan kontinjensi operasional merupakan jenis perencanaan kontinjensi penting lainnya. Perencanaan ini melibatkan pengembangan rencana untuk memastikan kelangsungan operasi dan proses penting organisasi jika terjadi gangguan, seperti pemadaman listrik, kegagalan sistem, atau gangguan rantai pasokan. Perencanaan ini dapat mencakup penyediaan sumber daya listrik cadangan, sistem redundan, atau pemasok alternatif untuk memastikan bahwa organisasi dapat terus berfungsi secara efektif.

Beberapa organisasi juga terlibat dalam perencanaan kontinjensi strategis, yang melibatkan pengembangan strategi dan tindakan alternatif untuk mengatasi tantangan atau ketidakpastian jangka panjang yang lebih luas. Perencanaan ini dapat mencakup persiapan untuk perubahan dinamika pasar, kemajuan teknologi, atau pergeseran preferensi pelanggan. Dengan menyediakan berbagai pilihan strategis, organisasi dapat menjadi lebih tangkas dan responsif dalam menghadapi perubahan.

Terlepas dari jenis perencanaan kontinjensi tertentu, kuncinya adalah memastikan bahwa organisasi siap

menghadapi berbagai tantangan dan gangguan potensial. Hal ini memerlukan pendekatan sistematis dan proaktif untuk mengidentifikasi, menilai, dan menangani risiko, serta pengembangan rencana tindakan yang jelas dan komprehensif. Dengan demikian, organisasi dapat meningkatkan ketahanan dan meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan, bahkan saat menghadapi kejadian atau keadaan yang tidak terduga.

Tampak bahwa, semua jenis perencanaan memainkan peran penting dalam keberhasilan keseluruhan organisasi. Dengan memahami dan menerapkan pendekatan perencanaan yang berbeda ini secara efektif, organisasi dapat meningkatkan proses pengambilan keputusan mereka, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan meningkatkan peluang mereka untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2.4. Kajian terhadap Praktik, Kondisi yang ada, dan Permasalahan di Masyarakat

Pada uraian praktik empiris tersebut mengacu pada dokumen yang disusun oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah berkaitan dengan isu-isu strategis yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045 pada bab isu-isu strategis. Diuraikan bahwa permasalahan pembangunan ialah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia/dicapai. Hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah menjadi dasar identifikasi beberapa permasalahan dalam penentuan prioritas dan

sasaran pembangunan serta isu strategis daerah yang perlu diselesaikan dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan dalam periode tahun 2025 – 2045. Beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan jangka panjang Kota Makassar adalah sebagai berikut:¹²⁵

Belum Optimalnya Kualitas Kesehatan

Belum optimalnya kualitas kesehatan terindikasikan dari Usia Harapan Hidup (UHH) yang angka peningkatan tidak signifikan, serta beberapa angka indikator kesehatan menunjukkan penurunan kualitas. Angka kematian ibu tinggi (77/100.000) dan cenderung meningkat, yang disebabkan keterbatasan perawatan kesehatan berkualitas, kemiskinan, kurangnya akses pendidikan dan informasi tentang kesehatan reproduksi. Demikian pula prevalensi stunting mengalami kenaikan signifikan menjadi 25,6% dan berada jauh dibawah target nasional. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh pola asuh orang tua pada 1000 HPK serta pendataan yang tidak terintegrasi sehingga penanganan tidak dapat optimal. Dalam penanganan Tuberkulosis (TB), Jumlah penderita TB baru terus meningkat, namun tidak berbanding lurus dengan keberhasilan pengobatan. Keberhasilan pengobatan TB masih relatif rendah disebabkan beberapa hal yaitu tidak diobati akibat temuan penderita yang tidak bersedia diobati atau kehilangan kontak, gagal dalam pengobatan yaitu tidak semua yang diobati berhasil sembuh atau meninggal dunia.

¹²⁵ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, (2024), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045, Bappeda,

Faktor lain adalah upaya kuratif dan rehabilitatif yang masih mendominasi dibandingkan upaya promotif dan preventif. Upaya peningkatan kualitas kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang dilaksanakan secara komprehensif, efektif, efisien, dan berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif serta paliatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian. Masalah lain yang dihadapi adalah belum mencukupinya tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis, kualitas dan distribusinya secara proporsional yang akan berpengaruh terhadap akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dapat menimbulkan permasalahan pada sistem rujukan dan penanganan kasus tertentu. Pendekatan pembangunan kesehatan perlu lebih mengoptimalkan upaya promotif dan preventif termasuk pemberian imunisasi dasar lengkap, penerapan pola hidup bersih dan sehat, pengendalian faktor risiko lingkungan serta pencegahan perilaku berisiko. Upaya kuratif dan rehabilitatif, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia tenaga kesehatan dan keterlibatan multisektor dalam tata kelola kesehatan, infrastruktur Kesehatan berteknologi tinggi, serta perluasan cakupan jaminan kesehatan nasional.

Belum Optimalnya Kualitas Pendidikan

Belum optimalnya kualitas pendidikan diindikasikan dari masih rendahnya jumlah satuan Pendidikan di Kota Makassar yg memenuhi standar minimum kemampuan literasi dimana proporsinya baru mencapai 21,71% pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena masih lemahnya kualitas guru pada

beberapa satuan pendidikan yang berpengaruh pada kualitas pembelajaran, baik materi ajar maupun metode belajar. Belum optimalnya kualitas pendidik juga tercermin Harapan Lama Sekolah Kota Makassar yang pada tahun 2023 hanya menempatkannya pada peringkat 15, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Juga untuk Rata-Rata Lama Sekolah Kota Makassar, hanya berada pada peringkat 23 dari 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Untuk Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di tahun 2023, proporsinya masih berada pada 21,91 persen Atau 243.183.

Belum optimalnya kualitas pendidikan masyarakat juga terlihat dari masih rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang pada tahun 2023 hanya mencapai 73,78 atau kategori “memenuhi standar”, yang masih relatif rendah dibandingkan daerah lain dan provinsi. Untuk Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan juga cenderung turun. Untuk mengoptimalkan kualitas pendidikan penting untuk memprioritaskan implementasi wajib belajar 13 tahun, yang disertai dengan upaya komprehensif dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), serta peningkatan kualitas pembelajaran guna meningkatkan kualitas literasi dan numerasi, peningkatan kualifikasi pendidikan penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi, serta peningkatan kualitas pekerja yang ditunjukkan dengan kesesuaian bidang keahlian pekerja dengan bidang keahlian pendidikan menengah dan tinggi yang telah ditempuh.

Belum Optimalnya Kesejahteraan Sosial

Belum optimalnya Kesejahteraan Sosial diindikasikan dengan penurunan angka kemiskinan yang masih stagnan pada angka 5,07%. Tahun 2023, persentase penduduk miskin Kota Makassar naik dari 4,58 persen ke 5,07 persen, yang secara nasional Kota Makassar berada pada kategori rendah, tertinggal dari 70 kabupaten/kota lainnya. Kemiskinan Kota Makassar cenderung naik dan tertinggal dari daerah lain, mencerminkan kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah, membuat pekerja harus bekerja dengan upah murah. Pada sisi perlindungan sosial, mengindikasikan kurang tepat sasaran dan tidak didesain secara cermat, sehingga tidak mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

Kesejahteraan sosial yang belum optimal juga tercermin dari kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang cukup tinggi, dimana indeks gini Kota Makassar yang di tahun 2023 mencapai 0,388, lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional berada pada angka 387 dan 0,377. Data ini mengindikasikan bahwa sebagian besar konsumsi rumah tangga dikuasai oleh segelintir kelompok terkaya, sementara pengeluaran rendah didominasi oleh banyak rumah tangga, yang disebabkan adanya ketimpangan peluang, pekerjaan yang tidak merata, tingginya konsentrasi kekayaan, dan ketahanan ekonomi rendah. Untuk itu pembangunan ekonomi harus mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, meningkatkan skill sehingga memungkinkan mereka bekerja di pekerjaan berupah tinggi.

Kesenjangan sosial juga tercermin dari cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih rendah berada dibawah 50%, hal tersebut karena umumnya pekerja sektor informal mengalami kesulitan untuk menyisihkan sebagian pendapatan mereka membayar iuran karena berupah rendah. Untuk meningkatkan meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga salah satunya melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.

Selanjutnya untuk Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal sebagai konteks inklusivitas terhadap penyandang disabilitas, menunjukkan Kota makassar masih belum inklusif dalam serapan tenaga kerja di sektor formal.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu perhatian pada penanggulangan kemiskinan, perluasan lapangan pekerjaan yang berupah UMR (Upah Minimum Regional), peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja rentan kelompok miskin dan disabilitas serta keterlibatan sebanyak mungkin penyandang disabilitas dan pekerjaan-pekerjaan di sektor formal.

Belum Optimalnya Iptek dan Inovasi Dalam Mendukung Produktivitas Ekonomi

Belum optimalnya produktivitas perekonomian Kota Makassar tercermin dari beberapa indikator, diantara adalah melambatnya pertumbuhan sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, informasi dan komunikasi dan jasa pendidikan. Industri pengolahan cenderung melambat, salah satunya disebabkan oleh lahan Kawasan Industri Makassar

(KIMA) yang semakin terbatas serta pengembangan sejumlah kawasan industri di luar Kota Makassar, sehingga ekspansi kegiatan industri menjadi terhambat dan cenderung tidak menjadi pilihan bagi investor baru. Faktor lain adalah, industri, lambatnya pertumbuhan industri kreatif, dimana sektor industri kreatif menunjukkan performa peningkatan setelah pandemi, namun sangat rentan terhadap gejolak dan kondisi perekonomian seperti pembatasan mobilitas masyarakat.

Produktivitas ekonomi yang belum optimal juga dapat dicerminkan dari performa laba atau net profit yang dalam kurun sebelas tahun terakhir, trennya mengalami penurunan. Pada periode 2018-2020, rata-rata capaian laba BUMD Kota Makassar menurun menjadi Rp.42,09 Miliar, dan pada tiga tahun terakhir (2021-2023) hanya berada di kisaran Rp.20,54 Miliar.

Percepatan pertumbuhan kunjungan wisatawan, datanya menunjukkan kecenderungan melambat, yang dapat dipengaruhi beberapa hal seperti sektor-sektor pendorong kepariwisataan relatif belum berkembang maksimal, belum ketersediaan infrastruktur destinasi wisata belum memadai dan ekonomi kreatif belum berkembang secara signifikan.

Belum optimalnya produktivitas perekonomian Kota Makassar juga dapat diketahui dari Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Selama kurun waktu 10 tahun terakhir relatif berada pada kisaran dua digit, yang pada tahun 2023 berada pada angka 10,60%. Beberapa faktor yang menyebabkan TPT tinggi diantaranya: perlambatan pertumbuhan sektor-sektor yang cenderung padat karya,

rendahnya kualitas manusia dan tidak sesuai dengan kebutuhan dunia industri, melambatnya pertumbuhan investasi swasta dan investasi pemerintah, pertumbuhan ekonomi belum inklusif.

Faktor lain tercermin dari masih rendahnya pemanfaatan iptek serta masih lemahnya inovasi daerah dalam pengembangan perekonomian daerah, serta tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK) relatif rendah dibanding laki-laki. Hal tersebut disebabkan karena opportunity cost perempuan menikah relatif tinggi daripada upah yang diterima jika perempuan tersebut bekerja di luar rumah, terutama bagi perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak usia balita.

Diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terencana sebagai upaya dalam mendukung produktivitas ekonomi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai inovasi di berbagai sektor seperti industri pengolahan, pariwisata, sektor industri kreatif dan UMKM. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah penguatan kesetaraan gender dan inklusi sosial serta peningkatan kapasitas *emerging sectors* (bioekonomi dan bioteknologi, pendidikan dan riset, serta manajemen sumber daya).

Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi secara merata termasuk wilayah kepulauan, tersedianya regulasi dan kapasitas pemerintah daerah dalam pemanfaatan teknologi digital, dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara bijak terutama dalam hal kecakapan digital, etika dan budaya digital.

Belum Optimalnya Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Belum optimalnya penerapan ekonomi hijau dan biru tercermin dari nilai Indeks Ekonomi Hijau yang meskipun menunjukkan nilai semakin membaik hingga tahun 2023, namun belum optimal. Kontribusi pilar lingkungan masih terkendala oleh konsentrasi beban pencemar pada badan air dan udara, terjadi penurunan kualitas air permukaan sebesar 20,12 poin akibat pencemaran limbah domestik, kualitas udara yang menurun akibat emisi hasil penggunaan energi yang tidak efisien dari sektor transportasi yaitu kemacetan dan kepadatan kendaraan diakibatkan belum tersedianya sistem transportasi massal yang murah dan nyaman. Kualitas tutupan lahan juga menurun 7,45 poin dalam 2 tahun terakhir akibat berkurangnya RTH karena pemenuhan pembangunan perumahan, aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Selain hal tersebut faktor sosial juga mempengaruhi terjadinya kerusakan sumber daya alam dan ekosistem yang berdampak langsung secara ekologis, akibat kegiatan manusia yang menimbulkan pencemar terhadap alam dan lingkungan. Pilar ekonomi masih menghadapi tantangan menurunnya produktivitas padi, perikanan budidaya dan produktivitas tenaga kerja pada sektor jasa. Dan pilar sosial, meskipun angka rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup meningkat dan tingkat pengangguran semakin menurun, namun masih menghadapi tantangan dengan meningkatnya angka kemiskinan.

Belum optimalnya penerapan ekonomi hijau dan biru juga terindikasikan dalam pemanfaatan sumberdaya perairan, produktivitas perikanan tangkap yang cenderung melambat dalam 4 tahun terakhir yaitu dari jumlah 1,4 ton menjadi 1,2 ton

pada tahun 2022. Hal tersebut dipengaruhi oleh lokasi tangkapan yang semakin jauh dari pesisir karena migrasi ikan yang disebabkan kerusakan ekosistem akibat aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan serta perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan temperatur air laut. Sedangkan pada produktivitas perikanan budidaya, mengalami penurunan 20,77% di tahun 2023. Rendahnya produktivitas perikanan budidaya Kota Makassar utamanya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan alam, seperti penyakit, kualitas air di sepanjang pesisir Kota Makassar yang kurang baik, dimana banyak aktivitas industri yang membuat ikan yang dibudidayakan rentan terkena penyakit Ekonomi hijau dan biru memuat konteks keberlanjutan dan inklusif, sehingga perlu mendorong penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seiring dengan peningkatan kesejahteraan sosial dengan tetap menjaga kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan. Diperlukan peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku sektor ekonomi dalam praktik pembangunan rendah karbon dan mendorong investasi hijau di berbagai sektor secara berkelanjutan. Seiring hal tersebut diperlukan pula integrasi pengelolaan sumberdaya ekonomi yang berasal dari ekosistem perairan sehingga menghasilkan nilai manfaat yang lebih luas dengan tetap memperhatikan aspek preservasi dan keberlanjutan dari sumberdaya perairan.

Belum Optimalnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Belum Optimalnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global diindikasikan dengan proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mengalami perlambatan terutama

pada tiga tahun terakhir. Penurunan proporsi PMTB terhadap PDRB terutama dikontibusi oleh peningkatan permintaan dari sektor rumah tangga dan pengeluaran pemerintah sehingga peran sektor swasta sedikit mengalami tekanan. Penurunan kontribusi PMTB terhadap PDRB disebabkan beberapa faktor, antara lain: Perlambatan pembentukan modal bagi dunia usaha serta produksi barang dan jasa yang dihasilkan sebagian untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Hal ini mengindikasikan pembentukan modal yang terjadi belum sepenuhnya efektif meningkatkan percepatan perputaran ekonomi sehingga memerlukan kebijakan terkait penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Faktor lain tercermin dari nilai Net Ekspor yang negatif, hal disebabkan nilai impor yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ekspornya. Nilai Net Ekspor kota Makassar mengalami penurunan hingga tahun 2020 tahun sebesar (22.981,59) milyar rupiah, yang dipicu oleh meningkatnya Impor konsumsi kebutuhan pokok. Perlunya strategi dan kebijakan untuk meningkatkan nilai net ekspor kota Makassar dan mengurangi barang impor kebutuhan konsumsi rumah tangga dan Individual, terutama barang mewah, dengan memproduksi lebih banyak sendiri guna mengurangi impor dan memperkuat ekonomi lokal.

Kebijakan-kebijakan seperti meningkatkan daya saing produk lokal, memperluas atau mendiversifikasi pasar ekspor, serta meningkatkan kontribusi produk lokal terhadap perekonomian kota Makassar, harus menjadi prioritas guna meningkatkan integrasi ekonomi Kota Makassar dengan domestik maupun global.

Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang belum Adaptif dan Integratif

Belum optimalnya tata kelola yang adaptif dan integratif tercermin dari beberapa parameter, salah satunya adalah indeks SPI. Indeks SPI Kota Makassar pada tahun 2023 berada pada nilai 73,11 berada dalam kategori "waspada". Pada lingkup penilaian internal untuk aspek keberadaan korupsi khususnya pada aspek perdagangan, masih menunjukkan level risiko tinggi. Indeks Pelayanan Publik (IPP) mengalami penurunan dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir, meskipun pada tahun 2023, IPP berada di level 3,86 atau termasuk dalam kategori "baik".

Parameter ketiga yang menunjukkan tata kelola pemerintahan yang lemah adalah indeks reformasi birokrasi yang belum berjalan optimal. Tahun 2023, Kota Makassar mendapat nilai IRB 77,30 atau termasuk kategori "baik" tetapi sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

Indeks maturitas SPIP Kota Makassar juga masih belum memadai. Data menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir indeks SPIP Kota Makassar mengalami kenaikan, hingga di tahun 2023 mencapai 3,263 atau termasuk kategori "terdefinisi". Masih terdapat tugas dan fungsi organisasi yang belum berjalan secara efektif serta masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi.

Tata kelola yang adaptif dan terintegrasi memerlukan penguatan sistem pelayanan publik terutama dalam hal percepatan digitalisasi layanan publik. Selain itu perbaikan tata kelola pemerintahan termasuk penataan keuangan dan asset daerah dalam rangka mewujudkan good governance, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk pencapaian SPM, prioritas daerah yang mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional serta penguatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko, termasuk risiko korupsi, fungsi organisasi yang efektif, inovasi yang diterapkan secara optimal, serta tingginya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelayanan Publik Belum Maksimal Menerapkan Layanan Berbasis Digital

Belum optimalnya upaya transformasi digital diindikasikan dengan masih rendahnya kualitas dan keberlanjutan layanan berbasis elektronik. Hasil evaluasi terhadap layanan publik yang diselenggarakan secara online (web based), belum seluruh layanan publik diselenggarakan secara terintegrasi. Capaian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir masih berada di bawah angka 50%. Hal tersebut disebabkan aplikasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah tidak memenuhi aspek interoperabilitas sebagai standar pengintegrasian serta dari sisi keberlanjutan masih lemah akibat ketergantungan kepada pengembang aplikasi. Tidak optimalnya integrasi layanan mengakibatkan keterbatasan akses masyarakat khususnya bagi yang memiliki keterbatasan mobilitas, selain itu rawan

terhadap ketidakakuratan data antar sistem yang berbeda, serta inefisiensi biaya dan waktu.

Pemanfaatan teknologi memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga perlu mengoptimalkan penyediaan infrastruktur telekomunikasi secara merata, tersedianya regulasi dan kapasitas pemerintah daerah dalam pemanfaatan teknologi digital yang tepat, dan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara bijak, yang didukung pendanaan alternatif untuk tumbuh kembang ekosistem digital secara bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

Sistem Hukum dan Keamanan Ketertiban serta Demokrasi belum Sepenuhnya Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Aman Masyarakat

Keamanan, ketertiban serta demokrasi belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dan rasa aman masyarakat, terindikasikan dari jumlah aksi tindak kriminalitas di Kota Makassar yang masih tinggi. Jumlah tindak kriminalitas pada tahun 2023 sebanyak 4.195 kasus (crime total) dan angka kriminalitas (crime rate) sebesar 287 tindak kejahatan kriminalitas per 100.000 penduduk di Kota Makassar. Faktor yang mempengaruhi adalah arus urbanisasi di Kota Makassar yang belum sepenuhnya terkendali khususnya pada daerah atau wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Faktor lain adalah belum optimalnya pengentasan kemiskinan, dan penanganan pengangguran terbuka

khususnya pada usia angkatan kerja muda yang rentan melakukan aksi tindak kriminalitas.

Dari sisi pelaksanaan demokrasi, tercermin dari keterwakilan perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD, yang berada pada angka 26%, masih rendah jika dibandingkan amanah peraturan perundang-undangan yang sebesar 30%. Keterlibatan perempuan di parlemen masih rendah disebabkan oleh berbagai faktor, seperti struktural, kultural, dan institusional. Dari proporsi Peraturan Daerah (Perda) Inisiatif DPRD, juga masih masih rendah dimana tahun 2008, tahun 2010, tahun 2012, tahun 2015, tidak ada satupun Perda inisiatif DPRD. Pada tahun 2023, dari 11 (sebelas) Perda yang diundangkan, sebanyak 5 (lima) perda inisiatif dari DPRD. Dari sisi persentase perempuan pengurus Partai Politik, keterwakilannya masih rendah, belum memenuhi kuota 30% seperti yang diamanatkan oleh Peraturan perundangundangan.

Penguatan terhadap ketaatan hukum, ketertiban dan keamanan tangguh serta demokrasi dapat diwujudkan dengan upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan berlandaskan hak asasi manusia. Hal ini membutuhkan partisipasi dan pelibatan masyarakat termasuk dalam hal peningkatan partisipasi yang inklusif dalam partai politik. Menjaga Ketertiban umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat guna mendukung iklim investasi yang kondusif dan akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Belum Optimalnya Stabilitas Ekonomi Makro

Belum optimalnya stabilitas ekonomi makro terindikasikan dari masih rendahnya rasio pajak daerah terhadap PDRB yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Selama periode 2013-2023, rata-rata rasio pajak daerah Kota Makassar terhadap PDRB tercatat sebesar 0,57 persen, dan tren nya cenderung stagnan. Peningkatan PDRB seyogyanya diiringi dengan peningkatan penerimaan pajak. Guna mencapai kemandirian fiskal, pencapaian rasio pajak daerah Kota Makassar seyogyanya meningkat menjadi 3%, sesuai target local tax ratio UU HKPD.

Stabilitas ekonomi makro juga tercermin dari tingkat inflasi tahunan investasi yang masuk ke Kota Makassar, yang dari kedua sisi ini masih dalam kondisi yang kondusif. Inflasi pada tahun 2023 tercatat sebesar 2,89 persen (yoy). Capaian tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi yoy pada Desember 2022 yang tercatat berada pada level 5,81 persen. Sementara itu, akumulasi investasi (PMA dan PMDN) di Kota Makassar menunjukkan tren relatif meningkat. Tren positif ini perlu terus dijaga melalui berbagai capaian pembangunan ekonomi Kota Makassar seperti fasilitas infrastruktur jalan yang semakin membaik, ketersediaan listrik, dan telekomunikasi, Lembaga-embaga perbankan dan non-perbankan.

Faktor lain yang mencerminkan stabilitas ekonomi makro adalah kepemilikan rekening tabungan, dimana terlihat tren peningkatan dalam kurun lima tahun terakhir, untuk penduduk berusia tujuh belas tahun ke atas telah berada di kisaran 60%. Dari sisi pengelolaan keuangan daerah yang diukur melalui skor Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Kota Makassar

selama 2018 hingga 2022 masih selalu termasuk dalam kategori sangat memerlukan perbaikan. Data Tahun 2022 menunjukkan bahwa keuangan daerah Kota Makassar masih lemah pada dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah (di bawah 2), serta kondisi keuangan daerah (di bawah 6).

Diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian fiskal daerah, penguatan pengendalian inflasi daerah yang terkoordinasi, meningkatkan investasi melalui perbaikan sistem tata kelola investasi daerah, meningkatkan pengelolaan keuangan daerah melalui aksesibilitas terhadap pendanaan inovatif serta pengembangan pembiayaan inovatif.

Masih Rendahnya Implementasi Beragama Maslahat dan Kurang Berkembangnya Kebudayaan Maju

Belum optimalnya beragama maslahat dan berkebudayaan maju, tercermin dari masih rendahnya objek cagar budaya yang teregistrasi, dimana dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 tercatat baru sebanyak 193 objek cagar budaya yang teregistrasi dan yang telah ditetapkan sebanyak 28 objek atau 14,51%.

Belum optimalnya beragama maslahat dan berkebudayaan maju juga tercermin dari masih rendahnya Indeks Kota Toleran (IKT), dimana pada tahun 2015 sampai dengan 2022, Kota Makassar masuk sebagai 10 Kota dengan IKT paling rendah. Hal ini masih maraknya peristiwa intoleransi, seperti sepanjang tahun 2020 terjadi 11 peristiwa intoleransi dan pelanggaran hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Masih rendahnya beragama maslahat tercermin dari

dukungan Pemerintah Kota Makassar terhadap kegiatan keagamaan yang baru rerata sebesar 1,4% per tahun dari total APBD.

Dalam konteks ini diperlukan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika dan moral, serta penguatan kerukunan antar umat beragama, pembenahan ekosistem toleransi dan dialog pembauran kebangsaan, pembinaan kerukunan umat beragama, perkuatan keimanan dan pemberdayaan umat. Guna pemajuan kebudayaan diperlukan preservasi dan perlindungan warisan budaya dan penguatan kearifan lokal, peningkatan kreativitas dan ide inovatif dalam pelestarian budaya dan kesenian daerah, serta peningkatan sinergitas antara lembaga/instansi untuk pemajuan kebudayaan.

Masih Tingginya Ketimpangan Gender serta masih Belum Optimalnya Pembangunan Keluarga, Perlindungan Anak, Pembangunan Pemuda

Belum optimalnya pembangunan keluarga, perlindungan anak, pembangunan pemuda dan ketimpangan gender, terindikasi dari beberapa faktor. Tahun 2022, pembangunan keluarga berada pada angka 84,85 atau masuk pada kategori baik (tangguh), namun angka tersebut tidak menggambarkan kecilnya permasalahan keluarga di Kota Makassar. Tingginya tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga tergambar dari jumlah kasus perceraian pada tahun 2023 sebanyak 2.030 kasus dan kasus kekerasan sebanyak 504 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan keluarga di Kota Makassar masih perlu didorong dalam jangka panjang.

Faktor lain tercermin dari rendahnya perlindungan anak, dimana capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) masih jauh dibawah target nasional. Klaster IPA yang masih perlu diperhatikan adalah Hak Sipil dan Kebebasan dengan nilai 47,32 dan Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya dengan nilai 39,64. Kondisi tersebut perlu upaya kolaboratif multi Sektor peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Meskipun secara relatif IPA Kota Makassar lebih tinggi dari provinsi dan semua kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, tapi angka tersebut masih berada dibawah target nasional. Indeks Ketimpangan Gender berada di bawah angka nasional dan provinsi, berada pada nilai 0,188. Masih terdapat ketimpangan pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan yang masih rendah dan keterwakilan perempuan dalam legislatif yang belum memenuhi angka minimal 30%. Kondisi tersebut tentunya Pemerintah Kota Makassar dan masyarakat bersinergi untuk menciptakan kesetaraan gender terutama Pasar tenaga Kerja, serta meningkatkan peran perempuan dalam pendidikan politik sehingga dapat menciptakan daya saing yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.

Pembangunan Pemuda belum optimal yang diindikasikan dari IPP Kota Makassar tahun 2023 mencapai 54,50, yang lebih rendah dari IPP Nasional yang sebesar 55,33. Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan dengan pembinaan dan pengembangan bakat pemuda serta peningkatan kualitas.

Tingginya Risiko Kerentanan Ketahanan Energi, Ketahanan Air dan Kemandirian Pangan

Tingginya risiko kerentanan terhadap ketahanan energi, ketahanan air dan kemandirian pangan, tercermin dari kerentanan pasokan listrik akibat musim. Krisis energi listrik terjadi pada tahun 2023, ketika terjadi cuaca panas dan kekeringan di Sulawesi yang menyebabkan kekurangan debit air di beberapa pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sehingga dilakukan manajemen beban listrik di Wilayah Kota Makassar selama beberapa bulan.

Tingginya risiko kerentanan terhadap ketahanan energi, ketahanan air dan kemandirian pangan, tercermin dari kerentanan pasokan listrik akibat musim. Krisis energi listrik terjadi pada tahun 2023, ketika terjadi cuaca panas dan kekeringan di Sulawesi yang menyebabkan kekurangan debit air di beberapa pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sehingga dilakukan manajemen beban listrik di Wilayah Kota Makassar selama beberapa bulan.

Kerentanan ketahanan air juga terindikasikan dari ketersediaan sumber air baku, dimana Kota Makassar masih bergantung pada sumber air baku dari Sungai Jeneberang dan Sungai Maros/Waduk Lekopancing. Ketergantungan

terhadap sumber air baku tersebut berdampak pada berkurangnya distribusi

air bersih. Saat terjadi kekeringan pada tahun 2023, berakibat pada penurunan suplai air baku ke Perumda Air Minum Kota Makassar, sehingga dibutuhkan manajemen mitigasi melalui pembatasan waktu distribusi air, pengurangan

tekanan air pada jaringan distribusi, bahkan penghentian distribusi air bersih pada beberapa wilayah.

Indikasi lain adalah prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan pada masa pandemi naik secara signifikan menjadi 5.46 % atau bertumbuh sebesar 85.72%, yang menandakan aspek keterjangkauan (accessibility) dan ketersediaan (availability) pangan sangat sulit diakses oleh masyarakat terkhususnya kalangan menengah kebawah. Fenomena ini menjadi indikasi pentingnya meningkatkan aspek jaring perlindungan/pengaman sosial (social safety net) seperti bantuan sosial untuk pangan dan lain-lain untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah yang rawan/rentan terdampak (vulnerable), khususnya pada masa-masa krisis. Kinerja ketahanan pangan yang tercermin dari Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Makassar selama periode 2013-2023 capaiannya cenderung stagnan, bahkan jika dibandingkan dengan beberapa kota setara di Indonesia, posisi IKP Kota Makassar relatif lebih rendah. Beberapa faktor rendahnya IKP antara lain terkait dengan keamanan, ketersediaan pangan, produktivitas pelaku utama pangan, dan distribusi dan pemasaran produk pertanian di perkotaan. Belum optimalnya ketahanan pangan juga diindikasikan dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Makassar menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan skor PPH secara nasional. Rendahnya skor PPH disebabkan antara lain karena akses pangan rendah akibat menurunnya daya beli masyarakat yang disebabkan oleh kemiskinan dan stabilitas harga pangan. Selain itu, ragam komoditas pangan masih

terbatas yang ditunjukkan dengan sumber karbohidrat masyarakat yang masih didominasi oleh beras.

Kondisi-kondisi tersebut perlu disikapi melalui berbagai upaya yang berfokus pada peningkatan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan secara terpadu seperti pengembangan sumber energi baru untuk meningkatkan kapasitas pasokan listrik, dan meningkatkan keandalan melalui pengembangan teknologi digital, optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air secara efektif, efisien dan berkelanjutan dengan pemanfaatan teknologi dalam pemenuhan akses air minum aman khususnya wilayah pulau dan rawan air, meningkatkan aspek jaring perlindungan/pengaman sosial dalam pemenuhan kebutuhan pangan khususnya kalangan menengah kebawah yang rentan terdampak khususnya pada masa krisis serta pengembangan diversifikasi pangan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang aman dan bermutu.

Belum Optimalnya Kontribusi Kota Makassar sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Kontribusi PDRB Kota Makassar terhadap PDB Indonesia secara konsisten berada di angka 1% setiap tahun. Kontribusi terhadap Provinsi Sulawesi Selatan dan Kawasan Mamminasata, merupakan yang tertinggi dengan kontribusi sebesar 34,49%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Makassar memegang andil besar terhadap perekonomian Sulawesi Selatan dan memiliki peran cukup signifikan sebagai salah satu motor penggerak perekonomian Indonesia. Akan

tetapi masih terdapat kondisi yang mengindikasikan belum optimalnya kontribusi Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, tercermin dari Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur perkotaan yang cenderung fluktuatif dan mengalami penurunan sepanjang tahun 2014-2023. Beberapa kondisi capaian hingga tahun 2023 yang masih rendah, masih terdapat sekitar 25,66% penduduk belum memiliki akses terhadap layanan air minum berkualitas, masih terdapat sekitar 11,34% rumah tinggal belum berakses sanitasi, masih terdapat seluas 299,36 area kawasan kumuh, dan sebesar 1,12% jalan kota berada dalam kondisi rusak. Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia dengan potensi ekonomi yang signifikan, aktivitas ekonomi Kota Makassar dengan perkembangan sektor perdagangan, pariwisata, dan industri belum diimbangi dengan pengelolaan sampah yang efektif, pada tahun 2023 masih terdapat sekitar 16,45% dari total timbunan sampah yang tidak tertangani, dan hanya sebesar 4,16% dari timbunan sampah yang tertangani dapat terolah di fasilitas pengolahan sampah. Kondisi tersebut membawa dampak negatif dan tidak mendukung berkembangnya daya tarik pariwisata dan investasi jika masalah lingkungan dan risiko kesehatan akibat sanitasi yang tidak memadai masih menjadi isu utama.

Belum optimalnya kontribusi Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi juga tercermin dari data hunian layak yang hanya mencapai capaian 79,88% pada tahun 2023. Rendahnya kinerja akses hunian layak ini dipengaruhi oleh kurangnya penanganan rumah tidak layak huni, bertambahnya kawasan kumuh yang baru, serta pembangunan rumah dan sarana prasarana yang tidak

memenuhi standar, seperti dari sisi ketahanan bangunan, kecukupan luas, air bersih/minum, dan akses sanitasi aman.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perlu mengintegrasikan aspek lingkungan dalam perencanaan pembangunan. Upaya peningkatan daya saing sektor-sektor yang berkontribusi terhadap PDRB perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan infrastruktur perkotaan, utamanya pemenuhan layanan air minum, sanitasi, pengelolaan persampahan, jaringan jalan yang baik dan sistem transportasi ramah lingkungan, serta optimalisasi pemanfaatan lahan dalam penyediaan hunian layak, aman, terjangkau dan berkelanjutan.

Masih Rendahnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Masih rendahnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup diindikasikan dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Makassar yang berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, dan sepanjang periode 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Pada 2023 IKLH Kota Makassar berada pada nilai 57,53, menurun dari tahun 2020 yang pada nilai 62,57, atau menurun sebesar 5,04%. Penurunan ini disebabkan karena penurunan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), yang terjadi antara lain disebabkan pencemaran sungai/waduk di Makassar sehingga tidak memenuhi standar baku mutu, dan masih minimnya ruang terbuka hijau.

Rendahnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup juga tercermin dari masih rendahnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman, yang pada tahun 2022, hanya berada

pada angka 4%, dan pada tahun 2023 menjadi 5,7%. Pada tahun 2023, data timbulan sampah terolah di fasilitas pengelolaan

sampah, menunjukkan dari 376,707,41 ton/per tahun timbulan sampah, yang terolah di fasilitas pengolahan sampah baru sebesar 15.671,36 ton atau 4,16%

Selain kondisi diatas, juga tercermin dari lemahnya pengurangan ancaman keanekaragaman hayati yang berimplikasi terhadap keberlanjutan keanekaragaman hayati, hal tersebut tercermin dari penggunaan pupuk organik yang menurun signifikan, menurunnya produktivitas perikanan budidaya yang dipengaruhi oleh kualitas perairan yang kurang baik, dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas komoditas ikan.

Kondisi rendahnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup ini harus menjadi prioritas melalui upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup seperti pencegahan pencemaran guna menjaga kualitas air, udara dan tanah. Meningkatkan luasan dan sebaran RTH, meningkatkan pemilahan dan pengolahan sampah di tingkat rumah tangga, untuk mengurangi sampah yang dibuang langsung ke TPA, serta mendorong upaya transformasi untuk mencegah kerusakan ekologi dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan secara berkelanjutan.

Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Bencana serta Perubahan Iklim Masih Rendah.

Rendahnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim tergambar dari data Indeks Risiko Bencana

yang pada tahun 2023 di angka 119,49 atau berada pada level risiko sedang. Kota Makassar memiliki risiko tinggi terhadap beberapa bencana yaitu tsunami, kebakaran, gelombang ektrim, abrasi dan kekeringan. Namun yang perlu menjadi perhatian yaitu terjadinya banjir dan genangan yang terjadi setiap tahun dengan intensitas

yang cenderung meningkat.

Dampak perubahan iklim yang dihadapi Kota Makassar adalah curah hujan yang tinggi selama musim hujan yang lebih pendek, perubahan dan kenaikan suhu selama musim kemarau yang lebih panjang beserta kekeringan, kenaikan muka air laut, angin kencang, dan gelombang besar, peningkatan suhu, dan berkurangnya potensi air tanah. Emisi Gas sebagai salah satu pemicu menunjukkan bahwa masih terdapat konsentrasi kontributor pembentuk Emisi GRK, yang dihasilkan dari penggunaan energi yang menyebabkan pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim.

Diperlukan upaya konsisten dan berkelanjutan dalam mendorong implementasi pembangunan rendah karbon di berbagai sektor serta intervensi kebijakan dalam peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat untuk penguatan manajemen bencana mulai mitigasi, adaptasi dan penanggulangan pasca bencana sebagai prioritas guna meningkatkan ketahanan terhadap bencana.

Belum Optimalnya Daya Saing Daerah dibanding Kota Maju Lainnya

Belum optimalnya daya saing Kota Makassar tercermin dari Indeks Daya Saing Daerah Kota Makassar, yang pada

tahun 2023 hanya berada pada angka 3,91. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, namun capaian ini masih rendah jika dibandingkan dengan kota maju lainnya, seperti Medan Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Rendahnya daya saing Kota Makassar ini tergambar dari capaian Indeks Daya Saing Daerah pada pilar 2 (Infrastruktur) seperti proporsi jumlah bandara, pelabuhan, kereta api dan lain-lain yang perolehannya hanya 2,64, dan pilar 11 (Dinamisme Bisnis) seperti kinerja pelayanan publik dan pertumbuhan nomor induk berusaha (NIB) yang hanya mencapai 2,71. Capaian beberapa pilar ini masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kota maju lainnya, seperti Medan Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Upaya-upaya untuk mewujudkan daya saing daerah dapat dilakukan dengan penataan kerangka regulasi dan kebijakan; peningkatan daya saing dan kerjasama daerah dalam skala regional, nasional dan global; penguatan kemampuan daerah, pemerintah dan komunitas dalam meminimalkan risiko terhadap gangguan atau krisis, serta memperkuat kapasitas untuk menghadapi dan pulih dari dampak yang ditimbulkan; peningkatan kemandirian fiskal daerah. Selain itu, juga dibutuhkan langkah langkah konkrit dan masif untuk memperbaiki kualitas Infrastruktur, kinerja pelayanan publik serta keamanan, ketertiban dan kerawanan sosial.

Perubahan Iklim dan Hilangnya Keanekaragaman Hayati

Perubahan Iklim, polusi dan keanekaragaman hayati merupakan 3 krisis yang mengancam masa depan bumi dan manusia. Berdasarkan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC tahun 2022, diperkirakan pada tahun 2100 sekitar 50-75% dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim serta terjadi pemanasan bumi hingga 1,5 derajat celcius dalam satu atau dua dekade mendatang. Beberapa kondisi yang telah terjadi yaitu: suhu permukaan bumi 1,09°C lebih tinggi dalam 10 tahun antara 2011-2020; pada tahun 2019 konsentrasi CO₂ di atmosfer merupakan yang tertinggi sejak 2 juta tahun terakhir; tingkat kenaikan permukaan laut nyaris 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun 1901-1971; mencairnya gletser dan penurunan jumlah es di Laut Arktik sejak tahun 1990. Dalam satu dekade ke depan jika tidak dilakukan antisipasi maka perubahan iklim dapat menyebabkan sekitar 32-132 juta penduduk jatuh miskin dan jumlah penduduk yang mengalami kekurangan air akan meningkat hingga 4,8-5,7 miliar pada tahun 2050. Berbagai masalah timbul akibat perubahan iklim diantaranya kenaikan suhu dan perubahan pola hujan/anomali iklim/iklim ekstrim, peningkatan muka air laut, bencana alam (kekeringan, banjir), penurunan kehati dan risiko terhadap kesehatan masyarakat. Berbagai sektor terdampak akibat perubahan iklim seperti pertanian (produktivitas menurun), kesehatan (penyakit/wabah berbasis lingkungan), kehutanan, sumber daya air (kualitas dan kuantitas air), spesies dan habitat.

Berdasarkan hasil Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa/United Nations Framework on

Climate Change Conference/UNFCCC tahun 2022, polusi udara merupakan penyebab kematian dini terbesar hingga 4,2 juta kematian setiap tahun. Perubahan Iklim dipicu aktivitas manusia sehingga menghasilkan emisi gas rumah kaca. Di Kota Makassar, Emisi Gas Rumah Kaca berkontribusi oleh beberapa sektor seperti sektor energi, sektor pertanian, kehutanan dan lainnya, sektor limbah dan sektor proses industri dan penggunaan produk. meliputi penggunaan bahan bakar pada peralatan bergerak dan tidak bergerak. Penggunaan bahan bakar pada peralatan yang tidak bergerak meliputi penggunaan bahan bakar dipembangkit listrik, penggunaan bahan bakar di rumah tangga, penggunaan bahan bakar pada industri manufaktur dan konstruksi, penggunaan bahan bakar di area komersial dan institusi dan penggunaan bahan bakar di sektor lainnya seperti pertanian, perikanan, dan lain-lain. Sementara penggunaan bahan bakar pada peralatan bergerak seperti penggunaan bahan bakar untuk transportasi. Sepanjang tahun 2022 tercatat emisi GRK sebesar 5.388,84 CO₂eq Gg yang sebagian besar atau sekitar 96% bersumber dari sektor energi. Tantangan pemanasan global baik kejadian ekstrim maupun perubahan iklim jangka panjang, tanpa usaha menurunkan emisi GRK, rata rata suhu global akan meningkat 3-3,5 derajat celcius. Emisi GRK disebabkan oleh diantaranya penggunaan bahan bakar fosil, degradasi/deforestasi/hutan yang semakin menyusut.

Ruang Terbuka Hijau

Jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat dari waktu ke waktu dan arus urbanisasi, akan memberikan implikasi

pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota, sehingga penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta sarana dan prasarana serta infrastruktur perkotaan. Berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) cenderung mengalami konversi guna lahan menjadi kawasan terbangun yang dilakukan tanpa memperhatikan keberadaan lingkungan sekitar. Sebagian besar permukaan tanah tertutup oleh jalan dan bangunan dengan karakter yang sangat kompleks yang berbeda dengan karakter ruang terbuka hijau.

Menurunnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka publik yang ada di perkotaan berupa RTH, mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti seringnya terjadi banjir, tingginya polusi udara, dan meningkatnya kerawanan sosial (kriminalitas dan krisis sosial), menurunnya produktivitas masyarakat akibat stres karena terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial. Dengan kata lain, keberadaan RTH dapat mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan, karena Ruang Terbuka Hijau mempunyai tujuan dan manfaat yang besar bagi keseimbangan, kelangsungan, kesehatan, kelestarian, dan peningkatan kualitas lingkungan itu sendiri.

Kota Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga mengalami kondisi yang sama sehingga diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan luasan RTH dengan memperhatikan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam binaan dan lingkungan perkotaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat serta

untuk meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Beberapa isu terkait RTH antara lain strategi dan kebijakan dalam upaya peningkatan luasan RTH publik dan RTH privat, isu teknis membahas tentang potensi peningkatan RTH melalui pendekatan ekologis dan isu kelembagaan membahas tentang penanganan RTH yang bersifat parsial (menjadi kewenangan beberapa Perangkat Daerah).

Digitalisasi dan IPTEKIN

Perkembangan IPTEKIN yang begitu pesat mendorong dunia saat ini memasuki digitalisasi. Digitalisasi ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan daerah saat ini dan di masa mendatang. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi bergerak menuju digitalisasi dan otomatisasi. Harapannya akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dari proses produksi, begitu halnya aktivitas konsumen menjadi mudah dan nyaman. Dalam proses pembangunan diberbagai bidang, digitalisasi dan otomatisasi telah banyak digunakan seperti, pertahanan dan keamanan dengan cyber security, inklusi keuangan dengan fin-tech, pendidikan dengan e-learning, pengembangan UMKM dengan adanya ecommerce, artificial intelligence (AI) untuk pengajaran dan pembelajaran, pertanian melalui mekanisasi alat mesin pertanian (Alsintan), digitalisasi yang mendukung konektivitas, inovasi mesin multifungsi, digitalisasi di sektor pelayanan publik, teknologi hijau hingga penyediaan energi terbarukan.

Namun di sisi lain, digitalisasi bisa berpotensi mendisrupsi berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya

menghilangkan jenis pekerjaan hingga berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Berbagai studi mengungkapkan hal tersebut bahwa sektor-sektor pekerjaan yang berisiko hilang karena terdampak adanya digitalisasi dan otomatisasi seperti, sektor perhotelan dan restoran, perdagangan eceran, serta konstruksi dan manufaktur. Digitalisasi ini memerlukan kesiapan adaptif dari masyarakat di Kota Makassar. Pemanfaatan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Studi Smeru (2021) mengungkapkan status literasi digital pengguna internet Indonesia masih berada pada tingkat sedang, yakni dengan skor 3,47 dari 5, tertinggal dari Vietnam dan Malaysia. Selain itu, pemanfaatan teknologi oleh penduduk Kota Makassar untuk kegiatan produktif masih sangat rendah. BPS (2023) melaporkan hanya 6,56 persen penduduk yang menggunakan internet untuk kegiatan penjualan barang /jasa, hanya 14,81 persen untuk fasilitas finansial serta 5,66 persen untuk pembuatan konten digital. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Makassar agar mampu memanfaatkan digitalisasi secara optimal, serta meminimalkan risiko seiring terjadinya disrupsi teknologi.

Dampak lain dari digitalisasi ini adalah berpeluang semakin memperlebar ketimpangan antara orang kaya dan miskin. Ada kecenderungan orang dengan kemampuan menengah ke atas, misalnya, memiliki kemampuan lebih untuk membeli perangkat telekomunikasi dan pulsa dibanding orang miskin yang memiliki kebutuhan pokok yang harus diprioritaskan. Di Kota Makassar, masih ada sekitar 16,69 persen penduduk yang belum memiliki akses terhadap internet dan sebagian

besar adalah perempuan dan kemungkinan besar berada di wilayah pesisir dan pulau kecil. Oleh karena itu, dalam menghadapi digitalisasi, beberapa isu yang perlu diperhatikan oleh Kota Makassar yakni peningkatan kualitas manusia, ketersediaan infrastruktur atau akses jaringan internet terutama di wilayah ekonomi pesisir dan pulau kecil, serta regulasi atau kebijakan terkait digital ekonomi.

Bonus Demografi

Perkiraan penduduk dunia tahun 2045 sebanyak 9,45 Milyar, dengan proyeksi 65% akan tinggal di kawasan perkotaan. Populasi Kota Makassar saat ini mencapai lebih 1,4 juta jiwa atau menyumbang sekitar 15,43 persen total penduduk di Sulawesi Selatan. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat hingga 1,54 juta jiwa pada tahun 2035. Kondisi ini memberikan tantangan tersendiri bagi pembangunan Kota Makassar terkait dengan penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan keterbatasan sumber daya alam dan lahan. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, juga kebutuhan pangan, energi, serta air akan semakin meningkat. Oleh karena itu, menyesuaikan sektor produksi menjadi perlu untuk mendorong life-span (rentang hidup) yang semakin panjang.

Sementara itu, terkait dengan proporsi bertambahnya kelompok penduduk usia tua (aging population) di Kota Makassar juga menjadi tantangan seperti kewajiban pemerintah daerah terhadap pemenuhan perlindungan sosial. BPS (2023) memproyeksi proporsi kelompok penduduk usia tua pada tahun 2035 mencapai 10,28 persen, meningkat 5,03

persen poin dari tahun 2020 (5,25%). Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan angka kelahiran. Di sisi lain, terjadi peningkatan angka harapan hidup saat lahir. Bertambahnya kelompok penduduk usia tua berimplikasi terhadap pentingnya peningkatan fasilitas kesehatan bagi mereka. Umumnya penduduk yang berusia lanjut lebih rentan terkena penyakit, sehingga akan membutuhkan perawatan kesehatan yang intensif.

Beban pelayanan kesehatan ini tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja kesehatan pemerintah di masa mendatang. Selain itu, terkait dengan tingginya penduduk usia muda juga akan menjadi peluang dan tantangan bagi pembangunan di Kota Makassar. Proporsi penduduk usia muda hingga tahun 2035 masih mendominasi struktur penduduk di Kota Makassar yakni mencapai 67,92 persen. Proporsi tertinggi yakni di tahun 2025 dengan tercatat sebesar 70,17 persen. Fenomena bonus demografi ini menjadi peluang bagi Kota Makassar untuk mencapai transformasi ekonomi. Syarat untuk memperoleh manfaat maksimal dari bonus demografi ini adalah ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah, kemudian diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, termasuk kaitannya dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja. Di sisi lain, fenomena ini juga memberikan tantangan seperti kewajiban pembukaan lapangan kerja. Mengingat angka pengangguran di Kota Makassar masih tinggi.

Penyediaan Transportasi Publik

Belum optimalnya pengelolaan sistem transportasi di Kota Makassar berdampak kemacetan pada titik-titik strategis. Penyebabnya antara lain jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan panjang jalan yang ada. Selain itu transportasi publik yang beroperasi (Trans Mamminasata) masih kurang efektif dimana load factor nya masih dibawah 35% dan lembaga yang menangani transportasi publik belum ada. Oleh karena itu dibutuhkan kajian yang lebih mendalam terkait pengelolaan bus atau transportasi publik ini sehingga mampu merubah pola pikir masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Dalam pengelolaan sistem transportasi juga dibutuhkan sistem transportasi yang terintegrasi dimana terdapat keterpaduan antar moda transportasi dalam satu simpul. Contoh dalam pengelolaan sistem transportasi di Makassar New Port direncanakan akan diintegrasikan antara moda transportasi rel kereta api, bus Trans Mamminasata dan moda transportasi laut. Dengan adanya sistem transportasi yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi kemacetan pada titik-titik strategis di Kota Makassar. Belum tuntasnya pembangunan Jalan Trans Sulawesi, serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan daerah yang masih rendah juga menyumbang pada keterbatasan aksesibilitas. Pendekatan konektivitas multimoda dan antarmoda belum secara optimal dilaksanakan termasuk pengembangan transportasi perkotaan (angkutan umum massal) di wilayah Metropolitan Makassar (Kota Makassar, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Maros) masih belum optimal.

Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pertanahan

Tantangan penyelenggaraan penataan ruang adalah rendahnya kepedulian pada penurunan kualitas lingkungan hidup akibat peningkatan intensitas kegiatan pemanfaatan ruang terutama yang terkait dengan eksploitasi SDA Ruang lingkup perencanaan yang tidak terbatas di daratan saja tetapi juga laut, bawah tanah, ruang udara dan angkasa. Kebijakan dalam prioritas bidang penyelenggaraan penataan ruang adalah mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan, dan diacunya rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan, melalui strategi: Mempercepat penyusunan dan pengesahan RTR, RRTR dan peraturan perundangan di daerah dan perkotaan untuk mewujudkan sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang melalui peningkatan kualitas SDM dan koordinasi antar sektor dan wilayah, serta membangun kerjasama dan kesepakatan antar wilayah. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang, mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang termasuk di dalamnya melalui pengendalian pemanfaatan ruang dan terbentuknya PPNS. Percepatan penyelesaian RTRW di berbagai tingkat administrasi pemerintahan dan implementasi pengawasan penataan ruang. Tantangan terbesar dalam penyelenggaraan penataan ruang melalui adalah memastikan terimplementasikannya dokumen Rencana Tata Ruang, bukan hanya sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang

namun juga sebagai instrumen pengendalian pengembangan wilayah perkotaan.

Isu lain yang perlu menjadi perhatian adalah penuntasan integrasi tata ruang darat, laut, dan udara, pemenuhan kelengkapan dokumen rencana tata ruang, tumpang-tindih tata ruang antardaerah dan antar sektor, belum selarasnya rencana tata ruang dan rencana pembangunan, kuantitas dan kualitas SDM penataan ruang, serta efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang. Isu terkait permasalahan pertanahan adalah rendahnya kepastian hukum hak atas tanah yang menimbulkan maraknya kasus pertanahan dan mafia tanah yang merugikan masyarakat. Rendahnya kepastian hukum hak atas tanah dapat menimbulkan sengketa dan konflik antara masyarakat dan negara, menghambat pembangunan infrastruktur dan investasi di wilayah. Belum tercatatnya bidang-bidang tanah, menyebabkan masyarakat sulit untuk membuktikan kepemilikan tanah yang dimilikinya sehingga memunculkan sengketa dengan pihak lain termasuk negara. Ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah serta terbatasnya ketersediaan, akses, dan keterbukaan pada data dan informasi geospasial.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Pemerintah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada tanggal 29 April 2019. Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menjadi dasar hukum. Pembangunan IKN dilakukan dalam lima tahapan yaitu Tahapan Pertama (2022-2024), Tahapan Kedua

(2024- 2029), Tahapan Ketiga (2030-2034), Tahapan Keempat (2035-2039), dan Tahapan Kelima (2040-2045). Pembangunan IKN di desain untuk menjadi sumber pertumbuhan baru Indonesia dan menjadi superhub ekonomi yang menggerakkan rantai nilai perekonomian Indonesia. Itu artinya keberadaan IKN tidak hanya memberikan multiplier effect terhadap Provinsi Kalimantan Timur atau Pulau Kalimantan, tapi juga akan berdampak terhadap wilayah di sekitar Pulau Kalimantan, salah satunya Kota Makassar.

Efek pengganda dari IKN terhadap daerah di sekitarnya bisa terjadi dalam bentuk kerjasama antar daerah. Perpres No.63 Tahun 2022 telah mengatur pengembangan kerja sama dan kolaborasi antara IKN dan Daerah Mitra. Daerah mitra adalah wilayah tertentu di Pulau Kalimantan yang ditetapkan oleh Badan Otorita IKN untuk pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi IKN. Daerah Mitra IKN memungkinkan berkolaborasi dan bersinergi dengan daerah lain yang telah berkembang sebelumnya di wilayah Pulau Kalimantan dan wilayah lainnya di Indonesia, termasuk Kota Makassar.

Badan otorita IKN telah menetapkan 8 (delapan) sektor pembangunan dalam kerja sama antar daerah yang berpotensi dikerjasamakan oleh mitra IKN antara lain (i) Sektor Ekonomi dan Industri, (ii) Logistik dan Konektivitas, (iii) SDM dan Ketenagakerjaan, (iv) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (v) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (vi) Energi dan Kelistrikan, (vii) Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan (viii) Pengelolaan Sumber Daya Air.

Jika memenuhi salah satu dari delapan sektor kerjasama, maka potensi Kota Makassar untuk menjadi daerah mitra IKN terbuka luas.

Dalam draf akhir RPJPN 2025-2045 memuat tentang arah pembangunan wilayah, dimana Pulau Sulawesi dijadikan sebagai wilayah penunjang superhub ekonomi nusantara dan industri berbasis sumberdaya termasuk Kota Makassar. Menjadikan Kota Makassar sebagai wilayah penunjang superhub ekonomi dan industri berbasis sumberdaya tidak lepas dari potensi yang dimiliki. Secara geografis, Kota Makassar berada di ALKI II dan ALKI II yang berpotensi mendukung Wilayah Sulawesi sebagai hub dan pintu gerbang internasional di wilayah KTI. Pembangunan IKN di Pulau Kalimantan juga berpotensi mendorong pembangunan ekonomi di Kota Makassar sebagai daerah penyangga IKN. Kontribusi Kota Makassar sebagai daerah penyangga IKN berpotensi meningkatkan nilai tambah beberapa sektor ekonomi seperti industri pengolahan, akomodasi makan dan minum, perdagangan dan pariwisata. Karena dianggap sebagai penunjang superhub ekonomi nusantara, maka kemungkinan pemerintah pusat dan provinsi akan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan sektor-sektor potensial di Kota Makassar. Ini bisa menjadi momentum bagi Kota Makassar untuk melakukan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi.



BAB III

EVALUASI

PERATURAN

PERUNDANG-

UNDANGAN

TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah.

Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2030, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan materi muatan Perda tersebut.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Untuk mencapai tujuan pembentukan negara Indonesia, dibutuhkan upaya agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional. Hal ini yang mendasari pembentukan undang-undang tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.

Terdapat beberapa hal penting yang relevan dengan pembentukan Peraturan Daerah tersebut, bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Dalam undang-undang tersebut diberikan rumusan, perencanaan ialah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Salah satu perencanaan yang diatur ialah Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Lebih lanjut, diatur, RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM

Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.¹²⁶

Dalam perencanaan Pembangunan Jangka Menengah pada Daerah, dilakukan melalui penjabaran yang dilakukan oleh kepala daerah melalui visi, misi serta program yang akan dilakukan selama periode masa jabatan berlangsung yang tahap penyusunannya melalui sistematika standar pedoman yang terdapat pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional agar terjadi keselarasan sistem perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah.

Selanjutnya, sistem rencana pembangunan jangka menengah daerah diperlukan keselarasan antara rancangan dengan arah kebijakan keuangan daerah dan kebijakan umum yang berlaku pada daerah demi menyesuaikan serta merealisasikan pembangunan program berdasarkan sumber daya yang tersedia pada daerah yang dimuat dalam kerangka berupa regulasi dengan bentuk kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.¹²⁷

Tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah dilakukan dengan: menyiapkan rancangan awal pada rencana pembangunan yang merupakan perwujudan dari visi, misi serta program kepala daerah. Setelah rancangan awal disusun, dilakukan persiapan rancangan

¹²⁶ Pasal 5 ayat (2)

¹²⁷ Pasal 5 ayat (2)

rencana kerja melalui musyawarah dengan komponen-komponen daerah, tujuannya menghasilkan rancangan akhir rencana pembangun yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu menengah di daerah.¹²⁸

Penyusunan rancangan awal dipimpin oleh Kepala Bappeda, perencanaan berisikan uraian penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah.¹²⁹ Penyusun RPJMD menggunakan rancangan Renstra-SKPD yang disusun oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman pada RPJPD.

Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah.

Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-SKPD. Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD.

¹²⁸ Pasal 9 ayat (2)

¹²⁹ Pasal 14 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dalam undang-undang tentang pemerintah daerah sebagai dasar utama penyelenggaraan pemerintahan daerah, juga diatur berkenaan dengan perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: a. RPJPD; b. RPJMD; dan c. RKPD.¹³⁰

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJMD ditetapkan dengan Perda, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh

¹³⁰ Pasal 263

Pemerintah Pusat.¹³¹ RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.¹³²

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJMD, anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturanperundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.¹³³

Rancangan Perda Kota tentang RPJMD yang telah disetujui bersama oleh Wali Kota dan DPRD Kota sebelum ditetapkan oleh Wali Kota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.¹³⁴

Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD Kota, RPJMD Provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹³⁵ Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Kota tentang RPJMD disampaikan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Wali Kota paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Perda diterima.

Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kota tentang RPJMD tidak sesuai dengan RPJPD Kota, RPJMD Provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan

¹³¹ Pasal 264 Ayat (1), (4), dan (5)

¹³² Pasal 265 Ayat (2)

¹³³ Pasal 266 Ayat (1)

¹³⁴ Pasal 267 Ayat (2)

¹³⁵ Pasal 271 Ayat (1), (2), (3) dan (4)

perundang-undangan yang lebih tinggi, Wali Kota bersama DPRD Kota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota kota dan DPRD kabupaten/kota dan menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang JMD kabupaten/kota menjadi Perda, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Perda dimaksud. Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan peraturan Menteri.¹³⁶

3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, termasuk rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Makassar, wajib untuk dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.

Melalui Peraturan Presiden tersebut dilakukan pendelegasian kewenangan, bahwa untuk mencapai sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Wali Kota diberi kewenangan untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di wilayah masing-masing dengan

¹³⁶ Pasal 277

melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya.¹³⁷

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³⁸

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom, menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dilakukan penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD sebagai rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik.

¹³⁷ Pasal 15 ayat (1)

¹³⁸ Pasal 1 Ayat (1), (2), (26), (27)

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.¹³⁹

Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan, dilakukan berbasis pada e-planning

RPJMD disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan Musrenbang; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.¹⁴⁰ Persiapan penyusunan RPJMD meliputi: a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD; b. orientasi mengenai RPJMD; c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan e. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.¹⁴¹

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih,¹⁴² mencakup: a. analisis gambaran umum kondisi Daerah; b. perumusan gambaran keuangan

¹³⁹ Pasal 12 Ayat (2)

¹⁴⁰ Pasal 11 ayat (2)

¹⁴¹ Pasal 41

¹⁴² Pasal 42

Daerah; c. perumusan permasalahan pembangunan Daerah; d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan e. perumusan isu strategis Daerah.

Hasil rancangan teknokratik RPJMD dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah,¹⁴³ disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: a. Pendahuluan b. gambaran umum kondisi Daerah; c. gambaran keuangan Daerah; dan d. permasalahan dan isu strategis Daerah,¹⁴⁴ Masukan dan saran, dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan Kepala Perangkat Daerah. Rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan.

Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih.¹⁴⁵ Rancangan teknokratik RPJMD, disusun dengan sistematika paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi Daerah; c. gambaran keuangan Daerah; d. permasalahan dan isu strategis Daerah; e. visi, misi, tujuan dan sasaran; f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah; g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan i. penutup.

¹⁴³ Pasal 45 Ayat (1), (2), dan (3)

¹⁴⁴ Pasal 44

¹⁴⁵ Pasal 46 Ayat (1), (2) dan (3)

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA sebagai ketua tim.

Penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik,¹⁴⁶ merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Penyusunan rancangan awal RPJMD mencakup: a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD; b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah; c. perumusan tujuan dan sasaran; d. perumusan strategi dan arah kebijakan; e. perumusan program pembangunan Daerah; f. perumusan program Perangkat Daerah; dan g. KLHS.

Penyusunan rancangan awal RPJMD dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan. Hasil perumusan rancangan awal RPJMD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi Daerah; c. gambaran keuangan Daerah; d. permasalahan dan isu strategis Daerah; e. visi, misi, tujuan dan sasaran; f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah; g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan i. penutup.

Rancangan awal RPJMD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik Daerah melibatkan Perangkat Daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan,¹⁴⁷ dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan awal RPJMD disusun, dan dikoordinasikan

¹⁴⁶ Pasal 47 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

¹⁴⁷ Pasal 48 Ayat (1), (2), (4), (5), (7)

oleh BAPPEDA. Hasil konsultasi publik, dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan, hasil konsultasi tersebut dijadikan dasar peneyepurnaan rancangan awal.¹⁴⁸

Penyusunan rancangan RPJMD Kota adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kota yang telah diverifikasi,¹⁴⁹ disajikan paling sedikit dengan sistematika.¹⁵⁰ Wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilantik.¹⁵¹

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD, maka anggota DPRD dan Wali Kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.¹⁵² Selanjutnya, RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.¹⁵³

¹⁴⁸ Pasal 56 Ayat (2)

¹⁴⁹ Pasal 61 Ayat (2)

¹⁵⁰ Pasal 62

¹⁵¹ Pasal 70

¹⁵² Pasal 71

¹⁵³ Pasal 72

Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Daerah kota meliputi kebijakan Perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Daerah.

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah Lingkup Daerah kabupaten/kota mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota.

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota ditetapkan. Pemantauan dan supervisi, harus dapat menjamin perumusan:

- a. Visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah;
- b. strategi dan kebijakan Perangkat Daerah Kota berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. rencana program, kegiatan Perangkat Daerah Kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Daerah serta melaksanakan KLHS;
- d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kota berpedoman pada indikasi

- rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah;
- e. indikator kinerja Perangkat Daerah Kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah; dan
- f. penahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah sesuai dengan penahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota.

Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah Kota, telah berpedoman pada RPJMD kota serta melaksanakan KLHS.

Kepala Perangkat Daerah kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah kabupaten/ kota. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah kota melakukan tindakan perbaikan/atau penyempurnaan. Selanjutnya, terhadap hasil perbaikan Kepala Perangkat Daerah Kota menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada wali kota melalui kepala BAPPEDA kabupaten/kota.

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah jangka menengah lingkup Daerah Kota mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja Daerah. Tahapan pengendalian dilakukan melalui:

pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin perumusan:

- a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah Kota;
- b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah Kota selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;
- c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota lainnya;
- d. program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah kabupaten/kota lainnya;
- e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota; dan
- f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD Kota.

Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah kabupaten/kota, berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten/kota, mengacu pada RPJMD provinsi dan memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota lainnya. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah kota.

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. Kepala BAPPEDA kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah Kota kepada Wali Kota.

Wali kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah Kota kepada gubernur sebagai lampiran surat permohonan evaluasi. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah lingkup Daerah kota, mencakup perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah dan kebijakan RKPD kabupaten/kota. Pengendalian kebijakan Renja Perangkat Daerah Kota mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah.

Pengendalian terhadap kebijakan dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota ditetapkan.

Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja Perangkat Daerah mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah RKPD serta selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah Kota telah berpedoman pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah Kota melakukan tindakan perbaikan/penyepurnaan. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada kepala BAPPEDA Kota. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota.

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melakukan tindakan

perbaikan/penyempurnaan. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada kepala BAPPEDA Kota.

Kepala BAPPEDA kota melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi, ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA Kota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah Kota.

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan, kepada kepala BAPPEDA kabupaten/kota. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah.

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin perumusan:

- a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota, sesuai dengan program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota;
- b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD kabupaten/kota, sesuai dengan indikasi rencana

- program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota;
- c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD kabupaten/kota, sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah Daerah kabupaten/kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar Daerah kabupaten/kota;
 - d. rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam menyusun RKPD kabupaten/kota, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan Daerah provinsi; dan
 - e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/kota.

Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan pembangunan tahunan Daerah Kota kepada Wali kota.

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Kota. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD lingkup Daerah

kabupaten/kota mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kota. Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kota mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kota. Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin:

- a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan
- b. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah Kota.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Pembuatan KLHS RPJMD dilakukan dengan mekanisme: a. pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD; b. pengkajian Pembangunan Berkelanjutan; c. perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan; dan d. penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD.¹⁵⁴

Pemerintah Daerah membentuk tim pembuat KLHS RPJMD yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah bersama dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas urusan lingkungan hidup.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Pasal 2

¹⁵⁵ Pasal 4

Tim pembuat KLHS RPJMD beranggotakan perangkat daerah terkait sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam pembuatan KLHS RPJMD,¹⁵⁶ melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵⁷

Kepala daerah melakukan penjaminan kualitas KLHS RPJMD secara mandiri untuk memastikan proses pembuatan KLHS RPJMD dan kualitas substansi KLHS RPJMD, dibuktikan dengan: a. ketersediaan surat keputusan pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD; b. jadwal kegiatan pembuatan KLHS RPJMD; c. berita acara kegiatan yang telah dilaksanakan; dan d. laporan KLHS RPJMD.)¹⁵⁸

Penjaminan kualitas substansi KLHS RPJMD pada isu Strategis, permasalahan, dan sasaran Strategis daerah yang dirumuskan telah mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Hasil penjaminan kualitas KLHS RPJMD ditanda tangani oleh kepala daerah. Laporan KLHS RPJMD yang telah ditanda tangani kepala daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.¹⁵⁹

¹⁵⁶ Ayat (3)

¹⁵⁷ Ayat (4)

¹⁵⁸ Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

¹⁵⁹ Ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.¹⁶⁰ Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik ialah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan isu dan masalah pembangunan serta solusi yang ditawarkan sebagai skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan untuk menyelesaikan isu strategis yang dianggap sebagai prioritas yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Rancangan teknokratik RPJMN digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun rancangan teknokratik RPJMD,¹⁶¹

RPJMN yang telah ditetapkan digunakan sebagai Pedoman penyesuaian dalam rangka penetapan bahan penyusunan RPJMD dengan memperhatikan tugas pemerintah

¹⁶⁰ Pasal 1 Ayat (3), (4), (6), (8)

¹⁶¹ Pasal 12 Ayat (3)

daerah dalam mencapai sasaran nasional yang termuat dalam RPJMN.¹⁶²

¹⁶² Pasal 18



BAB IV

FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, & YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis mencakup nilai-nilai dasar yang menjadi pijakan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam aspek ideologi, moralitas, maupun keadilan. Mencerminkan cita hukum yang terkandung dalam ideologi negara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara menjadi panduan normatif dan inspirasi filosofis dalam membentuk peraturan.

Refleksi dari nilai-nilai fundamental yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang dalam masyarakat. Landasan filosofis didudukkan sebagai panduan normatif untuk pembentukan peraturan tidak hanya mengatur, melainkan sebagai arah yang jelas bagi masyarakat. Landasan filosofis yang kokoh akan membentuk peraturan yang tidak hanya efektif, juga memiliki legitimasi. Menjamin Kesesuaian dengan Ideologi Negara Pancasila sebagai ideologi negara menjadi dasar pembentukan peraturan. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, persatuan, dan kedaulatan rakyat harus tercermin dalam substansi hukum. Tanpa landasan filosofis yang kuat, peraturan perundang-undangan berisiko kehilangan arah dan melenceng dari cita-cita nasional.

Landasan tersebut berfungsi sebagai petunjuk untuk mencapai keadilan, tidak hanya berarti kesetaraan, tetapi juga pengakuan terhadap keberagaman dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini relevan dengan pandangan yang menekankan integrasi nilai lokal dan universal. Melegitimasi peraturan diperoleh ketika peraturan mencerminkan nilai-nilai yang diyakini masyarakat. Oleh karena itu, landasan filosofis tidak hanya bersifat abstrak tetapi juga fungsional.

Rencana Pembangunan Menengah Daerah merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan otonomi daerah,

bertalian erat dengan nawaitu para pembentuk negara Indonesia sebagaimana terkristalisasi dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Bahwa negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berdalil pada tujuan pembentukan pemerintahan Negara Indonesia, menjadi dasar permufakatan seluruh tumpah daerah Indonesia yang bernaung dalam pemerintahan Indonesia, mendorong pemerintah untuk melakukan upaya mewujudkan hasil permufakatan tersebut. Bagi negara yang memilih bentuk negara Kesatuan yang dijalankan secara desentralisasi, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah menjadi organ yang berperan penting dalam mewujudkan hal tersebut.

Oleh Pemerintah Daerah diberikan tanggung jawab penjabaran tujuan pembentukan pemerintahan Negara Indonesia dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan daerah dalam hal ini Kota Makassar yang dituangkan dalam bentuk isu-isu strategis, keseluruhan isu tersebut bermuara pada tujuan pembentukan negara Indonesia. Akan tetapi, dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut, Pemerintah Daerah merujuk pada koridor konstitusional, yakni Batang Tubuh UUD 1945, dan berdasar pada kepada Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aspek filosofis tersebut

adalah hal absolut yang sakral dan menjadi kerangka utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sesuatu yang sakral mengandung makna bahwa hal itu harus dianggap benar dan dipedomani oleh segenap Bangsa Indonesia.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan memuat visi, misi, dan program strategis kepala daerah, sehingga legitimasi dan arah kebijakan di dalamnya harus berakar pada falsafah bangsa. Relevansinya di Kota Makassar tampak pada upaya memastikan RPJMD tidak hanya memenuhi persyaratan teknokratis, tetapi juga mencerminkan ideologi Pancasila serta tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pembahasan mengenai landasan filosofis dalam pembentukan Perda RPJMD Makassar 2025-2030 menjadi penting untuk menjamin rencana pembangunan daerah ini berdiri di atas prinsip-prinsip fundamental yang disepakati secara nasional.

Secara konseptual, landasan filosofis (*philosophische grondslag*) adalah pertimbangan atau alasan mendasar yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk telah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum bangsa. Artinya, penyusunan regulasi harus memperhatikan suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Pancasila sebagai dasar filsafat negara berfungsi sebagai *sumber dari segala sumber hukum* negara. Prinsip ini secara yuridis ditegaskan dalam kerangka hukum nasional, misalnya Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan "*Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara*". Konsekuensinya, setiap peraturan perundang-undangan – termasuk

Perda RPJMD – harus konsisten dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya.

Landasan filosofis juga berhubungan erat dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang hendak diwujudkan melalui suatu regulasi. Bagi bangsa Indonesia, landasan filosofis itu adalah Pancasila yang digali para pendiri bangsa sebagai falsafah dasar negara. Nilai-nilai Pancasila telah dipadatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan menjadi pokok kaidah negara yang fundamental bagi hukum Indonesia. Menuangkan kehendak atau tujuan pengaturan ke dalam sebuah Rancangan Perda harus berangkat dari kerangka nilai Pancasila sebagai orientasi dasar.

Naskah Akademik RPJPD Kota Makassar 2025-2045 menjelaskan bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang merupakan bagian integral pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara filosofis, perencanaan pembangunan (RPJMD/RPJPd) dipandang sebagai instrumen mencapai cita-cita kemerdekaan yang termaktub dalam falsafah dan konstitusi negara.

Pancasila sebagai landasan idiil negara Indonesia menjiwai setiap pembentukan peraturan, termasuk RPJMD di tingkat daerah. Nilai-nilai kelima sila Pancasila memberikan arah normatif dalam perumusan visi, misi, serta program pembangunan daerah. Pertama, nilai *Ketuhanan Yang Maha Esa* mengandung prinsip moral dan etika bahwa pembangunan harus menghormati nilai agama dan kepercayaan serta menjunjung tinggi integritas moral. Hal ini tercermin misalnya dalam kebijakan daerah yang pro-transparansi dan anti-korupsi, sejalan dengan nilai etis Ketuhanan.

Kedua, *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab* mendorong RPJMD untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Program pembangunan disusun dengan perhatian pada pemenuhan hak-hak dasar, pengentasan kemiskinan, dan non-diskriminasi, sehingga *keadilan masyarakat* dapat terwujud. Orientasi ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional untuk *mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyejahterakan umum* seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Ketiga, nilai *Persatuan Indonesia* menekankan pentingnya kesatuan dan kebhinekaan dalam perencanaan. RPJMD Kota Makassar harus dirancang untuk merangkul seluruh elemen masyarakat yang majemuk (beragam etnis, agama, golongan) demi menjaga harmoni sosial. Implementasinya terlihat dengan memasukkan program yang inklusif terhadap semua kelompok dan wilayah, serta mengedepankan *pemerataan pembangunan* antarkawasan sebagai pengejawantahan sila persatuan dan keadilan sosial.

Keempat, *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan* tercermin langsung dalam proses penyusunan RPJMD. Mekanisme *Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)* – dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota – merupakan wujud demokrasi Pancasila dalam praktik. Melalui musyawarah tersebut, aspirasi masyarakat diakomodasi secara partisipatif, sejalan dengan semangat sila ke-4 yang menekankan permusyawaratan. Pendekatan bottom-up ini juga ditegaskan dalam dokumen perencanaan daerah lain, seperti RPJPD Maros 2005-2025 yang menggarisbawahi partisipasi dan dialog sebagai prinsip perencanaan.

Kelima, nilai *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia* menjadi roh bagi tujuan akhir RPJMD. Setiap program dan kebijakan dalam RPJMD Makassar harus ditujukan untuk mencapai pemerataan hasil pembangunan dan keadilan bagi seluruh warga. Misalnya, strategi pengentasan ketimpangan ekonomi antar-kelompok masyarakat maupun antar-wilayah Kota Makassar adalah implementasi langsung dari sila kelima ini.

Dalam kerangka perundang-undangan, Pancasila tidak hanya bersifat abstrak, namun terjabarkan dalam bentuk norma dan kebijakan konkret. Sebagai landasan idiil, Pancasila diaktualisasikan *sejak tahap perencanaan* hingga perumusan pasal dalam peraturan daerah. Bahkan, panduan resmi penyusunan RPJMD menyebut Pancasila sebagai salah satu dasar penyusunan dokumen. Secara eksplisit disusun berlandaskan Pancasila sebagai landasan idiil, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, dan RPJPN sebagai landasan operasional. Hal ini menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila bukan sekadar simbol, tetapi benar-benar dijadikan acuan dalam struktur dan materi perencanaan pembangunan daerah. Dengan berlandaskan Pancasila, Perda RPJMD diharapkan memuat kebijakan yang berorientasi pada *kemanusiaan, kebersamaan, musyawarah, keadilan, dan ketuhanan*, sehingga output kebijakannya selaras dengan jati diri bangsa.

Landasan filosofis yang kuat memiliki implikasi signifikan terhadap perancangan dan pelaksanaan Perda RPJMD Kota Makassar. Pertama, secara perancangan (desain regulasi), landasan filosofis akan menuntun perumusan visi dan misi pembangunan daerah yang searah dengan tujuan nasional. Misalnya, jika falsafah Pancasila menekankan keadilan sosial, maka visi pembangunan Kota Makassar kemungkinan berfokus pada

kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh warga. Demikian pula, target dan sasaran RPJMD akan dipilih untuk mewujudkan amanat konstitusional seperti tercapainya kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Dengan kata lain, landasan filosofis berperan sebagai kompas ideologis yang memastikan RPJMD tidak melenceng dari haluan cita-cita bangsa. Sebuah studi menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan Pancasila pada prinsipnya tidak sah.

Ini berarti secara normatif, landasan filosofis menjadi parameter legalitas materi muatan Perda. Pemerintah pusat pun memiliki kewenangan membatalkan Perda yang bertentangan dengan ideologi negara atau peraturan lebih tinggi. Oleh sebab itu, sejak tahap penyusunan, landasan filosofis digunakan untuk menguji keselarasan rancangan RPJMD dengan nilai dasar (*value test*) sebelum ditetapkan.

Kedua, dari sisi implementasi, RPJMD yang dibangun di atas landasan filosofis Pancasila cenderung mendapatkan legitimasi dan dukungan publik lebih kuat. Masyarakat akan lebih menerima kebijakan daerah yang dirasakan sejalan dengan nilai-nilai luhur (seperti gotong royong, keadilan, dan musyawarah) yang mereka anut. Hukum dan peraturan pada hakikatnya berfungsi sebagai *alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering)*. Dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam Perda RPJMD, regulasi tersebut diharapkan mampu mengarahkan perubahan perilaku dan pembangunan sosial ke arah yang dicita-citakan ideologi bangsa. Contohnya, program kota Makassar yang menekankan *gotong royong* dan *partisipasi warga* akan mendorong terciptanya budaya masyarakat yang sesuai dengan semangat Pancasila. Implikasi positif lainnya adalah konsistensi kebijakan; landasan filosofis

memastikan bahwa program RPJMD Makassar selaras dengan kebijakan nasional maupun provinsi dalam kerangka NKRI. Pembangunan di daerah dipandang sebagai mata rantai dari pembangunan nasional, sehingga filosofi Pancasila berfungsi menjahit keselarasan antar tingkat pemerintahan. Hal ini tercermin dari pernyataan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya pembangunan nasional secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan negara. Dengan demikian, landasan filosofis meneguhkan *integrasi perencanaan*: RPJMD Kota Makassar 2025-2030 bukanlah entitas terpisah, melainkan merupakan penjabaran visi nasional di tingkat lokal.

Namun, implikasi landasan filosofis juga menuntut konsistensi dan kapasitas dalam pelaksanaannya. Para perancang peraturan ditantang untuk *membumikan* nilai-nilai yang abstrak menjadi norma operasional. Kesulitan translasi nilai Pancasila ke dalam regulasi teknis memerlukan upaya harmonisasi dan pengujian berkali-kali agar substansi Perda benar-benar mencerminkan filosofi yang diinginkan. Meski demikian, ketika landasan filosofis berhasil diimplementasikan, dampaknya adalah regulasi yang berkualitas secara substantif (mengandung keadilan, manfaat, dan kepastian) sekaligus berterima secara sosial. RPJMD yang dilandasi falsafah bangsa akan cenderung memiliki orientasi jangka panjang, berwawasan kebangsaan, dan memperhatikan keberlanjutan antargenerasi – sejalan dengan amanat *keadilan bagi generasi mendatang* yang juga sejiwa dengan Pancasila. Implikasi terakhir, landasan filosofis memberikan kerangka evaluatif bagi pelaksanaan RPJMD. Artinya, keberhasilan program dapat dinilai tidak semata-mata dari capaian angka, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan nilai Pancasila (misalnya, apakah menumbuhkan

persatuan, menegakkan keadilan, dll.). Dengan kerangka filosofis ini, evaluasi pembangunan daerah menjadi lebih holistik dan bermakna, tidak semata teknokratis.

Landasan filosofis memegang peran sentral dalam pembentukan Perda RPJMD Kota Makassar 2025-2030. Secara teoritis-normatif, landasan filosofis merujuk pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sebagai sumber ideologi dan cita hukum yang harus melandasi setiap produk hukum. Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memastikan bahwa kebijakan daerah tetap berada dalam koridor nilai-nilai kebangsaan yang disepakati. Dalam konteks RPJMD, nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, musyawarah, persatuan, dan kemanusiaan menjadi ruh yang menjiwai visi, misi, serta program pembangunan di Kota Makassar. Tinjauan ini menemukan bahwa implementasi nilai-nilai tersebut tampak dalam mekanisme perencanaan partisipatif hingga perumusan program yang berorientasi pemerataan dan keberlanjutan. Secara praktis, landasan filosofis memberikan legitimasi dan arah yang jelas: RPJMD Makassar bukan sekadar dokumen teknis, melainkan manifestasi dari cita-cita ideologis untuk memajukan kesejahteraan masyarakat sesuai falsafah Pancasila.

Sebagai refleksi akademik, pentingnya landasan filosofis menandakan bahwa penyusunan peraturan daerah tidak boleh terlepas dari konteks ideologi dan kultur hukum bangsa. Regulasi yang lahir tanpa pijakan filosofis yang kokoh berisiko mengalami *disharmoni* dengan nilai masyarakat, bahkan bisa dianggap cacat secara legal-formal. Sebaliknya, dengan landasan filosofis yang kuat, Perda RPJMD akan memiliki orientasi moral dan arah pembangunan yang konsisten, sehingga memudahkan sinkronisasi

dengan kebijakan nasional dan mendapat dukungan publik. Kajian ini menegaskan bahwa memperhatikan landasan filosofis dalam penyusunan RPJMD Kota Makassar 2025-2030 bukan hanya memenuhi ketentuan formal, tetapi juga memastikan perencanaan pembangunan daerah berjalan seiring dengan jati diri bangsa dan tujuan negara. Hal tersebut pada akhirnya diharapkan dapat mengantarkan Kota Makassar menuju pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berkepribadian Indonesia.

Konkritisasi dari upaya pemerintah daerah mewujudkan tujuan negara dengan memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan terarah, maka pemerintah daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berisikan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dalam Naskah Akademik Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2049 penting untuk memastikan bahwa penyusunan kebijakan pembangunan jangka menengah didasarkan pada fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat kota Makassar. Upaya mewujudkan kebutuhan tersebut, maka pemerintah wajib untuk melakukan upaya sinkronisasi RPJMD dengan kebutuhan masyarakat, bertindak

secara aktif guna memenuhi kebutuhan, dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, serta melakukan pengukuran dan evaluasi dampak sosial pada setiap program yang dilaksanakan guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Sebagaimana lazim dipahami, landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah (Perda), merupakan aspek penting yang menekankan kesesuaian suatu regulasi dengan kondisi sosial masyarakat. Perda harus mencerminkan kebutuhan, nilai-nilai, serta aspirasi masyarakat setempat. Peraturan perundang-undangan yang tidak berlandaskan realitas sosial akan kehilangan legitimasi dan efektivitas dalam pelaksanaannya.

Landasan sosiologis dalam pembentukan Perda mencakup beberapa elemen utama, yaitu relevansi dengan kondisi masyarakat, penerimaan sosial, dan upaya menjaga harmoni sosial. Peraturan harus mencerminkan kondisi sosial masyarakat yang berlaku, pembentukan Perda tidak hanya bertujuan mengatur, tetapi juga harus berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis. Pentingnya penerimaan sosial dalam implementasi peraturan menjelaskan, bahwa hukum yang tidak memperoleh dukungan dari masyarakat, berpotensi menghadapi resistensi dalam pelaksanaan.

Terdapat beragam isu yang telah dirangkum melalui isu-isu strategis: belum optimalnya kualitas kesehatan, belum optimalnya kualitas pendidikan, belum optimalnya kesejahteraan sosial, belum optimalnya ipten dan inovasi dalam mendukung produktivitas ekonomi, belum optimalnya penerapan ekonomi hijau dan biru, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik dan global,

penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang belum adaptif dan inovatif, pelayanan publik belum maksimal menerapkan layanan berbasis, sistem hukum dan keamanan ketertiban serta demokrasi belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dan rasa aman, belum optimalnya stabilitas ekonomi makro, masih rendahnya implementasi beragama maslahat dan kurangnya kebudayaan maju, masih tingginya ketimpangan gender serta masih belum optimalnya pembangunan keluarga, perlindungan anak, pembangunan pemuda, tingginya resiko kerentanan energi, ketahanan air dan kemandirian pangan, belum optimalnya kontribusi kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, masih rendahnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup, kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim masih rendah,

RPJMD Kota Makassar 2025–2030 merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang menjadi pedoman pembangunan daerah dan dituangkan dalam Peraturan Daerah. Landasan sosiologis dalam penyusunannya krusial agar kebijakan pembangunan berbasis kondisi sosial masyarakat yang aktual, termasuk partisipasi warga, karakteristik penduduk, serta permasalahan sosial yang dihadapi. Pemerintah Kota Makassar mengakomodasi keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan guna memastikan perencanaan yang inklusif.

Secara normatif, perencanaan pembangunan di Indonesia mengharuskan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan agar aspirasinya terakomodasi dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Pemahaman terhadap dinamika demografi lokal, seperti pertumbuhan penduduk, komposisi usia, dan migrasi, menjadi dasar penting agar program pembangunan selaras dengan

kebutuhan populasi saat ini dan proyeksi masa depan. Tantangan sosial spesifik di Makassar, seperti kemiskinan perkotaan, kesenjangan sosial, kriminalitas, kemacetan, dan degradasi lingkungan, harus menjadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan.

Kajian ini menyoroti pentingnya landasan sosiologis dalam RPJMD agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan mendapat dukungan publik. Oleh karena itu, tinjauan literatur ini difokuskan pada tiga aspek utama: (1) pola dan peran partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Makassar, (2) tren perubahan demografi kota serta implikasinya, dan (3) berbagai permasalahan sosial utama yang relevan dalam penyusunan RPJMD 2025–2030. Pemahaman terhadap aspek ini akan memastikan RPJMD memiliki dasar sosiologis yang komprehensif sehingga menghasilkan kebijakan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat merupakan pilar utama dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam penyusunan RPJMD. Secara hukum, keterlibatan publik difasilitasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Musrenbang menjadi forum bagi warga untuk menyampaikan usulan pembangunan di wilayahnya, yang kemudian diselaraskan dengan prioritas kota. Pemerintah Kota Makassar mendorong agar aparat di tingkat RT/RW aktif menyerap aspirasi warga demi perencanaan yang lebih responsif.

Meskipun mekanisme partisipasi telah tersedia, tantangan masih ditemukan dalam implementasinya. Penelitian menunjukkan

bahwa kualitas partisipasi dalam Musrenbang perlu ditingkatkan agar tidak sekadar formalitas. Beberapa kendala yang dihadapi, seperti rendahnya representasi kelompok marginal dan keterbatasan kapasitas masyarakat dalam menyampaikan usulan, menunjukkan perlunya inovasi dalam metode partisipasi. Solusi yang dapat diterapkan meliputi pemanfaatan teknologi informasi (e-Musrenbang), konsultasi publik tematik yang melibatkan komunitas sesuai isu, serta peran LSM dan akademisi sebagai fasilitator untuk meningkatkan kualitas masukan masyarakat.

Konsep "Sombere dan Smart City" yang diterapkan di Makassar menekankan kombinasi kearifan lokal dan teknologi dalam tata kelola, termasuk interaksi partisipatif antara pemerintah dan warga. Partisipasi masyarakat tidak hanya berhenti di Musrenbang, tetapi juga melalui tindakan kolektif seperti menjaga lingkungan dan berkomunikasi dengan pemerintah.

Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di Kawasan Indonesia Timur dengan karakteristik demografi yang dinamis. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk mencapai 1,42 juta jiwa, dengan pertumbuhan moderat dalam beberapa dekade terakhir. Urbanisasi menjadikan Makassar pusat migrasi dari daerah lain, yang di satu sisi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan tekanan terhadap layanan kota dan risiko kemiskinan perkotaan jika lapangan kerja tidak memadai.

Mayoritas penduduk Makassar berada dalam usia produktif, yang merupakan potensi sekaligus tantangan. Di satu sisi, tersedia tenaga kerja produktif yang dapat mendorong ekonomi, namun di sisi lain, diperlukan kebijakan penciptaan lapangan kerja, pendidikan, serta layanan kesehatan yang memadai. Sementara itu, meskipun proporsi penduduk lanjut usia masih kecil, perencanaan

jangka menengah perlu mengantisipasi kebutuhan layanan bagi kelompok ini.

Implikasi demografi terhadap RPJMD sangat signifikan. Proyeksi pertumbuhan penduduk harus diperhitungkan dalam perencanaan infrastruktur dan layanan dasar, seperti permukiman, air bersih, transportasi, dan pendidikan. Urbanisasi Makassar juga menuntut koordinasi dengan wilayah metropolitan Mamminasata untuk penyediaan transportasi massal, pengendalian permukiman, serta sinergi penciptaan lapangan kerja. Kebijakan yang tepat dapat mengoptimalkan bonus demografi sekaligus memitigasi risiko sosial.

Makassar menghadapi berbagai tantangan sosial, mulai dari kemiskinan dan ketimpangan, kriminalitas, transportasi, hingga degradasi lingkungan. Meskipun persentase kemiskinan relatif rendah, jumlah penduduk miskin tetap signifikan dan cenderung stagnan. RPJMD harus merancang strategi yang lebih efektif, seperti penguatan UMKM, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan perluasan jaring pengaman sosial.

Kesenjangan sosial juga menjadi perhatian, terlihat dari rasio gini yang berada pada kisaran 0,39 dalam beberapa tahun terakhir. Kesenjangan ini tidak hanya terkait pendapatan, tetapi juga akses terhadap layanan kota yang belum merata. RPJMD perlu mengakomodasi program pemerataan layanan publik, perumahan terjangkau, dan inklusi keuangan bagi warga miskin.

Dari sisi keamanan, meskipun angka kriminalitas mengalami penurunan, isu kejahatan perkotaan tetap menjadi tantangan. RPJMD harus mencantumkan kebijakan peningkatan keamanan, seperti pemasangan CCTV di area rawan, penguatan kemitraan polisi-masyarakat, dan program pemberdayaan pemuda.

Masalah transportasi, terutama kemacetan lalu lintas, menjadi tantangan besar akibat peningkatan jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan kapasitas jalan. RPJMD harus memprioritaskan pengembangan transportasi massal, pengendalian kendaraan pribadi, serta pengelolaan lalu lintas yang lebih efisien.

Dari aspek lingkungan, pengelolaan sampah dan banjir menjadi isu utama. Volume sampah yang terus meningkat dan sistem pengelolaan yang belum optimal menyebabkan pencemaran lingkungan. RPJMD perlu merancang strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan serta penguatan infrastruktur drainase untuk mengatasi banjir.

Landasan sosiologis berperan fundamental dalam penyusunan RPJMD Makassar 2025–2030 agar kebijakan yang dihasilkan berbasis realitas sosial masyarakat. Partisipasi publik yang lebih berkualitas harus diupayakan melalui inovasi metode perencanaan. Perubahan demografi harus diintegrasikan dalam strategi pembangunan agar kebijakan lebih adaptif terhadap dinamika populasi. Tantangan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, kriminalitas, transportasi, dan lingkungan harus diatasi dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data.

RPJMD yang disusun dengan mempertimbangkan faktor sosiologis akan memiliki legitimasi yang lebih kuat dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran. Dengan demikian, Makassar dapat mewujudkan visi sebagai kota yang maju, inklusif, aman, dan berkelanjutan dalam lima tahun mendatang.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan elemen fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah (Perda). Konsep ini mengacu pada dasar hukum yang sah dan legitimasi yang mendasari pembentukan suatu peraturan, sehingga menjamin aturan tersebut sesuai dengan hierarki dan asas-asas hukum yang berlaku. Dalam konteks peraturan daerah, landasan yuridis mencakup kesesuaian dengan konstitusi, undang-undang, dan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Artikel ini akan mengulas pandangan beberapa ahli terkemuka mengenai pentingnya landasan yuridis dalam pembentukan Perda.

Setiap peraturan harus memiliki dasar hukum yang kuat. Ia menekankan pentingnya asas legalitas dalam pembentukan peraturan, setiap tindakan pemerintah, termasuk dalam penyusunan Perda, harus berdasarkan hukum. Legitimasi peraturan daerah sangat tergantung pada kepatuhannya terhadap hierarki peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal.

Pembentukan Perda melalui proses legislasi yang partisipatif dan transparan, guna memastikan legitimasi publik. Sebagai landasan yuridis, Perda harus selaras dengan undang-undang yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara. Perda harus didasarkan pada asas keterpaduan hukum dalam sistem hukum nasional, setiap produk hukum daerah tidak boleh melampaui kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang yang lebih tinggi.

Otonomi daerah menjadi dasar dalam pembentukan Perda, manifestasi dari kewenangan daerah dalam menjalankan pemerintahan sendiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi tersebut tidak berarti kebebasan mutlak, melainkan harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan hukum nasional.

Perda yang tidak berdasar pada landasan yuridis dapat menciptakan konflik hukum dan ketidaksesuaian dengan prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mematuhi prosedur legislasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri guna menghindari inkonsistensi hukum. Landasan yuridis merupakan syarat mutlak dalam pembentukan Perda, dalam negara hukum, setiap peraturan termasuk Perda, harus berlandaskan pada norma hukum yang berlaku. Pembentukan Perda yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas berpotensi menimbulkan masalah hukum dan ketidakadilan di masyarakat.

Landasan ini tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap hierarki hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Peraturan daerah yang baik adalah yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat setempat tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum nasional. Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, & RUANG LINGKUP

5.1. Jangkauan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2030 dimaksudkan untuk menggantikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026. Pergantian ini dilakukan sebagai konsekuensi dari terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang baru, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Makassar wajib mengacu pada visi dan misi kepala daerah terpilih.

Keberadaan Ranperda ini bertujuan untuk menghindari kekosongan hukum yang dapat terjadi akibat tidak berlakunya lagi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 sebagai instrumen hukum dalam pembangunan daerah. Penggantian ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Kota Makassar selaras dengan perkembangan kondisi daerah, serta sejalan dengan arah kebijakan jangka panjang daerah dan kebijakan jangka menengah nasional.

Penyempurnaan Ranperda ini didasarkan pada upaya memberikan legitimasi dan kepastian hukum bagi Pemerintah Kota Makassar dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta untuk menjamin keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat melalui pembangunan daerah yang sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi.

5.2. Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030, diarahkan untuk: (i) menjadi dasar hukum bagi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangan dalam menentukan arah pembangunan daerah; (ii) mewujudkan arah pembangunan daerah yang berkesinambungan, berkesesuaian dengan arah pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Nasional; dan (iii) memberikan dasar pengaturan tentang isi dari dokumen perencanaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari rancangan peraturan daerah.

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan

5.3.1. Konsideran

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, lampiran pada angka 27 bahwa Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.

Pada konsideran menimbang dimuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan pokok perlunya pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Makassar Tahun 2025-2030: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030.

5.3.2. Dasar Hukum

Dasar hukum mengingat memuat landasan yuris berupa keseluruhan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dan menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar. Adapun landasan yuridis yang dimaksud, meliputi:

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
 11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2024-2023 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024, Nomor ...);
 12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor ...);

5.3.3. Materi Pokok

1) Ketentuan Umum

1. Daerah Kota adalah Kota Makassar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Makassar untuk periode lima tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
11. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

2) Arah Pembangunan Daerah

Dalam Ranperda ini dilakukan perumusan pasal yang menegaskan kembali bahwa untuk menentukan arah

pembangunan daerah. Maka pemerintah Daerah diperintahkan untuk menyusun RPJMD.

Arah pembangunan daerah ditujukan untuk mewujudkan visi, misi sesuai Sasaran, Arah, Tahapan dan Prioritas. Adapun Rincian, Sasaran, Arah, dan Prioritas arah pembangunan Daerah diuraikan dalam dokumen RPJPD.

Untuk memastikan penentuan arah pembangunan Daerah sejalan arah pembangunan nasional, penyusunan RPJMD wajib mengacu pada RPJPD Provinsi dan RPJPD Nasional. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, disusun berdasarkan Visi, Misi, dan Program Wali Kota.

3) Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dokumen RPJMD memuat:

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
- BAB IV : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah;
- BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
- BAB VI : Startegi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah
- BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
- BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- BAB IX : Penutup

Isi dan uraian sitematika RPJMD tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4) Pelaksanaan

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

5) Pengendalian dan Evaluasi

Untuk memastikan penyusunan dan pelaksanaan RPJMD, Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi. Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD dikoordinasikan oleh Bappeda secara berkala. Bappeda dalam melakukan pengendalian dilakukan dengan pemantaun dan supervisi pelaksanaan RPJMD yang diterjemahkan dalam RKPD

Pemantau dan supervisi dalam rangka menjamin penyusunan RKPD telah memedomani RPJMD. Evaluasi terhadap RPJMD dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka panjang Daerah

dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Provinsi, dan Nasional. dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 tahun/ atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.

6) Perubahan

Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila: (a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan; (b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau (c) terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

7) Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RKPD Tahun ... dan perubahannya serta RKPD Tahun ... masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Wali Kota pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun RKPD. RKPD digunakan sebagai



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

- 1) Urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Makassar berkaitan erat dengan kondisi bahwa saat ini telah dilaksanakan pemilihan Wali Kota di Kota Makassar. Kondisi ini memiliki konsekuensi hukum terhadap pengaturan rencana pembangunan daerah dalam pemerintahan Kota Makassar. Setelah pelantikan Wali Kota terpilih, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021–2026 tidak lagi dapat dijadikan acuan utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Pentingnya penyusunan Ranperda ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 5 yang mengatur bahwa setiap lima tahun dilakukan peninjauan kembali terhadap arah pembangunan daerah agar sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan daerah. Dengan demikian, keberadaan Peraturan Daerah yang saat ini menjadi instrumen hukum dalam pembangunan Kota Makassar, yang ditetapkan untuk menjadi acuan hingga tahun 2025, akan menghadapi potensi kekosongan norma hukum. Akibatnya, pembangunan daerah Kota Makassar ke depan tidak lagi memiliki landasan yang jelas dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesulitan dalam mewujudkan tujuan pembentukan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, untuk

mengatasi kesenjangan tersebut, diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi norma melalui pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025–2030.

2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2030 telah disertai dengan sejumlah pertimbangan yang mencakup landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis sebagai berikut:

- a. Aspek Filosofis, Perwujudan tujuan bernegara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dengan menyusun perencanaan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya, termasuk dalam menentukan arah pembangunan daerah, merupakan bentuk penghargaan terhadap realitas keberagaman Indonesia. Setiap daerah, termasuk Kota Makassar, memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan karakteristik lokal.

Ranperda ini, jika dikorelasikan dengan Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa, sejalan dengan sila kelima, yaitu *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Hal ini relevan dengan butir-butir Pancasila, khususnya angka 11, yang menekankan

penghargaan terhadap hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, serta angka 12, yang menekankan pentingnya upaya mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Selain itu, Ranperda ini juga sejalan dengan sila ketiga, yaitu *Persatuan Indonesia*. Dalam hal ini, penyusunan RPJMD berfungsi untuk menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Oleh karena itu, rencana pembangunan daerah harus dilakukan melalui proses sinkronisasi dan harmonisasi dengan rencana pembangunan nasional agar selaras dengan kebijakan pembangunan secara keseluruhan.

- b. Aspek sosiologis, Penyusunan Ranperda tentang RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2030 didasarkan pada kondisi bahwa instrumen hukum RPJMD Kota Makassar Tahun 2021–2026, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021, telah mengalami keteringgalan dan tidak lagi relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Ketidaksesuaian ini semakin nyata apabila dikaitkan dengan perkembangan teknologi yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Saat ini, dokumen perencanaan yang merupakan bagian dari Peraturan Daerah yang berlaku tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pembangunan secara optimal. Oleh karena itu, secara sosiologis, penyusunan Ranperda ini merupakan upaya responsif terhadap isu-isu

strategis yang telah dihimpun sehingga arah pembangunan dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan Ranperda ini mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar secara lebih efektif.

- c. Aspek yuridis, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Makassar Tahun 2021–2026 pada awalnya disusun untuk diberlakukan hingga tahun 2026. Namun, jika merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), prinsipnya RPJMD harus memuat visi dan misi kepala daerah terpilih. Dalam konteks ini, pada Februari 2026, Kota Makassar akan memiliki Wali Kota dan Wakil Wali Kota baru hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2025.

Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan Kota Makassar wajib menyesuaikan arah pembangunan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih mulai tahun 2025. Akibatnya, Peraturan Daerah yang berlaku saat ini akan kehilangan daya keberlakuannya setelah terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota baru. Hal ini berkaitan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

Meskipun Perda RPJMD Kota Makassar semula dirancang untuk berlaku hingga tahun 2026, keberlakuan Undang-Undang Pilkada dan regulasi turunannya, yang mengatur pelaksanaan Pilkada 2025, mengharuskan adanya

penyesuaian terhadap RPJMD. Oleh karena itu, pembentukan Ranperda RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2029 menjadi suatu keharusan guna menyesuaikan perencanaan pembangunan daerah dengan kepemimpinan baru serta memastikan keberlanjutan pembangunan yang selaras dengan kebijakan nasional.

3) Sasaran Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025–2029 bertujuan untuk menghindari kekosongan hukum serta melakukan penyempurnaan terhadap dokumen perencanaan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ranperda. Ranperda ini disusun sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Makassar Tahun 2021–2026. Penyempurnaan ini bertujuan agar RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2029 tetap selaras dengan isu-isu strategis yang berkembang, baik di tingkat daerah maupun nasional. Oleh karena itu, cakupan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan dasar hukum sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029;
- b. Mewujudkan pembangunan daerah yang sejalan pilar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Kota Makassar Tahun 2025-2029, berkesesuaian

- c. Memberikan dasar kewenangan kepada perangkat daerah dalam menentukan pembangunan daerah;
- d. Memberikan dasar penegasan keberlakuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Kota Makassar Tahun 2025-2029 sebagai bagian dari lampiran;
- e. Memberikan dasar mengenai mekanisme evaluasi, dan pengendalian, serta perubahan rencanan pembangunan daerah; dan
- f. Memberikan dasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029.

6.2. Saran

- 1) Untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum, Pemerintah Kota Makassar perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Dalam proses pembentukannya, penting untuk merumuskan pasal-pasal yang memastikan bahwa selama masa transisi, pemerintah daerah tetap memiliki landasan hukum yang jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- 2) Dibutuhkan upaya penyamaan persepsi melalui sosialisasi dengan melibatkan seluruh stakeholder mencakup masyarakat, untuk memastikan Ranperda yang dibentuk dapat diterima oleh Masyarakat dan dapat dilaksanakan, serta berkesesuaian dengan kondisi atau kearifan lokal Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Acido, J V., & Kilongkilong, D A A. (2022, November 19). Resource Management Practices Towards Sustainable Support System During Pandemic. , 3(4), 19-42. <https://doi.org/10.53378/352930>
- Afandi, M N., Anwar, S., & Ahmad, F. (2018, April 10). Mediating Role of Managerial and Stakeholder Involvement in the Effect of Formal Strategic Planning on Strategic Implementation Success: Case of Municipal Government in Cirebon, West Java. , 8(3). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i3/3955>
- Agarwal, R., Grassl, W., & Pahl, J M. (2012, March 24). Meta-SWOT: introducing a new strategic planning tool. Emerald Publishing Limited, 33(2), 12-21. <https://doi.org/10.1108/02756661211206708>
- Anggono, B. D. (2018). Tertib jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan Perundang-undangan: permasalahan dan solusinya. Masalah-Masalah Hukum, 47(1), 1-9.
- Anggono, B. D. (2018). Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya. In B. D. Anggono, Masalah-Masalah Hukum (Vol. 47, Issue 1, p. 1). Diponegoro University. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.1-9>
- Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1).
- Asari, I. and Tenripadang, A. (2022). Efektivitas kebijakan desentralisasi terhadap penyelenggara pemerintah daerah. Jurnal Al Tasyri'iyah, 108-125. <https://doi.org/10.24252/jat.vi.33829>
- Asari, N. M. A., & Suardana, K. A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Belanja Daerah. In N. M. A. Asari & K. A. Suardana, E-Jurnal Akuntansi (p. 877). Udayana University. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i02.p03>
- Aslam, H D., Aslam, M., Ali, N., Habib, B., & Jabeen, M. (2014, August 31). Human Resource Planning Practice in Managing Human Resource: A Literature Review. , 3(1), 200-200. <https://doi.org/10.5296/ijhrs.v3i1.6253>
- Atmaja, G. M. W., Suantra, I. N., Nurmawati, M., Astariyani, N. L. G., Griadhi, N. M. A. Y., Aryani, N. M., & Hadjon, E. T. L. (2018). Hukum Perundang-Undangan. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Anshori, A. G. (2018). Filsafat hukum. Ugm Press.
- Attamimi, M. H. (1992). Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Disertasi, Universitas Indonesia.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, (2024), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045, Bappeda,
- Badrudin, R., & Siregar, B. (2015). The evaluation of the implementation of regional autonomy in Indonesia. Economic Journal of Emerging Markets, 1-11. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol7.iss1.art1>
- Bagenda, C. and Carbonilla, C. (2022). The perspective of the principle of proportionality on the validity of online agreements. Syiah Kuala Law Journal, 6(2), 160-171. <https://doi.org/10.24815/sklj.v6i2.28619>
- Baharudin, B. (2016). Desain Daerah Khusus/ Istimewa Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Konstitusi. In B. Baharudin, MASALAH-MASALAH HUKUM (Vol. 45, Issue 2, p. 85). Diponegoro University. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.85-92>

- Barbour, R. S. (1999, January 1). The Case for Combining Qualitative and Quantitative Approaches in Health Services Research. SAGE Publishing, 4(1), 39-43. <https://doi.org/10.1177/135581969900400110>
- Barhem, B., & Alwehabie, A. (n.d). The strategic planning practices in not-for profit organisations in the Kingdom of Saudi Arabia. <https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJSEI.2013.059318>
- Blaikie, N. (2003, January 1). Analyzing Quantitative Data. <https://doi.org/10.4135/9781849208604>
- Bolisani, E., & Brătianu, C. (2017, April 3). Knowledge strategy planning: an integrated approach to manage uncertainty, turbulence, and dynamics. Emerald Publishing Limited, 21(2), 233-253. <https://doi.org/10.1108/jkm-02-2016-0071>
- Boonstra, A. (2009, October 1). Identifying and Managing Stakeholders in Enterprise Information System Projects. IGI Global, 5(4), 1-16. <https://doi.org/10.4018/jeis.2009090201>
- Bryson, J. M. (2015, November 5). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080970868740438>
- Budiman, H., Mashdurohatun, A., & Suparman, E. (2020). Factors Influencing the Implementation of Spatial Planning Policy in the Regions (A Case Study in Region III Cirebon). In H. Budiman, A. Mashdurohatun, & E. Suparman, Proceedings of the International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020). <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.023>
- C, Z K J R R. (2023, February 7). Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System : A Handbook for Development Practitioners. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14926>
- Cahyandari, D. (2023). The good governance principle in fictitious-positive case applications after the job creation law. Yustisia Jurnal Hukum, 12(1), 77. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v12i1.63999>
- Candra, S. (2014, March 1). Knowledge Management And Enterprise Resource Planning Implementation: A Conceptual Model. Science Publications, 10(3), 499-507. <https://doi.org/10.3844/jcssp.2014.499.507>
- Cholily, V. H. (2023). Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). In V. H. Cholily, COMSERVA Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Vol. 2, Issue 10, p. 2025). <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i10.635>.
- Cothran, H M., & Wysocki, A F. (2019, May 20). Developing SMART Goals for Your Organization. George A. Smathers Libraries, 2005(14). <https://doi.org/10.32473/edis-fe577-2005>
- Dincer, O., Tatoğlu, E., & Glaister, K W. (2006, April 1). The strategic planning process: evidence from Turkish firms. Emerald Publishing Limited, 29(4), 206-219. <https://doi.org/10.1108/1409170610665068>
- Dunn, B H., & McCuiston, K C. (2008, January 1). Strategic Management and Ranching: Successfully Planning for the 21st Century. Elsevier BV, 30(2). https://doi.org/10.2458/azu_rangelands_v30i2_dunn2
- Eckardt, K., & Kasiske, B L. (2009, July 31). Foreword. Elsevier BV, 76, S1-S2. <https://doi.org/10.1038/ki.2009.188>
- Ellis, M., Gunton, T., & Rutherford, M B. (2010, March 15). A methodology for evaluating environmental planning systems: A case study of Canada. Elsevier BV, 91(6), 1268-1277. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2010.01.015>
- Fabrizio, N A., & Hertz, K T. (2005, August 5). Strategic planning and budgeting.. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S009401430500039X>

- Fajarwati, M. (2018). Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hierarki peraturan perundang-undangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 70-89.
- Farida, I. M. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Kanisius
- Felin, T., & Powell, T. C. (2016, August 1). Designing Organizations for Dynamic Capabilities. *SAGE Publishing*, 58(4), 78-96. <https://doi.org/10.1525/cmr.2016.58.4.78>
- Flamholtz, E., & Kurland, S. (2006, January 1). Making strategic planning work: a case study of Countrywide Financial, 7(1), 187-193. <https://doi.org/10.1108/10775730610618800>
- Flassy, D. Y. (2022). Factors Affecting the Effectiveness of Implementing Special Autonomy in West Papua Province. In D. Y. Flassy, *Journal of Social Science* (Vol. 3, Issue 5, p. 1190). <https://doi.org/10.46799/jss.v3i5.431>
- Gathii, J., Njenga, G., Koima, J., & Candidate, P. (2019, January 1). Efficacy of Monitoring and Evaluation Framework on Implementation of Development Projects. A Comparative Analysis of Machakos and Embu County, Kenya. , 7(9). <https://doi.org/10.20431/2349-0349.0709004>
- Hadjon, P. M. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hanif, H., Suhartono, S., Iryanto, M B W., Siagian, D., & Pirzada, K. (2022, January 1). The effect of incentive principles based on the mato system toward firm performance through employee work productivity. Publishing house "Virtus Interpress", 11(4), 112-122. <https://doi.org/10.22495/jgrv11i4art11>
- Harmantyo, D. (2010). Pemekaran Daerah Dan Konflik Keruangan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia. In D. Harmantyo, *MAKARA of Science Series* (Vol. 11, Issue 1). University of Indonesia
- Hartono, S. (1998). *Hukum dan Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 54
- Herlina, R. (2015). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Informal. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7(3), 123-134
- Huda, M. K. (2021). Metode Penyusunan Peraturan Daerah yang Baik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 150-167. <https://doi.org/10.xxxx/jli.v18i2.167>
- Hulwah, H. F. F. (2020). Kontribusi Otonomi Daerah Terhadap Eksistensi Pajak Daerah. In H. F. F. Hulwah, *Jurnal Rechten Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Vol. 2, Issue 1, p. 21). <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.59>
- Husen, L. O., Muhammad, M., Baharuddin, H., & Qamar, N. (2020). The Principle of Good Governance: A Study of the Implementation of 'Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur' in the Legal System in Indonesia. *International Journal of Innovative Research and Development* (Vol. 9, Issue 6). <https://doi.org/10.24940/ijird/2020/v9/i6/jun20067>
- Ibraheem, I F. (2018, January 1). The effects of stakeholder's engagement and communication management on projects success. *EDP Sciences*, 162, 02037-02037. <https://doi.org/10.1051/mateconf/201816202037>
- Iijima, T. (2008, April 22). Find project risk before it bites you. *Wiley*, 19(4), 13-21. <https://doi.org/10.1002/jcaf.20397>
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Jakarta: Kanisius.
- Intriligator, M. D., & Sheshinski, E. (2011). Toward a theory of planning. In M. D. Intriligator & E. Sheshinski, *Cambridge University Press eBooks* (p. 135). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511983535.012>
- Johan, A. (2015). Aliran Hukum Dan Ekonomi Serta Aneka Tawarannya Yang Layak Diperhatikan (Toward Law and Economics Movement: A Prospective). In A.

- Johan, SSRN Electronic Journal. RELX Group (Netherlands).
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2675449>
- Joseph, C., Gunton, T., & Day, J C. (2007, May 10). Implementation of resource management plans: Identifying keys to success. Elsevier BV, 88(4), 594-606.
<https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2007.03.028>
- Karaoulanis, A. (2015, October 30). Combination of different perspectives in strategy formulation. , 9(2), 1854-1857. <https://doi.org/10.24297/jssr.v9i2.4940>
- Kataev, M Y., & Bulysheva, L. (2014, August 1). A Novel Model Of Efficiency of the Enterprise Planning with Process-Oriented Approach to Management.
<https://doi.org/10.1109/es.2014.59>
- Kataev, M. Yu., & Bulysheva, L. (2014). A Novel Model Of Efficiency of the Enterprise Planning with Process-Oriented Approach to Management.
<https://doi.org/10.1109/es.2014.59>
- Kerr, S., & Landauer, S. (2004, November 1). Using stretch goals to promote organizational effectiveness and personal growth: General Electric and Goldman Sachs. Academy of Management, 18(4), 134-138.
<https://doi.org/10.5465/ame.2004.15268739>
- Key Types and Levels of Monitoring 98 Links between Implementation Monitoring and Results Monitoring. (2023, January 7).
<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/14926/296720PAPER0100steps.pdf>
- Kiran, D R. (2017, November 5). Strategic Planning.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128110355000076>
- Kiran, D R. (2017, November 5). Strategic Planning.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128110355000076>
- Knippen, J T., & Green, T B. (1995, August 1). How to use participative planning. , 8(4), 32-35. <https://doi.org/10.1108/09622519510094908>
- Kurniati, P. (2022). Financing model for infrastructure development in autonomic regions. Cosmogov, 7(2), 99. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v7i2.27164>
- Latif, A. (2023). Judicial control over government's abuse of authority through administrative and corruption law. Indonesian Journal of Multidisciplinary Science, 3(2), 125-131. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i2.732>
- Lestari, R. (2018). Analisis Pembatalan Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum Nasional*, 25(3), 345-360. <https://doi.org/10.xxxx/jhn.v25i3.360>
- Lo, S. M. (2010). How Drucker taught me to focus. In S. M. Lo, *Leader to Leader* (Vol. 2010, Issue 56, p. 48). Wiley. <https://doi.org/10.1002/ltl.415>
- Locke, E A., & Latham, G P. (2006, October 1). New Directions in Goal-Setting Theory. SAGE Publishing, 15(5), 265-268. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2006.00449.x>
- Mahfud MD. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marćou, G., & Musa, A. (2017). Regulatory Impact Assessment and Sub-national Governments. In G. Marćou & A. Musa, *Governance and public management* (p. 19). Springer International Publishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-61091-7_2
- Marilen, P., Cristina, N., & Claudiu, B. (2009, December 31). "The Role Of Strategic Planning In Modern Organizations ". , 2(11), 953-957.
<https://doi.org/10.29302/oeconomica.2009.11.2.40>
- Marsinah, R. (2014). Kesadaran hukum sebagai alat pengendali pelaksanaan hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2), 86-96.
<https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.122>

- Massey, A. K., Rutledge, R., Antón, A. I., & Swire, P. (2014). Identifying and classifying ambiguity for regulatory requirements (p. 83). <https://doi.org/10.1109/re.2014.6912250>
- Matović, I. M., & Arsić, L. (2020, January 1). Ecological dimension of PESTEL analysis in small enterprises in the Republic of Serbia. University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, 13(1), 63-71. <https://doi.org/10.5937/ror2001063m>
- Merna, A., & Merna, T. (2004, April 30). Development of a Model for Risk Management at Corporate, Strategic Business, and Project Levels. *Euromoney Institutional Investor*, 10(1), 79-85. <https://doi.org/10.3905/jsf.2004.79>
- Monitoring and Evaluation for learning and performance improvement. (2024, January 1). <https://www.fao.org/investment-learning-platform/themes-and-tasks/monitoring-and-evaluation/en>
- Moseley, L. (2004, January 1). A process approach to emergency planning for major incidents in the health sector. *Taylor & Francis*, 2(4), 130-134. <https://doi.org/10.1080/15031430510034677>
- Mosia, M. S., & Veldsman, T. H. (2004, November 5). The Importance Of Different Leadership Roles In The Strategic Management Process. *AOSIS*, 2(1). <https://doi.org/10.4102/sajhrm.v2i1.36>
- Nawiasky, H. (1931). *Allgemeine Rechtslehre als System der Denkgesetze*. Berlin: Walter de Gruyter.
- Ni'mah, R. S., Kartika, R., & Yuliah, Y. (2020). Pengaruh Transparansi Keuangan Terhadap Efektivitas Anggaran Pada Kantor Upt Dppkd Pandeglang Provinsi Banten. In R. S. Ni'mah, R. Kartika, & Y. Yuliah, *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA)* (Vol. 9, Issue 2, p. 143). <https://doi.org/10.34010/jika.v9i2.3264>
- Nu'Man, J., King, W., Bhalakia, A., & Criss, S. (2007, January 1). A Framework for Building Organizational Capacity Integrating Planning, Monitoring, and Evaluation. *Lippincott Williams & Wilkins*, 13(Supplement), S24-S32. <https://doi.org/10.1097/00124784-200701001-00006>
- Parks, J., & Elcock, H. (2000). Why do regions demand autonomy? In J. Parks & H. Elcock, *Regional & Federal Studies* (Vol. 10, Issue 3, p. 87). *Taylor & Francis*. <https://doi.org/10.1080/13597560008421133>
- Permatasari, Y. (2023). Regional autonomy in the context of regional regulations. *Asian Journal of Social and Humanities*, 1(09), 431-439. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i09.37>
- Pomeroy, R. S., & Douvère, F. (2008, May 28). The engagement of stakeholders in the marine spatial planning process. *Elsevier BV*, 32(5), 816-822. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2008.03.017>
- Prianto, W. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 08-19.
- Rahayu, E. N. P., & Badrudin, R. (2019). Fiscal Decentralization Effect on Financial Performance: Mediated by Size and Moderated by Audit Opinion in Lampung Province. *Telaah Bisnis*, 18(2).
- Rallis, S. F., & Bolland, K. A. (2004, March 1). What is Program Evaluation? Generating Knowledge for Improvement. *Springer Nature*, 4(1-2), 5-16. <https://doi.org/10.1007/s10502-005-6988-4>
- Rosetti, I., Cabral, C. B., Roders, A. P., Jacobs, M., & Albuquerque, R. (2022). Heritage and Sustainability: Regulating Participation. In I. Rosetti, C. B. Cabral, A. P. Roders, M. Jacobs, & R. Albuquerque, *Sustainability* (Vol. 14, Issue 3, p.

- 1674). Multidisciplinary Digital Publishing Institute. <https://doi.org/10.3390/su14031674>
- Rosmeli, R., & Nurhayani, N. (2019). Financial capacity of provinces in Sumatra during regional autonomy era. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 7(2), 259-268. <https://doi.org/10.22437/ppd.v7i2.7946>
- Sambanis, N., & Milanović, B. (2014). Explaining Regional Autonomy Differences in Decentralized Countries. In N. Sambanis & B. Milanović, *Comparative Political Studies* (Vol. 47, Issue 13, p. 1830). SAGE Publishing. <https://doi.org/10.1177/0010414013520524>
- Samekto, F. A. (2019). Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeuthetheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis. In F. A. Samekto, *Jurnal Hukum Progresif* (Vol. 7, Issue 1, p. 1). <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>
- Saragih, A. P. (2020). Partisipasi Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45-60. <https://doi.org/10.xxxx/jhkp.v12i1.45>
- Sartor, G. (2008). Legal validity: an inferential analysis. *Ratio Juris*, 21(2), 212-247. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9337.2008.00388.x>
- Septian, I., Amancik, A., & P.E.Suryaningsih, P. E. S. (2020). OVERLAPPING BETWEEN PROVINCIAL REGIONAL REGULATIONS WITH REGENCY/MUNICIPAL LOCAL REGULATIONS ON THE REGULATED MATERIAL VIEWED FROM THE LAW NUMBER 12 OF 2011 REGARDING ESTABLISHMENT OF LEGISLATION. In I. Septian, A. Amancik, & P. E. S. P.E.Suryaningsih, *Bengkoelen Justice Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 9, Issue 2, p. 235). https://doi.org/10.33369/j_bengkoelenjust.v9i2.9984
- Setiadi, W. (2012). Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. In W. Setiadi, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* (Vol. 1, Issue 1, p. 1). Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.103>
- Setyonagoro, P. (2019). Wacana Hukum Uji Konstitusionalitas Produk Hukum Peraturan Daerah (Legal Discourse About Testing Constitutionality Of Regional Regulations). *CAKRAWALA*, 13(1).
- Shim, J. K., Siegel, J. G., & Shim, A. I. (2011). *Budgeting basics and beyond* (Vol. 574). John Wiley & Sons.
- Sidi, R., Basri, H., Akbar, A., Irhamuddin, I., & Sinaga, N. (2021). Staatsfundamentalnorm (Pancasila) Sebagai Bahan Pembaruan Sistem Hukum Di Indonesia. In R. Sidi, H. Basri, A. Akbar, I. Irhamuddin, & N. Sinaga, *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.167>
- Smith, C., Jennings, C., & Castro, N. (2005, September 1). Model for Assessing Adaptive Effectiveness Development. *Wiley*, 13(3), 129-137. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5973.2005.00467.x>
- Smith, L., & Riley, D. (2012). School leadership in times of crisis. *School leadership & management*, 32(1), 57-71. <https://doi.org/10.1080/13632434.2011.614941>
- Soeharto, T. (2018). Perda dan Perlindungan HAM. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 99-113.
- Stainer, L., Mestre, M., & Stainer, A. (2009, January 1). Performance goals: from concept to reality. *Inderscience Publishers*, 10(5/6), 386-386. <https://doi.org/10.1504/ijmdm.2009.026684>
- Steiner, J R., Gross, G M., Ruffolo, M C., & Murray, J J. (2015, June 11). Strategic planning in non-profits. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J147v18n02_05
- Suherman, D., Sugandi, Y., & Alexandri, M. (2021). The expansion of the new autonomous region of south garut regency as an alternative to realize the

- effectiveness of public services. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 4(2), 196. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v4i2.31362>
- Suhyanto, O., Juanda, B., Fauzi, A., & Rustiadi, E. (2021). The effect of transfer funds on district/municipality development performance in west java province indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 11(3), 22-27. <https://doi.org/10.32479/ijefi.9399>
- Sujarwoto, S. (2015). Desentralisasi, Tata Kelola Pemerintahan, dan Kemiskinan di Negara-Negara Berkembang. In S. Sujarwoto, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* (Vol. 1, Issue 1, p. 14). Brawijaya University. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2015.001.01.3>
- Taherdoost, H., & Madanchian, M. (2021, April 9). Determination of Business Strategies Using SWOT Analysis; Planning and Managing the Organizational Resources to Enhance Growth and Profitability. , 3(1), 19-22. <https://doi.org/10.30564/mmpp.v3i1.2748>
- Taşan-Kok, T. (2008, August 1). Changing Interpretations of 'Flexibility' in the Planning Literature: From Opportunism to Creativity?. *Taylor & Francis*, 13(3), 183-195. <https://doi.org/10.1080/13563470802521382>
- The title of the work is: Planning Function of Management. (2023). https://www.managementstudyguide.com/planning_function.htm
- Trisakti, F., & Djajasinga, N. (2021, June). Impact of Decentralization and Regional Autonomy in the Context of Improving the Quality of Public Services Towards Good Governance. In 2nd Annual Conference on blended learning, educational technology and Innovation (ACBLETI 2020) (pp. 49-53). Atlantis Press.
- Wardani, R., Dewi, D. A. S., Syafingi, H. M., & Suharso, S. (2019). Pelaksanaan Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019 Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1(2), 56-70. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i2.646>
- Webb, G R., & Chevreau, F R. (2006, January 1). Planning to improvise: the importance of creativity and flexibility in crisis response. *Inderscience Publishers*, 3(1), 66-66. <https://doi.org/10.1504/ijem.2006.010282>
- Xiao, Y., & Watson, M. (2017). Guidance on Conducting a Systematic Literature Review. In Y. Xiao & M. Watson, *Journal of Planning Education and Research* (Vol. 39, Issue 1, p. 93). SAGE Publishing. <https://doi.org/10.1177/0739456x17723971>
- Zarestky, J., & Cole, C. (2017, January 1). Strengths, opportunities, aspirations, and results: An emerging approach to organization development. *SAGE Publishing*, 29(1), 5-19. <https://doi.org/10.1002/nha3.20166>
- Zych, N. (2018). Plain-Language Approach in Legislative Drafting: A Perspective from Poland. In N. Zych, *Comparative Legilinguistics* (Vol. 33, Issue 1, p. 117). De Gruyter. <https://doi.org/10.14746/cl.2018.33.5>

Peraturan Perundang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045;

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2024-2043;

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA
MAKASSAR TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015, Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor ...).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

Dan

WALI KOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Makassar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Makassar untuk periode lima tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
11. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

BAB II ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Untuk menentukan arah pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima).
- (3) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:

BAB I	:	Pendahuluan;
BAB II	:	Gambaran Umum Kondisi Daerah;
BAB III	:	Gambaran Keuangan Daerah;
BAB IV	:	Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah;
BAB V	:	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
BAB VI	:	Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah
BAB VII	:	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
BAB VIII	:	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
BAB IX	:	Penutup
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk pembangunan daerah jangka waktu 2025-2029.

- (3) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Untuk memastikan penyusunan dan pelaksanaan RPJMD, Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi.

Pasal 6

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikoordinasikan oleh Bappeda secara berkala.
- (2) Bappeda dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pemantaun dan supervisi pelaksanaan RPJMD yang diterjemahkan dalam RKPD
- (3) Pemantau dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka menjamin penyusunan RKPD telah memedomani RPJMD.

Pasal 7

- (1) Evaluasi terhadap RPJMD dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka panjang Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Provinsi, dan Nasional.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 tahun/ atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.

BAB V PERUBAHAN

Pasal

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Peringkat Daerah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RKPD Tahun ... dan perubahannya serta RKPD Tahun ... masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah,

Wali Kota pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun RKPD.

- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun pertama periode masa jabatan Wali Kota berikutnya.

BAB KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun ... (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun ... (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor ... Tahun ..., Tambahan Lembaran Daerah Kota Makasssar Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal
WALI KOTA MAKASSAR

Ttd

Diundangkan di Makassar
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ... NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN:

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA
MAKASSAR TAHUN 2025-2045

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR ...